

**BAYANG-BAYANG STAGNANSI:**

**DAYA PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN BERBANDING  
PENINGKATAN JUMLAH, RAGAM DAN  
KOMPLEKSITAS KEKERASAN BERBASIS  
GENDER TERHADAP PEREMPUAN**

**CATAHU 2022 : CATATAN TAHUNAN  
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TAHUN 2021**

**KOMNAS PEREMPUAN**

**JAKARTA, 7 MARET 2022**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**BAYANG – BAYANG STAGNANSI :**

**DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
BERBANDING PENINGKATAN JUMLAH,  
RAGAM DAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN  
BERBASIS GENDER TERHADAP  
PEREMPUAN**

CATATAN KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN TAHUN 2021

**KOMNAS PEREMPUAN**

---

Jakarta, 7 Maret 2022

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN

**BAYANG-BAYANG STAGNANSI:  
DAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BERBANDING  
PENINGKATAN JUMLAH, RAGAM DAN KOMPLEKSITAS  
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN**

CATATAN TAHUNAN  
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 7 Maret 2022

Bayang-Bayang Stagnansi:

Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta yang bertanggung jawab terhadap seluruh isi laporan ini. Laporan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dilarang memperjualbelikan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan sebagai bagian upaya memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi pelebagaan pengetahuan dari perempuan. **Untuk Pengutipan referensi wajib menggunakan sumber: Komnas Perempuan (2022).**

Laporan ini ditulis secara lintas Subkom, Tim Kerja dan Gugus Kerja Komnas Perempuan, dikoordinasikan oleh Subkom dan Divisi Pemantauan, bekerjasama dengan Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK), Subkom Pemulihan, Subkom Pendidikan, Subkom Partisipasi Masyarakat, Resource Center (RC), GK Perempuan Bhineka, Tim Advokasi Internasional dan Tim Pekerja Perempuan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan laporan ini:

**Tim Penulis Data Kualitatif**

Aflina Mustafainah, Alimatul Qibtiyah, Andi Misbahul Pratiwi, Annisa Irianti Ridwan, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dewi Kanti, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Ngatini, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Rina Refliandra, Siti Aminah Tardi, Siti Cotijah, Siti Lutfiyah Azizah, Sondang Frishka Simanjuntak, Soraya Ramli, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Veryanto Sitohang.

**Tim Pengolah Data Kuantitatif**

Abigail Michelle Utama, Alimatul Qibtiyah, Arrashe Keiko Pratiwi, Astrid Luise Oktaviany, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dewi Kanti, Dwi Ayu Kartika Sari, Fadillah Adkiras, Intan Sarah Augusta, Isti Fadatul Khoiriah, Mariana Amiruddin, Olivia Chadidjah Salampessy, Retty Ratnawati, Ridha Zahra Fajrina, Sara Naomi Sinaga, Satyawanti, Thasya Adillah, Theresia Sri Endras Iswarini.

**Tim Diskusi**

Aflina Mustafainah, Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Bahrul Fuad, Citra Adelina, Dewi Kanti, Fadillah Adkiras, Maria Ulfah Anshor, Mariana Amiruddin, Nahe'i, Novianti, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti, Siti Aminah Tardi, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang.

**Penyelaras Akhir**

Andy Yentriyani, Alimatul Qibtiyah, Mariana Amiruddin, Rainy Maryke Hutabarat dan Siti Aminah Tardi

**Editor**

Rainy Maryke Hutabarat, Siti Aminah Tardi

---

## DAFTAR MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

---

Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada lembaga-lembaga mitra lembaga layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang telah bersedia bekerja sama dalam berbagi data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 berhasil disusun dan diterbitkan. CATAHU 2022 ini merupakan kompilasi data dan informasi dari 129 lembaga mitra dalam memberikan layanan terbaik kepada korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Lembaga-lembaga layanan tersebut adalah:

**Aceh:**

1. PN Blangkejeren
2. PN Calang
3. PN Sinabang
4. LBH APIK ACEH

**Sumatera Utara:**

5. PN Sibolga
6. PN Gunungsitoli
7. LBH APIK Medan
8. Aliansi Sumut Bersatu

**Sumatera Barat:**

9. PN Solok
10. WCC Nurani Perempuan

**Jambi:**

11. Beranda Perempuan
12. PN Muara Bungo
13. UPTD PPA Provinsi Jambi

**Lampung:**

14. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
15. RSUD. H. Abdul Moeloek, Unit Terpadu Perempuan (UPT) Korban Tindak Kekerasan
16. PN Kalianda

**Kepulauan Riau:**

17. PN Batam
18. PN Tanjungpinang
19. PPT RSUD Embung Fatimah
20. UPTD PPA Kota Tanjungpinang

**Riau:**

21. PN Rengat
22. UPTD PPA Kota Pekanbaru
23. LBH Pekanbaru

**Bangka Belitung:**

24. PN Sungailiat
25. PN Pangkal Pinang
26. LSM Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan

**Sumatera Selatan:**

27. WCC Palembang

**Bengkulu:**

28. Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA)
29. WCC Cahaya Perempuan Bengkulu

**Banten:**

30. PN Rangkasbitung
31. P2TP2A Provinsi Banten

**DKI Jakarta:**

32. P2TP2A DKI Jakarta
33. LBH Jakarta
34. Akara Perempuan
35. RSUP Persahabatan
36. Justice Without Borders
37. PKT untuk Perempuan dan Anak RSCM

**Jawa Barat:**

38. PN Cibinong
39. PN Tasikmalaya
40. UPTD PPA Kota Bogor
41. P2TP2A Kabupaten Karawang
42. P2TP2A Kabupaten Ciamis
43. Bale Perempuan
44. PUSPITA Puan PP Cipasung
45. Yayasan Sapa
46. WCC Mawar Balqis
47. WCC Pasundan Durebang
48. RS Bhayangkara Sartika Asih

**Jawa Tengah:**

49. DP2KBP3A Kabupaten Boyolali
50. PN Blora
51. PN Klaten
52. PN Boyolali
53. PN Mungkid
54. PN Magelang
55. PN Pemalang
56. PN Pati
57. P2TP2A Kabupaten Klaten
58. Polres Tegal
59. Polres Cilacap
60. Polres Grobogan

61. Polres Purworejo
62. Polres Sragen
63. Polres Purbalingga
64. Polres Salatiga
65. Polda Jawa Tengah
66. Polres Rembang Polda Jawa Tengah
67. Polres Wonosobo
68. Polres Temanggung
69. LRC-KJHAM
70. SPEK HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM)
71. LBH APIK Semarang
72. LBH Semarang

**DIY:**

73. PN Bantul
74. PN Wonosari
75. PN Wates
76. P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”
77. UPTD PPA Kabupaten Bantul
78. Klinik Pelayanan Krisis Terpadu Perempuan dan Anak (Klinik Sekar Arum) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

**Jawa Timur:**

79. PN Tuban
80. PN Surabaya
81. PN Kab. Madiun
82. PN Bangkalan
83. PN Pacitan
84. PN Nganjuk
85. PN Pamekasan
86. Polres Kediri
87. LBH Jentera Jember
88. Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
89. WCC Jombang
90. WCC Kabupaten Nganjuk
91. WCC Savy Amira
92. WCC Dian Mutiara

**Bali:**

93. PN Amlapura
94. PN Denpasar
95. PN Gianyar
96. PN Negara
97. PN Semarapura
98. PN Singaraja
99. DP3A Kabupaten Karangasem
100. LBH APIK Bali
101. LBH Bali Women Crisis Center

**NTB:**

102. LBH APIK NTB

**NTT:**

103. PN Ruteng
104. Divisi Perempuan TRUK Maumere
105. Rumah Perempuan Kupang
106. LBH APIK NTT

**Kalimantan Barat:**

107. YLBH-PIK Pontianak
108. PN Sintang
109. PN Sanggau

**Kalimantan Selatan:**

110. PN Kandangan
111. DP2KBP3A Kabupaten Tanah Laut

**Kalimantan Timur:**

112. YLBH APIK KALTIM
113. RS Bhayangkara Balikpapan

**Kalimantan Utara:**

114. Polres Tarakan

**Sulawesi Tengah:**

115. PN Parigi

**Sulawesi Utara:**

116. Perempuan dan Anak Terung Ne Lumimuut (TELU) Sulut

**Sulawesi Selatan:**

117. UPTD PPA Kota Makassar
118. LBH APIK Makassar

**Sulawesi Tenggara:**

119. PN Raha
120. Yayasan Lambu Ina-Sultra
121. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (Alpen Sultra)

**Gorontalo**

122. PN Gorontalo

**Maluku:**

123. Yayasan GASIRA

**Maluku Utara:**

124. P2TP2A “Bahari Berkesan” Kota Ternate
125. UPTD PPA Provinsi Maluku Utara

**Papua:**

126. PN Jayapura

**Papua Barat:**

127. DP3A Papua Barat
128. Polda Papua Barat
129. PN Fakfak

---

## UCAPAN TERIMA KASIH

---

Komnas Perempuan menyampaikan terimakasih kepada lembaga – lembaga yang mengirimkan data ke Komnas Perempuan namun karena metode pengumpulan data yang berbeda dan keterlambatan pengiriman, data tersebut tidak dimasukkan ke dalam olahan data dari lembaga layanan, namun menjadi lampiran dan memperkuat analisa. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA)
3. LAPPAN – Maluku
4. SafeNet – Jakarta
5. LBH APIK Jakarta – Jakarta
6. Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah-Nusa Tenggara Barat

---

## DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

---

ADHD:	<i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>
AMDAL:	Analisis Dampak Lingkungan
APD:	Alat Pelindung Diri
APH:	Aparat Penegak Hukum
ASN:	Aparatur Sipil Negara
BADILAG:	Badan Peradilan Agama
BAP:	Berita Acara Pemeriksaan
BAPPENAS:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BARESKRIM:	Badan Reserse Kriminal
BPJS	Badan Pelaksana Jaminan Sosial
BP3TKI:	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPSK:	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
BRA:	Badan Reintegrasi Aceh
BKN:	Badan Kepegawaian Negara
BUMN:	Badan Usaha Miliki Negara
CATAHU:	Catatan Tahunan
CCTV:	<i>Closed-Circuit Television</i>
CEDAW:	Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women
COVID-19:	CoronaVirus Disease 2019
CVE:	Counter Violence Extremism
<i>Cyber Grooming:</i>	Pendekatan untuk memperdaya; penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu
<i>Cyber Hacking:</i>	Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban
<i>Cyber Harassment:</i>	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban
<i>Cyber Recruitment:</i>	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak atau melibatkan dalam tindakan tertentu
<i>Cyber Surveillance/Stalking/Tracking:</i>	Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban
<i>Cyber Trafficking:</i>	Merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia
DDOS:	Distributed Denial of Service
Dirjen Dukcapil:	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKI:	Daerah Khusus Ibukota
DP3A:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
DPO:	Daftar Pencarian Orang
DPR:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DM:	Direct Message
DO:	<i>Drop Out</i>
FKIP:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FPL:	Forum pengada Layanan

GKI:	Gereja Kristen Indonesia
HAM:	Hak Asasi Manusia
HAP:	Hak Asasi Perempuan
HIMPSI:	Himpunan Psikologi Indonesia
HIV/AIDS:	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome
IAIN:	Institut Agama Islam Negeri
ICU:	<i>Intensive Care Unit</i>
IMB:	Izin Mendirikan Bangunan
<i>Impersonasi/Impersonation:</i>	Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu
IMS:	Infeksi Menular Seksual
<i>Illegal Content:</i>	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum
ILO:	International Labor Organization
INPRES:	Instruksi Presiden
IRT:	Ibu Rumah Tangga
ITE:	Informasi dan Transaksi Elektronik
JAI:	Jamaah Ahmadiyah Indonesia
JPU:	Jaksa Penuntut Umum
KB:	Keluarga Berencana
KBGS:	Kekerasan Berbasis Gender Cyber
KDP:	Kekerasan Dalam Pacaran
KdR:	Kerja dari Rumah
KDRT:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT-RP Lain:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ranah Personal Lain
Kemenko PMK:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkumham:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepri:	Kepulauan Riau
KHI:	Kompilasi Hukum Islam
KK:	Kartu Keluarga
KKR:	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
K/L:	Kementerian/Lembaga
KMP:	Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Pacar
KMS:	Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami
KOM:	Komunitas
KOMNASHAM:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPPPA:	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KPAI:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KRPA:	Koalisi Ruang Publik Aman
KS:	Kekerasan Seksual
KSBG:	Kekerasan Siber Berbasis Gender
KTAP:	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan
KBG:	Kartu Tanda Penduduk
KBG:	Kekerasan terhadap Perempuan
KTI:	Kekerasan Terhadap Istri
KPI:	Komisi Penyiaran Indonesia
KPK:	Komisi Pemberantasan Korupsi

KPU:	Komisi Pemilihan Umum
KPUD:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KUA:	Kantor Urusan Agama
KUHAP:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kontras:	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
LAPAS:	Lembaga Pemasyarakatan
LP:	Laporan Polisi
LPSK:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA:	Mahkamah Agung
<i>Malicious Distribution:</i>	Penyebaran konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya
MC:	<i>Master of Ceremony</i>
Menkominfo:	Menteri Komunikasi dan Informatika
MK:	Mahkamah Konstitusi
<i>Morphing</i>	Pengubahan suatu Gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam Gambar atau video tersebut
MRP:	Majelis Rakyat Papua
MS:	Mahkamah Syariah
MoU:	<i>Memorandum of Understanding</i>
NA:	<i>Not Applicable/Not Available/No Answer.</i>
NCII:	<i>Non-Consensual Intimate Images</i>
NHRI:	<i>National Human Rights Institution</i>
NIK:	Nomor Induk Kependudukan
OBH:	Organisasi Bantuan Hukum
ODHA:	Orang dengan HIV/AIDS
ODGJ:	Orang dengan Gangguan Jiwa
OJK:	Otoritas Jasa Keuangan
OKP:	Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
OMS:	Organisasi Masyarakat Sipil
<i>Online Defamation:</i>	Penghinaan/pencemaran nama baik, ujaran kebencian secara masal, pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui postingan pribadi atau di komunitas/grup
ORI:	Ombudsman Republik Indonesia
Otsus:	Otonomi Khusus
P2TP2A:	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3AKS:	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik Sosial
PA:	Pengadilan Agama
PBB:	Persatuan Bangsa-Bangsa
PBH:	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PBHI:	Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia
PdDP:	Perempuan dengan Disabilitas Psikososial
Pedila:	Perempuan Dilacurkan
Perda:	Peraturan Daerah
Perma:	Peraturan Mahkamah Agung
Permendikbud Ristek:	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Perpres:	Peraturan Presiden
PHK:	Pemutusan Hubungan Kerja
PK:	Peninjauan Kembali

PKDRT:	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Plt:	Pelaksana Tugas
PM:	Pengadilan Militer
PMA:	Penanaman Modal Asing
PMI:	Pekerja Migran Indonesia
PN:	Pengadilan Negeri
PNPS:	Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama
PP:	Peraturan Pemerintah
PPH:	Perempuan Pembela HAM
PPKM:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Polda:	Kepolisian Daerah
Polres:	Kepolisian Resort
Polri:	Kepolisian Republik Indonesia
Polsek:	Kepolisian Sektor
PP:	Peraturan Pemerintah
PPHAM:	Perempuan Pembela HAM
PPM:	Perempuan Pekerja Migran
PPT:	Pusat Pelayanan Terpadu
PRT:	Pekerja Rumah Tangga
PPRT:	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
PSBB:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSGA:	Pusat Studi Gender dan Anak
PT:	Pengadilan Tinggi
PT:	Perguruan Tinggi
PTA:	Pengadilan Tinggi Agama
PTKI:	Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
PTPPO:	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
PTS:	Pusat Tahanan Sementara
PTTUN:	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
RAD:	Rencana Aksi Daerah
RAN:	Rencana Aksi Nasional
RANHAM:	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RDK:	Rapat Dengar Kesaksian
<i>Revenge Porn:</i>	Bentuk khusus malicious distribution yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam
RI:	Republik Indonesia
RP:	Ranah Personal
R-Perpres:	Rancangan Peraturan Presiden
RS:	Rumah Sakit
RSJ:	Rumah Sakit Jiwa
RSUD:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSTMC:	Rumah Sehat Tentrem Medical Center
RT:	Rukun Tetangga
RUDENIM:	Rumah Detensi Migran
RUUPKS:	Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan kekerasan Seksual
RUUPPRT:	Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUTAN:	Rumah Tahanan
RW:	Rukun Warga
SAPA:	Sahabat Perempuan dan Anak
Satpol PP:	Satuan Polisi Pamong Praja

SD:	Sekolah Dasar
SDA:	Sumber Daya Alam
SDGs:	Sustainable Development Goals
SDM:	Sumber Daya Manusia
SEMA:	Surat Edaran Mahkamah Agung
<i>Sexting/Video Calls Nonconsensual:</i>	Pengiriman Gambar atau video pornografi kepada korban
<i>Sextortion:</i>	Pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan
SGBBI:	Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia
SI Propam:	Seksi Profesi dan Pengamanan
SIM:	Surat Izin Mengemudi
SKB:	Surat Keputusan Bersama
SLTA/SMA:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP/SMP:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMK:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP:	Standar Operasional Prosedur
SP3:	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPN:	Serikat Pekerja Nasional
SPPTPKKBG:	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
STIK:	Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan
SUTET:	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
TIK:	Teknologi Informasi Dan Komunikasi
TKA:	Tenaga Kerja Asing
TNI:	Tentara Nasional Indonesia
TPPO:	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPU:	Tempat Pemakaman Umum
TWK:	Tes Wawasan Kebangsaan
UU:	Undang-undang
UIN:	Universitas Islam Indonesia
UIN:	Universitas Islam Negeri
UKP-PPHB:	Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat
UN:	<i>United Nation</i>
UPT:	Unit Pelaksana Teknis
UPPA:	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR:	Unit Pengaduan untuk Rujukan
UPTD:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU ITE:	Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU PKDRT:	Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UU SPPA:	Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
<i>Voyeurism:</i>	Pengintipan dengan memanfaatkan teknologi untuk merekam aktivitas pribadi orang lain
<i>WCC:</i>	<i>Women Crisis Center</i>
WEBINAR:	Web Seminar
WHRD:	<i>Women's Human Rights Defender</i>
WIB:	Waktu Indonesia Barat
WNA:	Warga Negara Asing
WNI:	Warga Negara Indonesia
WO:	<i>Wedding Organizer</i>
YLBHI:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

---

## KATA PENGANTAR

---

Sebagaimana kita ketahui, CATAHU merupakan satu-satunya dokumen laporan berkala yang mengkompilasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional setiap tahunnya, mengenai data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan juga institusi penegak hukum. Upaya menyediakan dokumen laporan ini sudah dimulai Komnas Perempuan ketika berusia 3 tahun pada 2001 dengan jumlah lembaga layanan masih sangat terbatas. CATAHU bukan sekadar rujukan tentang naik-turun angka kekerasan terhadap perempuan, melainkan juga dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang KBG terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk memenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Karena itu, penting memahami bahwa data dalam CATAHU hanya merupakan indikasi dari puncak gunung es persoalan KBG terhadap perempuan di dalam realitanya. Data yang terhimpun adalah terbatas pada kasus yang dilaporkan oleh korban, jumlah dan daya lembaga yang terlibat dalam upaya kompilasi data sehingga CATAHU dapat hadir. Dengan demikian, peningkatan jumlah kasus bukan berarti jumlah kasus kekerasan pada tahun sebelumnya lebih sedikit melainkan karena jumlah korban yang berani melaporkan kasusnya semakin banyak dan akses ke lembaga pengaduan juga lebih luas.

Pengumpulan data KBG terhadap perempuan dalam CATAHU Komnas Perempuan didasarkan pada laporan penerimaan dan penanganan kasus oleh lembaga masyarakat dan institusi pemerintah serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) lewat surel, surat dan **form bitly**. Selama ini, Komnas Perempuan bekerja sama dengan pemerintah yang sudah memiliki mekanisme pengolahan data dari seluruh Indonesia, seperti Badan Peradilan Agama (BADILAG) untuk data tentang angka perceraian lengkap dengan kategorisasi penyebab perceraian yang merujuk pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini tentunya membantu Komnas Perempuan untuk melihat KBG di ranah rumah tangga.

Penyajian data CATAHU tahun ini didasarkan pada data kuesioner, pengaduan langsung ke UPR dan data BADILAG dengan jumlah sebanyak 338.496 kasus KBG terhadap perempuan, yaitu dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan, yakni menjadi 338.506 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni dari 215.694 pada 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan, yaitu sebesar 80% yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021. Sedangkan data dari lembaga layanan menurun 15%, yakni 1.205 kasus, disebabkan—selama dua tahun pandemi Covid-19 sejumlah lembaga layanan tidak beroperasi, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.

Komnas Perempuan tidak memperoleh informasi mengenai kondisi kasus KBG terhadap perempuan Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah. Sebagian besar yang mengisi dan mengembalikan kuesioner adalah lembaga yang berlokasi di Pulau Jawa, yang memiliki infrastruktur yang relatif lebih memadai dalam berbagai aspek, baik lembaga layanan maupun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Seandainya kapasitas lembaga layanan dan informasi tersedia, dan perempuan dapat mengakses kanal-kanal pengaduan, dapat diprediksi jumlah data yang dapat dihimpun menjadi jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Data yang tersaji menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya, namun daya pencegahan dan penanganannya masih belum mengalami perubahan berarti. Kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, dari yang muda dan produktif di ruang riil maupun siber. Pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, contoh dan teladan seperti guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, tenaga medis, pejabat publik dan aparat penegak hukum. Perkawinan anak masih terjadi sepanjang tahun 2021. Sosialisasi tentang perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak terutama anak perempuan harus terus disebarluaskan. Begitu pula penyelesaian kasus-kasus KBG terhadap perempuan masih mengalami hambatan karena korban mencabut pengaduan, kurangnya alat bukti dan perspektif APH yang terbatas. Hambatan penanganan kasus juga masih dikeluhkan lembaga layanan disebabkan keterbatasan sumber daya, akses ke teknologi informasi, fasilitas rumah aman maupun anggaran.

Di tengah-tengah lonjakan laporan kasus KBG terhadap perempuan yang semakin masif dan kompleks, dengan daya penanganan kasus yang terbatas, muncul kekhawatiran akan stagnansi dalam penyidikan kasus. Hal yang sama juga dialami oleh Komnas Perempuan dengan keterbatasan sumber daya, sementara respon cepat atas setiap pengaduan kasus merupakan tuntutan korban dan publik. Kasus yang harus ditangani Komnas Perempuan setiap hari sebanyak 16 kasus. Meski demikian, apresiasi tinggi kami sampaikan atas kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sebagaimana tampak pada peningkatan signifikan pengaduan kasus KBG terhadap perempuan sebesar 80% pada 2021.

Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa kemajuan kebijakan berupa rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan KBG baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun juga terdapat sejumlah kemunduran kebijakan terkait pemenuhan hak-hak perempuan, di antaranya penundaan dan atau lambannya pengesahan sejumlah rancangan undang-undang, pembatalan SKB Seragam Sekolah oleh Mahkamah Agung yang merupakan langkah mundur dalam menjamin pemenuhan hak perempuan, anak perempuan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk berpakaian. Juga masih ada pemerintah daerah yang menerbitkan kebijakan diskriminatif yang berpotensi mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada 129 lembaga yang telah mengirimkan kembali kuesioner CATAHU 2021. Terimakasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sesama komisioner, Badan Pekerja dan relawan, atas dedikasi dan kerja keras untuk menghasilkan CATAHU 2022 dan sekaligus menyelenggarakan peluncuran

Penanganan dan penghapusan KBG terhadap perempuan membutuhkan keseriusan dan keterlibatan berbagai pihak. Dibutuhkan terobosan-terobosan sebagaimana tertuang di dalam rekomendasi-rekomendasi dalam CATAHU 2022 ini. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan korban dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan dan pemulihan. Semoga kita dapat terlibat dalam mengawal rekomendasi-rekomendasi tersebut.

**Jakarta, 7 Maret 2022**

**Olivia Chadidjah Salampessy**

**Wakil Ketua**

---

## DAFTAR ISI

---

DAFTAR LEMBAGA MITRA LEMBAGA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	1
DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH .....	2
KATA PENGANTAR .....	7
DAFTAR ISI.....	10
DAFTAR GAMBAR .....	13
DAFTAR TABEL.....	15
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	16
METODE PENGUMPULAN DATA .....	19
Teknik Pengumpulan Data dari Pengaduan ke Komnas Perempuan .....	19
Teknik Pengumpulan Data dari Lembaga Layanan .....	20
Teknik Pengumpulan Data dari BADILAG.....	22
GAMBARAN UMUM .....	23
A. Data Umum.....	23
B. Gambaran Umum Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan 2021 .....	25
C. Gambaran Umum KBG Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan 2021 berdasarkan Ranah .....	28
D. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan 2021 Berdasarkan Provinsi .....	29
E. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk .....	31
F. Karakteristik Korban dan Pelaku KBG terhadap Perempuan 2021 .....	32
G. Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	38
H. Perangkat Hukum, Kapasitas SDM dan Fasilitas di Lembaga Layanan .....	42
I. Manajemen Pendokumentasian Data .....	45
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL.....	48
A. KBG di Ranah Personal ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan .....	48
B. KBG Ranah Personal Berdasarkan Data Dari Badilag .....	54
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK .....	59
A. KBG di Ranah publik dari Pengaduan ke Komnas Perempuan .....	59
B. KBG di Ranah Publik Di Lembaga Layanan.....	60
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA .....	63
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS 2021.....	66
A. Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan .....	66
B. Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dengan Disabilitas. ....	71

C. Kekerasan Terhadap Perempuan Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT) -----	73
D. Perempuan dengan HIV/AIDS Positif -----	74
E. Perempuan Pembela HAM (PPHAM) -----	76
F. Kekerasan dengan Pelaku Anggota TNI atau POLRI-----	78
G. Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan -----	83
ANALISA KUALITATIF-----	87
KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH PEJABAT PUBLIK/NEGARA/ASN/TNI POLRI -----	88
KEKERASAN SEKSUAL -----	89
1. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan -----	89
2. Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas -----	90
3. Kekerasan Seksual oleh Anggota Keluarga (Inses)-----	92
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA/RELASI PERSONAL-----	94
1. Kekerasan terhadap Istri (KTI) -----	94
2. Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) -----	95
3. KMS atau KdRT Berlanjut -----	95
4. Kekerasan dalam Pacaran-----	96
5. Dampak KdRT/Relasi Personal-----	96
KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN-----	98
KEKERASAN DI DUNIA KERJA -----	100
1. Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja -----	100
2. Hak Perlindungan Kerja yang Layak-----	101
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang -----	101
PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI -----	102
FEMISIDA: PENYIKSAAN DAN PEMBUNUHAN BERBASIS GENDER-----	104
PEREMPUAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN-----	105
KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN-----	107
PEREMPUAN DALAM KONFLIK -----	110
SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN TATA RUANG-----	110
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM-----	112
PEREMPUAN PEMBELA HAM (PPHAM) -----	114
PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU -----	116
KONDISI KHUSUS PAPUA -----	118
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN REKRUTMEN PEJABAT PUBLIK -----	120
PRAKTIK BAIK DAN DAYA LENTING KORBAN KEKERASAN -----	121
KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN KEBIJAKAN-----	123
PERLINDUNGAN PEREMPUAN -----	123
1. Kemajuan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan-----	124

2. Kemunduran Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan -----	128
3. Rencana Kebijakan yang Terus Tertunda -----	128
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -----	131
KESIMPULAN -----	131
REKOMENDASI -----	136
LAMPIRAN -----	142
SURVEY PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK -----	142
KBG SIBER (SAFENET) -----	145

---

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1: Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan 2021 .....	19
Gambar 2: Pengiriman dan Penerimaan Formulir Data Lembaga Mitra CATAHU Tahun 2021 .....	20
Gambar 3: Pengiriman dan Penerimaan Formulir Data Menurut Provinsi Tahun 2021.....	21
Gambar 4: Jumlah Data Kekerasan Per Lembaga Layanan Berdasarkan Data Kuesioner CATAHU Tahun 2021 .....	21
Gambar 5: Data Umum dari BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun .....	23
Gambar 6: Data Umum Pengaduan Ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun.....	23
Gambar 7: Data Umum, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun.....	24
Gambar 8: Data Umum dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun .....	25
Gambar 9: Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun (2012-2021).....	26
Gambar 10: Data KBG terhadap Perempuan 2012-2021.....	26
Gambar 11: Data KBG terhadap Perempuan 2020-2021.....	27
Gambar 12: Data KBG terhadap Perempuan Pengaduan ke Komnas Perempuan .....	27
Gambar 13: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah.....	28
Gambar 14: Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Lembaga Layanan 2021 .....	32
Gambar 15: Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	40
Gambar 16: Hambatan dalam Proses Rujukan di Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	41
Gambar 17: Perangkat Hukum/Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan dalam.....	42
Gambar 18: Rujukan Pasal dalam UU PKDRT oleh Lembaga Layanan pada Tahun 2021.....	43
Gambar 19: Hambatan Penerapan UU PKDRT di Lembaga Layanan.....	43
Gambar 20: Kapasitas SDM Lembaga Layanan Berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin .....	44
Gambar 21: Fasilitas Lembaga Layanan .....	44
Gambar 22: Aturan/Ketentuan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan di Internal Lembaga .....	45
Gambar 23: Manajemen Pedokumentasian Data KBG di Sintanpuas .....	46
Gambar 24: Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan).....	48
Gambar 25: Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal .....	49
Gambar 26: Jenis Kekerasan Ranah Personal dan Usia .....	50
Gambar 27: Hubungan Korban dan Pelaku KBG di Ranah Personal .....	51
Gambar 28: Kasus Di Ranah Personal Berdasarkan Usia Korban.....	51
Gambar 29: Bentuk KBG di Ranah Personal.....	52
Gambar 30: Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data 129 Lembaga Layanan.....	53
Gambar 31: Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal .....	53
Gambar 32: Kasus Perceraian yang di Proses PA Tahun 2011-2021.....	54
Gambar 33: Penyebab Perceraian Menurut Data BADILAG 2021.....	56
Gambar 34: Rekapitulasi Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Seluruh Indonesia .....	56

Gambar 35: Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama .....	57
Gambar 36: Tempat Kejadian KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik .....	59
Gambar 37: Hubungan Korban dengan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik .....	60
Gambar 38: Tempat Kejadian KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik .....	60
Gambar 39: Hubungan Korban dengan Pelaku di Ranah Publik.....	61
Gambar 40: Bentuk Kekerasan Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	62
Gambar 41: Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Negara Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021 .....	63
Gambar 42: Data Lembaga Layanan di Ranah Negara Tahun 2021 .....	64
Gambar 43: Jumlah Kasus KSBG Berdasarkan Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	66
Gambar 44: Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender .....	67
Gambar 45: Jumlah Kasus KSBG Pengaduan Ke Komnas Perempuan per Bulan Tahun 2021 .	67
Gambar 46: Pola Persebaran Kasus KSBG Per Provinsi Tahun 2021 Dikaitkan dengan Jumlah Pengguna Internet Tahun 2020 .....	69
Gambar 47: Sebaran Kategorisasi KSBG Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021 .....	70
Gambar 48: KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas.....	72
Gambar 49: Data Kasus Disabilitas yang Diterima oleh Lembaga Layanan.....	72
Gambar 50: Kasus Disabilitas Berdasarkan Kategori Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	73
Gambar 51: Pelaku KBG oleh Anggota TNI dan POLRI Tahun 2021.....	78
Gambar 52: Pengaduan KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku TNI Tahun 2017-2021 .....	79
Gambar 53: Ranah KBG oleh Anggota TNI Berdasarkan Ranah Personal,.....	80
Gambar 54: Jenis KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku TNI Tahun 2017-2021 .....	81
Gambar 55: Gambar 55: Bentuk KBG oleh Anggota TNI Tahun 2017-2021.....	81
Gambar 56: Jumlah KBG terhadap Perempuan di Dunia Pendidikan Tahun 2015-2021.....	83
Gambar 57: Prosentase Kekerasan di Lingkungan Pendidikan .....	84
Gambar 58: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	84
Gambar 59: Jumlah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi .....	85
Gambar 60: Pelaku KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan.....	86
Gambar 61: Bentuk KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan.....	86

---

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1: Kasus KBG terhadap Perempuan 2021 Berdasarkan Provinsi.....	29
Tabel 2: Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi dan Wilayah Tahun 2021 .....	30
Tabel 3: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan .....	31
Tabel 4: Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	33
Tabel 5: Karakteristik Usia Korban dan Pelaku .....	33
Tabel 6: Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku.....	34
Tabel 7: Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku.....	35
Tabel 8: Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku .....	36
Tabel 9: Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku .....	37
Tabel 10: Mekanisme Penyidikan Komnas Perempuan .....	38
Tabel 11: Upaya Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021 .....	39
Tabel 12: Tahapan Penyelesaian Kasus KBG Tahun 2021 .....	39
Tabel 13: Keberadaan Mekanisme Rujukan di Lembaga Layanan .....	41
Tabel 14: Jumlah Kasus yang Dirujuk Lembaga Layanan .....	41
Tabel 15: Kebutuhan Bantuan Rujukan di Lembaga Layanan.....	41
Tabel 16 : Delapan Alasan Perceraian.....	55
Tabel 17: Kasus Wilayah Negara Berdasarkan Provinsi .....	65
Tabel 18: Pelaku KSBG di Wilayah Personal dan Wilayah Publik.....	68
Tabel 19: Berikut ini menunjukkan jumlah kasus terbanyak dalam kategorisasi.....	71
Tabel 20: Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan LBT Tahun 2021 .....	74
Tabel 21: Kasus-kasus KBG terhadap Perempuan dengan HIV /AIDS Positif Tahun 2021 .....	75
Tabel 22: Kasus-kasus KBG terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM).....	77
Tabel 23: Data Kasus KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku Anggota Polri Tahun 2021 ....	82
Tabel 24: Dampak KDRT/Relasi Personal berdasarkan Pengaduan ke Komnas Perempuan.....	96

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

CATAHU 2022 (Komnas Perempuan) melaporkan data KBG terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan, berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar 33 provinsi di Indonesia tahun 2021. Sumber data utama dihimpun dari [1] Pengaduan ke Komnas Perempuan melalui UPR, [2] Lembaga layanan baik pemerintah maupun masyarakat; dan [3] BADILAG (Badan Peradilan Agama).

Untuk mempersiapkan CATAHU 2022, Komnas Perempuan mengirimkan kuesioner kepada lembaga-lembaga layanan di seluruh Indonesia dengan tingkat pengembalian kuesioner empat tertinggi berasal dari WCC (71%), disusul P2TTP2A (19%), LSM (16%), PN (16%). Urutan ini sama dengan pengembalian kuesioner pada 2021. Pengembalian kuesioner sebanyak 129 lembaga layanan, mengalami kenaikan 7.5 % dari tahun sebelumnya.

Dari 3 sumber data terkumpul 459.094 kasus<sup>1</sup>, sebanyak 338.496 adalah kasus kekerasan KBG terhadap perempuan, bersumber dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan di tahun 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG dari 215.694 di tahun 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021 (52%). Peningkatan 80% juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021. Sedangkan data yang berasal dari lembaga layanan menurun 1.205 kasus (15%).

Lonjakan pada data BADILAG dan Komnas Perempuan adalah karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik: pengaduan daring (*online*) telah dikenali dan adanya peningkatan kesadaran publik untuk mengadu, sementara di BADILAG dimungkinkan karena sistem peradilan *e-court*. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BADILAG untuk melakukan pemilahan data perkara di peradilan agama dengan menemukan KBG tidak sebatas pada alasan-alasan perceraian. Secara khusus, bagi Komnas Perempuan lonjakan ini menjadi tantangan karena rata-rata kasus yang perlu direspon berjumlah sekitar 16 kasus/per hari, yang ditangani hanya dengan sumberdaya terbatas.

Sedangkan penurunan data KBG yang bersumber dari lembaga layanan sama seperti tahun 2020. Hal ini disebabkan selama dua tahun pandemi Covid-19 sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai, terbatasnya sumber daya dan lembaga-lembaga layanan yang pada tahun sebelumnya mengembalikan kuesioner dengan data KBG yang signifikan namun tahun ini tidak mengirimkan kembali ke Komnas Perempuan.

Berdasarkan data yang terkumpul, Komnas Perempuan membagi KBG terhadap perempuan dalam tiga ranah yaitu ranah personal, ranah publik dan ranah negara. Kekerasan paling tinggi masih terjadi di ranah personal yaitu 335.399 kasus (99.09%). Di ranah publik terdapat kasus kekerasan sebanyak 3.045 (0.9%) dan di ranah negara berjumlah 52 (0.01%). Dalam data bersama tiga sumber tidak ada perbedaan komposisi kasus berdasarkan ranah jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2020. Hanya saja, komposisi laporan kasus dari pengaduan ke Komnas Perempuan

---

<sup>1</sup> Data umum yang terkumpul sejumlah 459.094 kasus, terdiri dari data Pengaduan Komnas Perempuan sejumlah 4322 kasus, lembaga layanan 7029 kasus, dan BADILAG 447743 kasus. Namun setelah dilakukan verifikasi, data berbasis gender terkumpul 338.496 kasus bersumber dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Hanya data berbasis gender yang dianalisis di CATAHU 2022 ini.

adalah sebesar 66% di ranah personal dan 33% di ranah publik. Sementara itu, data lembaga layanan menunjukkan kasus kekerasan di ranah publik meningkat dari 21% menjadi 25% kasus, dan di ranah personal berkurang dari 79% pada 2020 menjadi 75% di tahun 2021

Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, terbagi 4.814 kasus (29.8%) kekerasan fisik, 4.754 kasus (29.4%) kekerasan psikis, 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual, 1.887 kasus (11.7%) kekerasan ekonomi dan 47 kasus (0.3%) tidak teridentifikasi. Data dari lembaga layanan mencatat yang terbanyak adalah kekerasan fisik 3.842 kasus (40%) baik ranah personal (2.549 kasus) maupun ranah publik (1.293 kasus). Sedangkan data pengaduan ke Komnas Perempuan didominasi kasus kekerasan psikis 2.709 (41%). Jika dilihat dari ranahnya, kekerasan psikis dominan di ranah personal (1.986 kasus), sedangkan kekerasan seksual mendominasi di ranah publik (1.051 kasus). Kekerasan seksual pada 2021 meningkat 7%, salah satunya disebabkan lonjakan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 (940 kasus) menjadi 1.721 kasus pada 2021.

Dalam hal usia, data lembaga layanan memperlihatkan bahwa korban berasal dari semua tingkatan usia. Korban terbanyak di usia 25-40 tahun, disusul usia 14-17 tahun dan 18-24 tahun. Penting dicatat banyaknya jumlah korban berusia di bawah 5 tahun (195 kasus) dan di atas 60 tahun (47 kasus), menunjukkan usia balita dan lansia juga menjadi korban KBG. Untuk usia pelaku, juga didominasi usia 25-40 tahun, disusul 18-24 tahun dan 41-60 tahun. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan tidak jauh berbeda dengan lembaga layanan. Sementara, jika dilihat dari jenis pekerjaan pelaku, masih ada dari kalangan yang diharapkan menjadi pelindung, contoh dan teladan seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, tokoh agama, TNI, POLRI, tenaga medis, pejabat publik, aparat penegak hukum (APH). Meski jumlah tidak dominan namun jika digabungkan mencapai sekitar 9% dari total pelaku baik di lembaga layanan maupun di Komnas Perempuan.

Di ranah personal, pengaduan kasus KDRT ke Komnas Perempuan menunjukkan adanya KDRT berlanjut dalam bentuk kriminalisasi korban, memanfaatkan kerentanan status imigrasi ibu dalam hal perkawinan campuran dan konflik pengasuhan anak. Baik di ranah personal maupun ranah publik, kasus kekerasan seksual yang meningkat menjadi penanda kegentingan untuk pengesahan RUU TPKS. Sementara itu, pada ranah negara, pengaduan ke Komnas Perempuan berjumlah 38 kasus dan ke lembaga layanan berjumlah 14 kasus. Kasus kekerasan di ranah negara bersifat struktural dan komunal seperti pelanggaran hak perempuan berhadapan dengan hukum, konflik sumber daya alam dan tata ruang, penggusuran, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, kebijakan diskriminatif, pekerja migran, kekerasan terhadap PPHAM serta pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada KBG terhadap perempuan penyandang disabilitas, HIV/AIDS, LBT, dan PPHAM. Terdapat perkembangan pola serangan terhadap PPHAM yang menasar ke lembaga layanan berbasis pemerintah. Perhatian khusus juga diberikan pada kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan termasuk di pendidikan berasrama dan/atau berbasis keagamaan dan di wilayah Papua. Selain itu, juga kasus KBG terhadap perempuan dengan pelaku anggota TNI atau anggota Polri. Data 2021, KGB oleh anggota TNI dan POLRI pada 2021 hampir berimbang yaitu, untuk anggota TNI berjumlah 117 terdiri 57 dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 60 dari Lembaga Layanan. Sedangkan pelaku KGB oleh anggota POLRI berjumlah 145, terdiri dari 73 data dari Lembaga Layanan dan 72 dari Pengaduan ke Komnas Perempuan. Dalam lima tahun terakhir Komnas Perempuan menerima 119 kasus pengaduan KBG terhadap perempuan dengan dugaan pelaku anggota TNI. Secara umum setiap

tahunnya meningkat kecuali pada 2019 dan terjadi peningkatan pengaduan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 28 kasus menjadi 57 kasus.

Sementara itu, perkawinan anak masih terjadi di sepanjang tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan Pengadilan Agama sebanyak 59.709 kasus. Sosialisasi tentang perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak terutama anak perempuan harus terus disebarluaskan. Juga menjadikan isu perkawinan anak sebagai salah satu bentuk pemaksaan perkawinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan untuk penanggulangan kasus kekerasan berbasis gender telah tersedia termasuk TPPO. CATAHU ini menyajikan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai perangkat hukum dalam melakukan pendampingan. Perangkat hukum yang paling banyak digunakan adalah UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sejalan dengan bentuk kekerasan yang terjadi. Komnas Perempuan juga mencatat 5 kebijakan kondusif di tingkat nasional dan 8 di tingkat daerah untuk KBG terhadap perempuan di tahun 2021 ini.

Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak terinformasi penyelesaiannya (85%). Ada berbagai kendala dalam penyelesaian kasus-kasus KBG terhadap perempuan, termasuk dalam hal substansi hukum yang terlihat dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Secara khusus terdapat hambatan penerapan UU PKDRT sebagaimana disampaikan lembaga layanan, yaitu status perkawinan tidak tercatat (agama/adat) yang menempati urutan pertama, diikuti korban mencabut pengaduan/pelaporan, kurangnya alat bukti dan perspektif APH.

Selain itu, hambatan penanganan kasus yang disebabkan keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, termasuk SDM, fasilitas dan anggaran yang berulang kali dikeluhkan lembaga layanan untuk dapat menjalankan layanan secara optimal. Misalnya saja, sebanyak 14 dari 120 lembaga layanan belum memiliki komputer sehingga menghalangi mereka untuk dapat mencatatkan laporan yang diterima, baru sekitar dari 2/3 yang memiliki akses teknologi informasi, kurang dari setengah atau 59 yang memiliki fasilitas ruang khusus konseling, dan hanya 16% atau 32 lembaga saja yang memiliki fasilitas rumah aman. Di tengah-tengah peningkatan pelaporan kasus KBG terhadap perempuan yang juga semakin kompleks, daya penanganan kasus yang sangat terbatas ini dikuatirkan akan menyebabkan stagnansi dalam hal kapasitas penyikapan kasus.

---

## METODE PENGUMPULAN DATA

---

Data CATAHU 2022 terbagi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang terkompilasi dalam CATAHU 2022 adalah perhitungan data yang diterima/ditangani selama tahun 2021 dari tiga sumber utama (Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan BADILAG) dan sumber data tambahan untuk memperkuat analisis.

### Sumber Data Utama

Ada tiga sumber utama/primer data yang diolah dan dikompilasi oleh Komnas Perempuan pada CATAHU 2022, yaitu:

1. Data pengaduan ke Komnas Perempuan yang dihimpun oleh Sub Komisi Pemantauan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR).
2. Data dari 129 Lembaga layanan baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang tersebar hampir di 34 provinsi. Data dihimpun dari kuesioner.
3. Data dari BADILAG. BADILAG adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.


### Sumber Data Tambahan

Sebagai tambahan dan bahan penajaman analisis, pada 2022 ini juga digunakan data dari KemenPPPA, Koalisi Ruang Publik Aman dan juga Safenet. Untuk menghindari pengulangan data, tiga sumber data tersebut tidak ikut dijumlahkan. Selain dari tiga sumber primer tersebut, data kualitatif juga didapatkan dari sumber-sumber lain khususnya media. Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih rinci tentang teknik pengumpulan data dari tiga sumber primer.

### Teknik Pengumpulan Data dari Pengaduan ke Komnas Perempuan

Pengaduan ke Komnas Perempuan melalui dua mekanisme, yaitu pengaduan langsung dengan cara datang ke kantor/audiensi atau daring dan pengaduan yang melalui *platform*/saluran yang dikelola oleh UPR sebagaimana Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1: Sumber Data Pengaduan ke Komnas Perempuan 2021



Sebagaimana tampak pada Gambar 1 pengaduan ke Komnas Perempuan menggunakan berbagai media yaitu melalui *google forms*, surel, maupun media sosial, surat, telepon, datang langsung,


audiensi dan aplikasi *whatsapp*. Mekanisme pengaduan langsung melalui *Google Form* tercatat sebagai *platform* terbanyak digunakan (2903 kasus). Berbagai media tersebut digunakan untuk memberikan pilihan akses bagi para pengadu. Dalam mekanismenya, pengaduan langsung dalam bentuk audiensi atau datang ke kantor, diterima oleh Tim UPR dan komisioner yang piket pada hari pengaduan.. Pengaduan langsung berupa audiensi ataupun datang ke kantor juga memiliki kategori yang bersifat publik, politis, yang menjadi perhatian nasional/internasional, serta bagi yang mengalami hambatan dalam proses penyelesaiannya akan dilakukan penyikapan lanjutan<sup>2</sup>.

Total data yang terkumpul dari pengaduan ke Komnas Perempuan sejumlah 4.322 kasus, sejumlah 484 kasus tidak ditindaklanjuti karena tidak berbasis gender. Oleh karena itu, yang digunakan dalam CATAHU 2022 adalah jumlah data kasus KBG terhadap perempuan yang berasal dari pengaduan ke Komnas Perempuan yakni 3.838 kasus.

### Teknik Pengumpulan Data dari Lembaga Layanan

Sementara itu teknik pengumpulan data dari Lembaga Layanan dilakukan dengan cara mengirimkan formulir kuesioner kepada lembaga layanan yang menjadi mitra Komnas Perempuan. Kuesioner tersebut berisi uraian kekerasan yang diterima atau ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan selama tahun 2021.

Gambar 2: Pengiriman dan Penerimaan Formulir Data Lembaga Mitra CATAHU Tahun 2021




Gambar 2 adalah data pengiriman ke dan penerimaan kuesioner Komnas Perempuan dari lembaga-lembaga yang bersedia berpartisipasi dalam CATAHU tahun 2022. Bila diamati pada Gambar 2, tingkat respon tertinggi pengiriman dan penerimaan formulir pendataan Komnas Perempuan adalah WCC (71%), disusul P2TP2A (19%), LSM (16%), PN (16%) dst. Urutan ini sama dengan pengembalian kuesioner pada tahun sebelumnya. Pada 2022, lembaga mitra yang mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 129 lembaga, mengalami

<sup>2</sup> Perhatian khusus diberikan untuk pengaduan dalam hal: (1) Pelaku adalah aparat negara: sipil, militer dan Aparat Penegak Hukum; (2) Pelaku adalah pendidik; (3) Pelaku orang/tokoh masyarakat yang berpengaruh dan berkuasa baik kekuasaan ekonomi, politik, sosial atau spiritual; (4) Pelaku adalah Pembela HAM; (5) Pelapor adalah Perempuan Pembela HAM (PPH); (6) Kekerasan terhadap perempuan yang bersifat sistemik dan berdampak luas di masyarakat; (7) Korban bersifat massal; (8) Kasus berpotensi membuat preseden baru; (9) Kriminalisasi korban; (10) Pengaduan yang mendapatkan perlakuan khusus yakni melibatkan media massa/diliput oleh media massa dan korban atau pendamping mendapat ancaman dari pelaku.

kenaikan 7.5 % dari tahun sebelumnya (120 lembaga). Selanjutnya Gambar 3 menjelaskan pengiriman dan penerimaan formulir menurut provinsi pada 2022.


Gambar 3: Pengiriman dan Penerimaan Formulir Data Menurut Provinsi Tahun 2021



Provinsi tertinggi (lihat Gambar 3) dalam pengembalian kuesioner, yaitu Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sumber daya pendokumentasian. Sementara itu, kuesioner dari Sulawesi Barat dan Kalimantan Tengah tidak dikirimkan kembali sehingga data kekerasan terhadap perempuan di provinsi tersebut tidak ada. Kemungkinan, hal ini disebabkan tidak adanya pengembalian antara lain akibat situasi pandemi dan ketidaksiapan infrastruktur, misalnya saja Sulawesi Barat yang masih menghadapi kondisi kerusakan berbagai gedung pemerintahan pasca gempa. Menyikapi hal tersebut, Komnas Perempuan perlu melakukan sosialisasi CATAHU lebih luas ke wilayah-wilayah yang sulit mengisi kuesioner kasus-kasus KBG.

Jumlah pengiriman kuesioner menunjukkan bahwa pengiriman dan pengembalian (penerimaan) kuesioner berasal dari berbagai provinsi di Tanah Air dan sumber data CATAHU hampir meliputi seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga mitra yang berkontribusi dalam pengembalian data kuesioner CATAHU tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4: Jumlah Data Kekerasan Per Lembaga Layanan Berdasarkan Data Kuesioner CATAHU Tahun 2021



Berdasarkan Gambar 4 dapat tampak bahwa hasil pengembalian kuesioner dari 129 lembaga ada 7029 KBG terhadap perempuan. Data terbanyak berasal P2TP2A sejumlah 2243 kasus, LSM 1389 kasus, RS 1081 kasus, WCC 914 kasus, PN 782 kasus, UPPA 323 kasus dan DP3A 297 kasus. Pada CATAHU 2022 jumlah kasus yang diterima melalui kuesioner mengalami penurunan sebanyak 1205 kasus (15%) dari data CATAHU tahun 2021.

### **Teknik Pengumpulan Data dari BADILAG**

Komnas Perempuan pada akhir 2017 telah menjalin kerjasama dengan BADILAG untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Sampai tahun 2021 ini permohonan data melalui surat ke BADILAG dipenuhi dan Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah diolah, tanpa perlu mengunduh melalui situs [putusan.go.id](http://putusan.go.id). Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 144/ KMA/ SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Berdasarkan data BADILAG diketahui penyebab perceraian di antaranya KDRT (kekerasan fisik, psikis, ekonomi), poligami, perzinahan, atau pelanggaran *sighat taklik talak*. Kategorisasi data yang digunakan BADILAG didasarkan pada alasan perceraian dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data dari BADILAG adalah data yang diperoleh melalui sistem informasi berdasarkan data perceraian yang diterima/ditangani di lingkungan Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang memuat 14 kategori alasan perceraian.


Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan KBG di ranah perkawinan atau rumah tangga yang masuk dalam kekerasan di ranah personal. Tahun 2021, data dari BADILAG yang diterima sejumlah 447.743 kasus, namun setelah dilakukan verifikasi, yang berbasis gender sebanyak 327.629 kasus. Data yang dianalisis pada tahun ini sedikit berbeda dengan data CATAHU di tahun-tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan dimensi gender dari alasan perceraian. Selain itu, kasus-kasus perceraian karena pindah agama, mabuk dan penyebab lain yang dianggap tidak berbasis gender juga tidak dianalisis. Analisis data dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya akan dibahas secara terperinci dalam temuan CATAHU 2022.

## GAMBARAN UMUM

### A. Data Umum

Data umum adalah data yang diterima oleh Komnas Perempuan baik dari pengaduan ke Komnas Perempuan ataupun data BADILAG yang belum diverifikasi basis gendernya. Data umum ini terdiri dari data BADILAG dan lembaga layanan (Gambar 5) data dari Pengaduan Komnas Perempuan (Gambar 6) serta data keseluruhan dari tiga sumber data (Gambar 7-8).

Gambar 5: Data Umum dari BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun




Gambar 5 menunjukkan bahwa pada 2021 terjadi peningkatan data yang diterima dari BADILAG dan lembaga layanan.

Gambar 6: Data Umum Pengaduan Ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun




Gambar 6 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pengaduan ke Komnas Perempuan di tahun 2021 sebesar 1933 kasus atau setara dengan 81%. Peningkatan pengaduan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan, bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2021, maka rata-rata kasus yang harus direspon Komnas Perempuan berjumlah sekitar 16 kasus/per hari, yang hanya ditangani oleh sumberdaya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali lipat dari tahun 2020, di mana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan, namun tidak disertai dengan penguatan infrastruktur baik dari sisi sumberdaya, struktur, maupun anggaran khusus yang memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama kebijakan negara. Karenanya, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan bersifat genting dan tidak dapat ditunda-tunda.

Gambar 7: Data Umum, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun



Data umum yang diterima Komnas Perempuan untuk CATAHU 2022 terlihat pada Gambar 7. Jika dilihat lebih terperinci, kenaikan data bersumber dari BADILAG dan Pengaduan Komnas Perempuan. Sedangkan data yang diterima oleh lembaga layanan mengalami penurunan.

Gambar 8:  
Data Umum dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun




Gambar 8 menunjukkan bahwa secara umum data dari Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badilag pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat secara terperinci, kenaikan sangat signifikan atau lebih dari separuh (51%) atau sejumlah 156.794 kasus. Untuk selanjutnya data tersebut diverifikasi dengan standar data yang hanya berbasis gender, sebagaimana mandat khusus Komnas Perempuan untuk pencegahan KBG terhadap perempuan.

## B. Gambaran Data KBG terhadap Perempuan 2021


Sejak 2012 tren kenaikan KBG terhadap perempuan lebih sering daripada tren penurunan. Tahun 2021 merupakan tahun tertinggi jumlah kasusnya sepanjang 10 tahun terakhir. Berikut adalah data kasus KBG terhadap perempuan yang terkumpul selama lebih dari satu dekade terakhir. Data yang terhimpun pada Gambar 9 adalah data yang bersumber dari tiga sumber utama. Data ini sudah terverifikasi, yakni data pengaduan ke Komnas Perempuan sudah dikurangi data yang Tidak Berbasis Gender (TBG) dan data BADILAG juga sudah dikurangi data perceraian karena ekonomi, pindah agama, mabuk dan penyebab perceraian lain yang tidak berbasis gender. Perbedaan signifikan antara data yang diterima dengan data berbasis gender disebabkan pengurangan data perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi sejumlah lebih dari 113.000.

Gambar 9: Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG Selama 10 Tahun (2012-2021)




Dalam Gambar 9 dapat dilihat bahwa pada 2021 terjadi peningkatan kasus sekitar 50% dibanding tahun 2020 sebelumnya. Namun data juga mencatat jumlah yang lebih tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi tahun 2019. Hal ini menunjukkan, pada masa pandemi tahun kedua perangkat akses laporan sudah mulai dikenal (dalam bentuk daring (*online*)), diikuti meningkatnya kesadaran publik untuk mengadukan kasusnya. Gambar 10 di bawah ini adalah jumlah KBG terhadap perempuan sepanjang 2012-2021 berdasarkan sumber data dari berbagai lembaga.

Gambar 10: Data KBG terhadap Perempuan 2012-2021 Berdasarkan 3 Sumber Data



Berdasarkan Gambar 10 dan seperti tahun-tahun sebelumnya, data terbanyak bersumber dari BADILAG. Dibandingkan data tahun 2020, pada 2021 terjadi peningkatan (111.935 kasus/52%). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan (1704/79.9% kasus). Sedangkan data yang berasal dari lembaga layanan mengalami penurunan (1205 kasus/15%). Penurunan ini menarik, sebab walaupun jumlah lembaga yang terdokumentasi pada CATAHU 2022 meningkat 9 lembaga dari tahun sebelumnya, namun jumlah kasus justru menurun.

Gambar 11: Data KBG terhadap Perempuan 2020-2021  
Berdasarkan Tiga Sumber Data Utama



Gambar 11 menunjukkan sumber data BADILAG mengalami lonjakan tajam, dari 215.694 kasus pada 2020 meningkat menjadi 327.629 kasus di tahun 2021. Peningkatan ini setara dengan sekitar 52%. Hal ini bisa terjadi karena sistem peradilan *e-court* telah dilaksanakan lebih baik daripada sebelumnya. Jika dibagi ke dalam jumlah hari kerja (263 hari), maka kasus yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang diselesaikan di BADILAG sejumlah 1.246 kasus per hari.

Gambar 12: Data KBG terhadap Perempuan Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2020-2021




Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak semua kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan adalah KBG terhadap perempuan. Dari total data umum sejumlah 4.322 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan pada 2021, berkurang menjadi 3838 kasus KBG terhadap perempuan setelah diverifikasi. Gambar 12 menunjukkan peningkatan laporan yang bukan merupakan KBG terhadap perempuan, yaitu dari 255 kasus menjadi 484 kasus. Namun, bersamaan terjadi pula peningkatan kasus KBG terhadap perempuan, dari 2134 kasus pada 2020 menjadi 3838 kasus di tahun 2021. Selanjutnya, CATAHU 2022 ini akan menjelaskan KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara.

### C. Gambaran Umum KBG terhadap Perempuan 2021 berdasarkan Ranah

Sejak CATAHU diluncurkan, Komnas Perempuan sudah mengidentifikasi KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara. Berikut jumlah KBG terhadap perempuan yang terkumpul dari berbagai sumber data, dalam kategori ranah personal, ranah publik, dan ranah negara.

Gambar 13: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Ranah



Gambar 13 menjelaskan data dari tiga sumber utama yang dibagi berdasarkan ranahnya. Dari total 338.496 kasus KBG terhadap perempuan yang dilaporkan, mayoritas kasus terjadi di ranah personal (335.399 kasus, 99%). Sementara itu, 3.045 kasus terjadi di ranah publik dan 52 kasus di ranah negara. Tren ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa ranah personal selalu paling tinggi kasusnya. Karena memang kasus di ranah personal merupakan yang terbanyak diadukan ke Komnas Perempuan (66%) dan ke lembaga layanan (75%). Dominannya kasus ranah personal ini juga karena semua data dari BADILAG dikategorikan personal sebab terkait dengan kasus dalam keluarga. Penjelasan terperinci data KBG terhadap perempuan berdasarkan masing-masing ranah akan dijelaskan di bagian yang lain CATAHU 2022 ini.

#### D. KBG terhadap Perempuan 2021 Berdasarkan Provinsi

Data berdasarkan provinsi juga diolah dari tiga sumber data utama, yaitu dari pengaduan ke Komnas Perempuan, 129 lembaga layanan berdasarkan kuesioner, dan data BADILAG.

Tabel 1: Kasus KBG terhadap Perempuan 2021 Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Komnas Perempuan	Lembaga Layanan	Badilag	Total
Aceh	17	77	6.047	6.141
Sumatera Utara	100	98	16.883	17.081
Sumatera Barat	33	107	9.097	9.237
Riau	58	229	11.762	11.924
Jambi	26	70	4.637	4.924
Sumatera Selatan	43	108	9.914	9.996
Bengkulu	12	97	3.556	3.652
Lampung	61	195	12.043	12.194
Babel	3	79	2.110	2.219
Kepulauan Riau	22	140	0	256
DKI Jakarta	611	1.137	13.115	14.863
Jawa Barat	900	726	56.769	58.395
Jawa Tengah	329	606	52.006	52.901
DIY	85	234	4.678	5.613
Jawa Timur	373	654	53.546	53.865
Banten	307	588	11.584	12.611
Bali	45	161	0	206
NTB	22	84	8.187	8.293
NTT	15	329	414	758
Kalimantan Barat	28	88	4.737	4.853
Kalimantan Tengah	15	0	3.202	3.631
Kalimantan Selatan	35	23	6.836	6.851
Kalimantan Timur	42	387	6.769	6.827
Kalimantan Utara	5	39	0	44
Sulawesi Utara	18	21	1.675	1.714
Sulawesi Tengah	9	3	3.823	3.838
Sulawesi Selatan	65	252	14.723	14.735
Sulawesi Tenggara	5	66	3.641	3.641
Gorontalo	3	12	2.289	2.360
Sulawesi Barat	0	0	0	317
Maluku	8	15	748	771
Maluku Utara	4	57	1.206	1.267
Papua	12	63	1.632	1.707
Papua Barat	4	284	0	288
TT	523	0	0	523
Total	3.838	7.029	327.629	338.496

Pada Tabel 1 terlihat bahwa provinsi di Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa menempati posisi terbanyak kasusnya. Namun jika dilihat sebarannya, provinsi di Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta dan Banten juga mencatat jumlah kasus yang cukup tinggi. Pulau luar Jawa

dengan kasus yang juga tinggi adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Lampung. Banyak kasus di Pulau Jawa dimungkinkan karena infrastruktur PA di wilayah tersebut mudah diakses di samping pengolahan data serta pelaporan yang baik. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak daripada di luar Jawa. PA terdapat di hampir semua provinsi, kecuali Kepulauan Riau (Kepri) yang menginduk ke Riau, Papua Barat yang menginduk ke Jayapura, dan Sulawesi Barat yang menginduk ke Sulawesi Selatan. Khusus untuk Aceh disebut Mahkamah Syariah (MS) yang juga menangani kasus pelanggaran *qanun*/perda syariah. Tabel 2 menjelaskan data berdasarkan provinsi dan ranahnya, yang menunjukkan jumlah KBG di masing-masing wilayah.

Tabel 2: Data KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi dan Ranah Tahun 2021

Provinsi	Komnas Perempuan			Data Lembaga Mitra			Badilag
	Ranah Personal	Komunitas	Negara	Ranah Personal	Komunitas	Negara	Ranah Personal
Aceh	12	5	0	51	26	0	6.047
Sumatera Utara	57	41	2	75	22	1	16.883
Sumatera Barat	25	8	0	79	27	1	9.097
Riau	38	19	1	159	70	0	0
Jambi	18	8	0	59	11	0	11.762
Sumatera Selatan	32	11	0	57	51	0	2.110
Bengkulu	8	3	1	79	18	0	4.637
Lampung	38	23	0	191	4	0	9.914
Babel	3	0	0	58	21	0	3.556
Kepulauan Riau	15	7	0	123	17	0	12.043
DKI Jakarta	443	162	6	821	316	0	13.115
Jawa Barat	624	272	4	545	178	3	56.769
Jawa Tengah	199	126	4	443	156	7	11.584
DIY	53	32	0	190	44	0	52.006
Jawa Timur	245	126	2	467	187	0	4.678
Banten	226	76	5	462	126	0	53.546
Bali	31	12	2	124	36	1	0
NTB	14	8	0	83	1	0	8.187
NTT	12	2	1	212	117	0	414
Kalimantan Barat	15	12	1	62	26	0	4.737
Kalimantan Tengah	12	3	0	0	0	0	6.769
Kalimantan Selatan	24	11	0	18	5	0	3.202
Kalimantan Timur	28	14	0	245	142	0	6.836
Kalimantan Utara	1	4	0	28	11	0	0
Sulawesi Utara	9	7	2	3	18	0	1.675
Sulawesi Tengah	4	5	0	3	0	0	2.289
Sulawesi Selatan	40	24	1	197	55	0	3.823
Sulawesi Tenggara	3	2	0	47	19	0	0
Gorontalo	1	1	1	8	4	0	3.641
Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	14.723
Maluku	6	2	0	13	2	0	748
Maluku Utara	3	1	0	39	18	0	1.206
Papua	7	5	0	31	31	1	1.632
Papua Barat	2	1	1	271	13	0	0
TT	279	240	4				
Total	2527	1273	38	5243	1772	14	327.629

Tabel 2 menunjukkan bahwa KBG paling banyak terjadi di ranah personal dan ranah publik di DKI Jakarta dengan data bersumber dari lembaga layanan. Sedangkan data pengaduan ke Komnas Perempuan mencatat ranah personal dan ranah publik paling banyak terjadi di Jawa Barat. Tren ini hampir sama dengan CATAHU 2021, di mana DKI juga menempati posisi teratas. Hal ini dimungkinkan karena tersedianya sistem layanan yang lebih mudah dijangkau oleh korban.

## E. KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk

Data KBG jika dilihat dari bentuknya, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan seksual dari dua sumber data utama (lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan) dapat dilihat pada Tabel No. 3.

Tabel 3: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan

<b>Data Lembaga Layanan</b>	<b>FISIK</b>	<b>PSIKIS</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>SEKSUAL</b>	<b>NA</b>	<b>Total</b>
Ranah Personal	2.549	1.751	1.200	2.251		7.751
Ranah Publik	1.293	294		205		1.792
Ranah Negara					14	14
Total	3.842	2.045	1.200	2.456	14	9.557
Persentase Data 2021	40,2%	21,4%	12,6%	25,7%	0,1%	100 %
Persentase Data 2020	31%	28%	10 %	30%		100 %
<b>Data Pengaduan Komnas Perempuan</b>	<b>FISIK</b>	<b>PSIKIS</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>SEKSUAL</b>	<b>NA</b>	<b>Total</b>
Ranah Personal	900	1.986	520	1.149	22	4.577
Ranah Publik	65	691	157	1.051	11	1.975
Ranah Negara	7	32	10	4	0	53
Total	972	2.709	687	2.204	33	6.605
Persentase Data 2021	14,7%	41,0%	10,4%	33,4%	0,5%	100%
Persentase Data 2020	22%	40%	12%	26%	0%	100 %


Data bersumber dari Lembaga Layanan dan Pengaduan Ke Komnas Perempuan

Table 3 menunjukkan bahwa data yang bersumber dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (3.842 kasus/40%), diikuti dengan kekerasan seksual (2.456 kasus) dan psikis (2.045 kasus). Berbeda dengan lembaga layanan, data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis dominan (2.709 kasus), diikuti kekerasan seksual (2.204 kasus/41%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis. Temuan ini masih sama dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis dan seksual tidak terlalu jauh, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis. Namun, lembaga layanan masih minim memiliki tenaga yangdengand keahlian pendampingan psikis.

Dibandingkan tahun sebelumnya, data dari lembaga layanan menunjukkan tidak ada perbedaan pola yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Namun jumlah kekerasan seksual pada 2021 mengalami penurunan 4% (dari 30%-26%). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga

menunjukkan tidak ada perubahan pola dengan tahun sebelumnya, yaitu kekerasan psikis, seksual, fisik, dan baru ekonomi. Namun jumlah kekerasan seksual pada 2021 mengalami peningkatan 7% (dari 26%-33%). Gambar 14 menjelaskan lebih terperinci data gabungan dari lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan.

Gambar 14: Bentuk Kekerasan Berdasarkan Data Komnas Perempuan dan Data Lembaga Layanan 2021



Pada Gambar 14, terlihat data gabungan dari lembaga layanan dan Komnas Perempuan yang menjelaskan bahwa persentase kekerasan fisik (30%) paling dominan, diikuti psikis (29%), dan kekerasan seksual (29%) dengan selisih tipis. Kekerasan ekonomi paling sedikit dilaporkan oleh perempuan korban.

#### F. Karakteristik Korban dan Pelaku KBG terhadap Perempuan 2021

Berikut adalah data yang memotret karakteristik korban dan pelaku dengan sumber data dari pengaduan ke Komnas Perempuan dan 129 lembaga layanan. Sementara BADILAG tidak memiliki data dengan karakteristik yang sama dengan data dari dua sumber lainnya. Karena itu, penting untuk mendiskusikan kesamaan karakteristik data ini ke depannya. Untuk mempermudah pembacaan dan analisis, Tabel 4 menyajikan data bersumber dari lembaga layanan dan pengaduan ke Komnas Perempuan secara terpisah. Penting dipahami bahwa di ranah negara KBG terhadap perempuan, karakteristik korban dan pelakunya tidak dapat diidentifikasi.

Tabel 4: Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021

Usia	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
≤ 5	139	56		195	56			56
6 – 13	590	372		962	372	20		392
14 – 17	962	600		1.562	600	294		894
18 – 24	978	328		1.306	328	1.146		1.474
25 – 40	1.808	294		2.102	294	2.374		2.668
41 – 60	639	76		715	76	1.088		1.164
61 – 80	42	5		47	5	121		126
≥80				0		1		1
NA	85	41	14	140	41	199	14	254
Total	5.243	1.772	14	7.029	1.772	5.243	14	7.029

Tabel 4 menjelaskan, data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa korban berasal dari semua jenjang usia. Korban terbanyak di usia 25-40 tahun, disusul usia 14-17 tahun dan 18-24 tahun. Perlu dicatat, banyaknya korban berusia di bawah 5 tahun (195 kasus) dan di atas 60 tahun (47 kasus), menunjukkan bahwa kelompok balita dan lansia juga berpotensi menjadi korban kekerasan berbasis gender. Jika dilihat dari ranahnya, usia korban di ranah personal terbanyak 25-40 tahun, sedangkan di ranah publik usia terbanyak rentang 14-17 tahun. Hal ini dapat dipahami karena KBG di ranah personal banyak dialami istri (KTI) sedangkan di ranah publik oleh remaja di ranah siber.

Dalam hal sebaran usia pelaku dibandingkan korban, korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik usia pelaku terbanyak sama dengan usia korban, yaitu usia 25-40 tahun, disusul 18-24 tahun dan 41-60 tahun. Dari segi jumlah paling dominan, baik korban maupun pelaku sama-sama banyak pada usia produktif, baik di ranah personal maupun publik. Dari sebaran data ini, pelaku paling banyak di ranah publik berusia 25-40 tahun, sedangkan di ranah personal terbanyak di usia 14-17 tahun. Sementara untuk usia 6-13 tahun kendati tidak sebanyak usia 14-17 tahun, banyak di ranah personal. Tercatat pula pelaku di bawah usia 5 tahun sejumlah 56 kasus, seluruhnya di ranah personal. Berkaitan dengan hal ini, perlu dilakukan kajian lebih jauh tentang anak berhadapan dengan hukum dengan usia pertumbuhan dini mengingat anak belum menjadi subjek hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Tabel 5: Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2021

Usia	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
≤ 5	2	0	0	2	1	1	0	2
6-13	0	9	0	9	1	0	0	1
14 - 17	182	208	0	390	47	2	0	49
18 - 24	1.118	583	3	1.704	589	60	0	649
25 - 40	617	154	7	778	533	52	0	585
41- 60	213	46	3	262	235	14	0	249
61 - 80	101	24	2	127	160	11	0	171
≥80	13	3	0	16	45	4	1	50
NA	281	246	23	550	916	1.129	37	2.082
Total	2.527	1.273	38	3.838	2.527	1.273	38	3.838

Tabel 5 menunjukkan, data pengaduan ke Komnas Perempuan mencatat korban berasal dari semua jenjang usia, dari umur di bawah 5 tahun sampai di atas 80 tahun. Sedikit berbeda dengan data dari lembaga layanan, karakteristik korban dan pelaku terbanyak di usia 18-24 tahun pada ranah personal. Namun, jika dilihat dari sebaran data, korban terbanyak berusia muda sedangkan pelaku di usia produktif dan lansia. Karakteristik korban dan pelaku yang mengadu ke Komnas Perempuan lebih banyak berusia muda daripada yang mengadu ke lembaga layanan. Hal ini berkaitan dengan nomenklatur tugas Komnas Perempuan yang fokus kepada perempuan dewasa (18 tahun ke atas) sekalipun sering pelaporan yang diajukan adalah kasus terhadap anak (18 tahun ke bawah). Sementara, hampir semua lembaga layanan menyatukan layanan bagi anak dan perempuan.

Tabel 5 menunjukkan jumlah NA sangat tinggi dibanding dengan total kasus. Hal ini disebabkan karena (1) Pengisian usia tidak jadi mandatori atau wajib pada formulir pengaduan; (2) Yang melaporkan kasus kebanyakan pendamping sehingga sebagian tidak mengetahui usia korban dan pelakunya; (3) Banyak korban tidak mengetahui usia pelaku. Temuan ini penting untuk ke depannya, mencatat usia merupakan mandatori pada formulir pengaduan di Komnas Perempuan.

Tabel 6: Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021

Pendidikan	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
Tidak Sekolah	244	70	0	314	214	64	0	278
<SD	118	55	0	173	33	5	0	38
SD	912	319	0	1.231	585	176	0	761
SLTP	989	452	0	1.441	886	337	0	1.223
SLTA	1.947	568	0	2.515	2.367	744	0	3.111
PT	743	212	0	955	703	231	0	934
Lainnya	33	37	0	70	59	65	0	124
NA	257	59	14	330	396	150	14	560
Total	5.243	1.772	14	7.029	5.243	1.772	14	7.029

Tampak pada Tabel 6 bahwa berdasarkan data lembaga, layanan korban maupun pelaku terbanyak berpendidikan SLTA, disusul lulusan SLTP. Menjadi catatan penting bahwa usia korban terbanyak berpendidikan SD (1231 kasus). Untuk pelaku, ketiga terbanyak adalah berpendidikan tinggi (934 kasus). Dari keseluruhan jumlah, baik korban maupun pelaku, paling banyak di ranah personal dibandingkan ranah publik. Penjelasan selanjutnya dari data pengaduan ke Komnas Perempuan.

Tabel 7: Karakteristik Tingkat Pendidikan Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2021

Pendidikan	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
Tidak Sekolah	3	1	0	4	1	1	0	2
TK	1	2	0	3	1	0	0	1
SD	37	26	0	63	59	3	0	62
SMP	178	156	0	334	111	12	0	123
SMA	916	446	4	1.366	718	120	0	838
SMK	330	158	0	488	250	22	0	272
D1/D2/ D3 / Akademi	144	35	0	179	107	10	0	117
D4/S1	431	138	2	571	383	64	1	448
S2/S3	57	19	1	77	53	12	0	65
NA	430	292	31	753	844	1.029	37	1.910
Total	2.527	1.273	38	3.838	2.527	1.273	38	3.838

Tabel 7 memperlihatkan bahwa kebanyakan korban dan pelaku lulusan atau sedang menempuh pendidikan tingkat SMA/SMK disusul perguruan tinggi atau universitas (D3, S1). Dari keseluruhan jumlah, korban maupun pelaku terbanyak di ranah personal dan ranah publik. Penting untuk dicatat, baik korban maupun pelaku sangat sedikit yang tidak sekolah.

Dari data lembaga layanan dan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dapat dikenali bahwa korban dan pelaku ada pada semua jenjang pendidikan, dengan jumlah terbanyak di tingkat pendidikan SMA/SMK. Hal ini sejalan dengan karakteristik usia korban dan pelaku. Karenanya, pencegahan KBG terhadap perempuan di SLTP dan SLTA adalah mendesak untuk diintegrasikan dalam kurikulum, termasuk pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi, di samping karena adanya relasi kuasa.

Tabel 8: Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021

Jenis Pekerjaan	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
IRT	1.346	106		1452	98	4		102
PRT	1			1				0
Tidak Bekerja	522	228		750	603	235		838
Pegawai/ Karyawan Swasta	764	238		1.002	1.514	384		1.898
APH				0			1	1
PNS	96	24		120	282	49		331
Guru	66	9		75	60	67		127
Dosen				0	13	11		24
Tokoh Agama				0	24	13		37
DPR/ DPRD				0	5	1		6
TNI	9	6		15	48	12		60
POLRI	20	5		25	56	17	4	77
Wirausaha	274	54		328	686	177		863
Pelajar/ Mahasiswa	1.688	933		2.621	573	313		886
Petani	27	16		43	170	76		246
Buruh	137	12		149	458	135		593
Pekerja Migran		11		11				0
Tenaga Medis	14	3		17	9	7		16
Lainnya	125	61		186	269	96	9	374
NA	154	66	14	234	375	175		550
Total	5.243	1.772	14	7.029	5.243	1.772	14	7.029

Sementara itu, Tabel 8 menjelaskan karakteristik korban dan pelaku berdasarkan Jenis Pekerjaan/status yang dihimpun dari Lembaga layanan. Korban terbanyak berstatus pelajar/mahasiswa (2621 kasus), lalu Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak (1452 kasus), dan Pegawai/ Karyawan Swasta (1002 kasus). Sedangkan pelaku paling banyak adalah Pegawai/ Karyawan Swasta (1898 kasus), kemudian pelajar/mahasiswa dan wirausaha. Catatan penting dari temuan ini mereka yang tidak bekerja juga rentan jadi korban dan pelaku. sementara ranah personal paling banyak dialami oleh Ibu Rumah Tangga (IRT). Jika dilihat data pelaku lebih terperinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan, dan panutan seperti APH, PNS, Guru, Dosen, Tokoh Agama, TNI, POLRI, dan Tenaga Medis walaupun tidak dominan namun jika digabungkan juga banyak jumlahnya, ada sekitar 678 pelaku, atau sebanding dengan 9.6% dari total pelaku. Berikut tabel yang menjelaskan karakteristik korban dan pelaku berdasarkan jenis pekerjaan/status yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan.

Tabel 9: Karakteristik Pekerjaan/Status Korban dan Pelaku Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2021

Jenis Pekerjaan	Korban				Pelaku			
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	Jumlah
Tidak Bekerja	145	77		222	265	24		289
Pelajar/Mahasiswa	715	533		1.248	295	99		394
IRT	401	44	3	448	20			20
PRT	13	3		16				0
Pegawai Swasta	427	177	3	607	390	81		471
Buruh	27	7	0	34	50	2		52
Pekerja Migran	1	11	1	13	1	2		3
Guru	42	12		54	21	8		29
Dosen	5	5		10	7	4		11
PNS	37	18		55	54	18	3	75
BUMN	9	5		14	28	7		35
TNI	1	1		2	46	8	3	57
POLRI	3	2		5	55	12	5	72
Tokoh Agama	1	0		1	3	3		6
Pejabat Publik			1	1	8	3	2	13
Wirausaha	150	41	5	196	233	39		272
WHRD		2	3	5				0
Tenaga Medis	38	12		50	15	8		23
APH	1	1		2	8	1		9
Pensiunan	3			3	16	3		19
Pengemudi	1			1	60	11		71
Petani	3	1		4	7	1		8
Lainnya	102	58	2	162	168	75	1	244
NA	402	263	20	685	777	864	24	1.665
	2.527	1.273	38	3.838	2.527	1.273	38	3.838

Tabel 9 menjelaskan tentang karakteristik korban dan pelaku berdasarkan jenis pekerjaan/status yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Jenis pekerjaan atau status korban yang paling banyak adalah, pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, Ibu Rumah Tangga (IRT), dan mereka yang tidak bekerja. Pola ini juga hampir sama terjadi pada pelaku, yaitu pelaku yang paling banyak adalah pegawai swasta, pelajar/mahasiswa, mereka yang tidak bekerja dan wirausaha. Korban di ranah personal paling banyak dialami oleh Pegawai/karyawan Swasta, pelajar/mahasiswa, dan Ibu Rumah Tangga, sedangkan pelaku di ranah personal dilakukan paling banyak oleh Pegawai/karyawan Swasta, pelajar/mahasiswa dan mereka yang tidak bekerja. Sedangkan di ranah publik, korban dan pelaku yang paling banyak berstatus pelajar/mahasiswa. Senada dengan temuan data dari Lembaga layanan, jika dilihat data pelaku lebih rinci, orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen,

tokoh agama, TNI, POLRI, tenaga medis, pejabat publik, dan aparat penegak hukum (APH), meski jumlah tidak dominan namun jika digabungkan mencapai 330 kasus, atau sebanding dengan 9% dari total pelaku (3838 kasus).

## G. Penyelesaian Kasus KBG pada Tahun 2021

### Komnas Perempuan

Komnas Perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Penyikapan di tahun 2021, diberikan dalam bentuk: 1) surat rujukan sebanyak 723, 2) surat keterangan melapor sebanyak 74 surat, 3) surat klarifikasi sebanyak 24, 4) surat rekomendasi sebanyak 92, 5) surat pemantauan sebanyak 90, 6) tanggapan kasus via email sebanyak 1025 tanggapan. Secara keseluruhan penyikapan yang diberikan Komnas Perempuan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020 seperti penjelasan pada tabel 10.

Tabel 10: Mekanisme Penyikapan Komnas Perempuan

No.	Bentuk Penyikapan	2020	2021
1	surat rujukan	1.197	723
2	surat keterangan melapor	27	74
3	surat klarifikasi	13	24
4	surat rekomendasi	83	92
5	surat Pemantauan	21	90
6	Tanggapan kasus via email	616	1025
7	Keterangan Ahli di Persidangan	4	5
8	Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)	0	3
<b>Total</b>		1.961	2.036

Tabel 10 menjelaskan bentuk-bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kasus-kasus KBG lainnya korban cukup minta didokumentasikan dan sebagian kasus KSBG cukup diberikan informasi link yang dimiliki oleh safenet (awaskbgo).

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan memberikan Keterangan Ahli di Persidangan dan Amicus Curiae, yaitu:

- Memberikan Keterangan Ahli dalam kasus: (1) Kasus KDRT dan Konflik Pengasuhan Anak di Pengadilan Negeri Medan; (2) KDRT yang dilakukan oleh Pejabat Publik di Sidang Etik Komisi Informasi Jawa Tengah; (3) Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Waikabuba, Sumba Barat; (4) Kriminalisasi korban KDRT dengan Pasal 44 UU PKDRT di Pengadilan Negeri Palembang; (5) Kriminalisasi korban KDRT dengan pasal 263 KUHP di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Amicus Curiae tertulis pada: (1) perkara praperadilan kasus KDRT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, (2) perkara gugatan *class action* konflik tata ruang di Pengadilan Negeri Serang,

(3) Uji Materiil Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum.

Masukan Komnas Perempuan melalui berbagai penyikapian tersebut, mendorong APH, K/L dan institusi lainnya mengambil langkah-langkah yang mendorong akses keadilan dan pemulihan bagi korban. Komnas Perempuan juga mendorong langkah sistemik untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan KBG di lembaga (pendidikan, institusi keagamaan, lembaga publik) dan memberikan asistensi dalam penyusunannya.

## Lembaga Layanan

Pada bagian ini, CATAHU 2022 menjelaskan penyelesaian kasus KBG di tahun 2021. Pada bagian ini dijelaskan upaya, tahapan, mekanisme rujukan, dan hambatan yang dihadapi oleh Lembaga layanan dalam menyelesaikan kasus yang ditangani. Data bagian ini **dikumpulkan dari 129 lembaga layanan** yang tersebar di hampir semua provinsi yang langsung melakukan layanan pendampingan hukum dan non hukum. Data pengaduan ke Komnas Perempuan ditindaklanjuti melalui sistem rujukan. Penting diketahui bahwa jumlah layanan lebih banyak daripada jumlah kasus, karena satu kasus ada yang mendapatkan dua layanan sekaligus, yaitu layanan hukum dan non hukum.

Tabel 11: Upaya Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021

Jumlah Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021	Jumlah	Persentase
Penyelesaian Non Hukum	233	3%
Penyelesaian Hukum	948	12%
NA	6743	85%
<b>Jumlah</b>	<b>7924</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 11 menjelaskan upaya penyelesaian kasus KBG terhadap Perempuan yang mana lebih banyak secara hukum (12%) daripada dengan cara non hukum (3%). Catatan pentingnya banyak kasus tidak terinformasi penyelesaiannya, yaitu 85%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kendala dalam penyelesaian kasus KBG. Dibutuhkan kajian yang mendalam terkait jumlah NA ini. Berikut adalah tabel yang menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian kasus KBG di tahun 2021 dari 129 lembaga layanan tentang tahapan penyelesaian kasus, tahap penuntutan dan vonis hakim.


Tabel 12: Tahapan Penyelesaian Kasus KBG Tahun 2021

Bentuk-Bentuk Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021	Jumlah Kasus
Penyelesaian Non Hukum	233
Perdata	146
Penyidikan	306
Penghentian Penyidikan (SP3)	22
Penuntutan dan Vonis Hakim	453
Upaya Hukum Biasa (Banding dan Kasasi)	19
Upaya Hukum Luar Biasa (PK)	0

Upaya Hukum Restitusi	2
NA	6743
Total	7924

Tabel 12 menjelaskan proses penyelesaian kasus yang mana paling tinggi berada di tahap penuntutan dan vonis hakim, disusul tahap penyidikan dan penyelesaian non hukum. Jumlah restitusi sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem restitusi sepertinya belum banyak dikenal dalam penyelesaian KBG terhadap perempuan. Berikut adalah penyelesaian kasus KBG di Lembaga Layanan tahun 2021 yang ditangani PN, UPPA, RS, LSM, WCC, P2TP2A, DP3A.

Gambar 15: Penyelesaian Kasus KBG di Lembaga Layanan Tahun 2021



Gambar 15 menjelaskan lebih rinci tentang jumlah penyelesaian kasus KBG yang ditangani berbagai lembaga layanan. Tahap penuntutan dan vonis hakim paling banyak ditangani oleh PN, disusul LSM dan P2TP2A, dan tahap penyidikan banyak dilakukan oleh LSM dan P2TP2A. Sementara itu, penyelesaian secara non hukum banyak ditangani oleh LSM, WCC dan P2TP2A. Lembaga layanan tersebut ada yang memiliki mekanisme rujukan dan ada yang tidak. Informasi lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13 menampilkan kebutuhan bantuan rujukan.

Tabel 13: Keberadaan Mekanisme Rujukan di Lembaga Layanan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Ada	80	63%
Tidak Ada	17	13%
Tidak Menjawab	31	24%

Tabel 14: Jumlah Kasus yang Dirujuk Lembaga Layanan


Lembaga yang Merujuk	Jumlah
PN	56
UPPA	7
LSM	171
WCC	88
P2TP2A	49
DP3A	67

Tabel 15: Kebutuhan Bantuan Rujukan di Lembaga Layanan

Jenis Rujukan	Jumlah
Bantuan hukum	76
Rumah aman	36
Bantuan psikologis	54
Bantuan kesehatan/ medis	42
Shelter	33
Layanan reintegrasi sosial	23
Konsultasi keamanan digital (digital security)	6
Lainnya	5
Total	275

Tidak semua lembaga layanan mempunyai sistem layanan yang lengkap dan memenuhi kebutuhan pelapor, karena itu banyak lembaga layanan yang merujuk kasusnya ke lembaga layanan yang lain. Tabel 13 menunjukkan bahwa 63% lembaga layanan mempunyai mekanisme rujukan. Sebanyak 13% tidak memiliki kerjasama dengan lembaga rujukan dan 24% tidak menjawab. Tabel 14 menunjukkan bahwa LSM paling banyak merujuk kasusnya dan jenis rujukan (lihat Tabel 15) terbanyak yang diminta adalah bantuan hukum, disusul bantuan psikologis dan medis. Dalam proses merujuk, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh lembaga layanan (lihat Gambar 16).

Gambar 16: Hambatan dalam Proses Rujukan di Lembaga Layanan Tahun 2021




Gambar 16 memperlihatkan bahwa hambatan terbanyak yang dihadapi lembaga layanan adalah masalah anggaran, fasilitas, SDM dan letak geografis yang terkait dengan keterjangkauan tempat. Hal ini sejalan dengan temuan kajian Komnas Perempuan tahun 2020 bahwa lembaga layanan non pemerintah banyak dirujuk, namun sangat terbatas sumber pendanaannya.

### H. Perangkat Hukum, Kapasitas SDM dan Fasilitas di Lembaga Layanan


CATAHU ini menyajikan perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam proses litigasi, kapasitas SDM dan fasilitas lembaga layanan. Berikut adalah data tentang perangkat hukum yang digunakan lembaga layanan dalam pendampingan.

Gambar 17: Perangkat Hukum/Peraturan Perundang-Undangan yang Digunakan dalam Proses Litigasi di Lembaga Layanan Tahun 2021




Gambar 17 menjelaskan perangkat hukum ter banyak digunakan, yakni UU Perlindungan Anak (97 kali), disusul UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (96 kali), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (82 kali), UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (65 kali), serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (58 kali). Berdasarkan data tersebut, tampak dibutuhkan aturan spesifik untuk perempuan dan anak, dalam arti yang terbanyak menggunakan hukum pidana khusus. Secara spesifik, akan disajikan contoh pasal-pasal UU PKDRT yang banyak digunakan oleh lembaga layanan.

Gambar 18: Rujukan Pasal dalam UU PKDRT oleh Lembaga Layanan pada Tahun 2021



Gambar 18 menginformasikan bahwa Pasal 45 UU PKDRT tentang bentuk kekerasan psikis paling banyak dirujuk, artinya kekerasan psikis banyak diadukan ke lembaga layanan. Pasal 46, 47 yang berkaitan dengan kekerasan seksual, merupakan rujukan terbanyak kedua. Namun, bukan berarti bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi tidak dialami perempuan. Umumnya perempuan korban KDRT mengalami kekerasan berlapis, lebih dari satu bentuk kekerasan. Data ini memperlihatkan bahwa belum sepenuhnya penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan secara efektif. Hal ini dipengaruhi pemahaman dan pengalaman APH maupun budaya masyarakat yang mendiskriminasi perempuan. UU PKDRT sebagai pembaruan hukum memberikan akses perlindungan kepada kelompok rentan dan tersubordinasi khususnya perempuan sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun, meski UU PKDRT sudah ada sejak 2004, dalam implementasinya korban menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan.


Gambar 19: Hambatan Penerapan UU PKDRT di Lembaga Layanan



Gambar 19 menjelaskan hambatan dalam penerapan UU PKDRT sebagaimana disampaikan lembaga layanan, yaitu status pernikahan korban (kawin tidak tercatat) menempati urutan pertama, diikuti korban mencabut pengaduan/pelaporan, kurangnya alat bukti dan perspektif APH. Tingginya hambatan akibat perkawinan tidak tercatat menunjukkan interpretasi APH tentang cakupan perkawinan dalam UU PKDRT sebagai perkawinan tercatat sehingga KBG terhadap perempuan di luar perkawinan tidak dijangkau.


Tentang kapasitas SDM dan fasilitas lembaga layanan dapat dilihat pada Gambar 20. Data menunjukkan bahwa profesi berlatar-belakang hukum (advokat, hakim/ jaksa) menempati tempat pertama dan kedua, kemudian urutan ketiga adalah tenaga konselor. Hal ini menunjukkan prioritas kebutuhan korban akan pendampingan hukum dan layanan konseling. Terkait komposisi SDM berdasar gendernya, diagram berikut menunjukkan kebutuhan proporsional dan ideal bagi lembaga layanan untuk pendampingan korban, sinergi kerjasama antara SDM perempuan dan laki-laki merupakan daya dukung yang optimal bagi korban.

Gambar 20: Kapasitas SDM Lembaga Layanan Berdasarkan Profesi dan Jenis Kelamin



Gambar 21 menampilkan data 129 lembaga layanan tentang pentingnya fasilitas untuk optimalisasi infrastruktur yang dibutuhkan bagi pelayanan korban.

Gambar 21: Fasilitas Lembaga Layanan




Gambar 21 juga mencatat adanya perangkat pendokumentasian pengaduan berupa komputer (106 lembaga), printer (104 lembaga) dan dukungan teknologi internet menjadi fasilitas utama yang

dimiliki. Meski demikian, dari 129 lembaga terdapat lembaga yang sama sekali tidak memiliki ketiga fasilitas tersebut. Juga kebutuhan kelengkapan infrastruktur ruangan yang dibutuhkan korban agar korban merasa aman dan nyaman seperti ruangan khusus (70 lembaga), ruangan konseling (59 lembaga) ruangan tunggu (43 lembaga). Sementara kebutuhan untuk rumah aman, ruang khusus pemeriksaan medis dan sumber dana jumlahnya sedikit.

Tentang ketersediaan aturan di lembaga layanan, tampak bahwa sebagian besar telah memiliki aturan/ketentuan pencegahan, penanganan dan pemulihan di internal lembaga sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 22: Aturan/Ketentuan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan di Internal Lembaga Tahun 2021



Gambar 22 menjelaskan, sebanyak 79 lembaga menyatakan memiliki aturan atau ketentuan pencegahan, penanganan dan pemulihan di internal lembaganya, dan 43 lembaga lainnya tidak memiliki, dan 7 lainnya tidak menjawab.


## I. Manajemen Pendokumentasian Data

Selama 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kemajuan signifikan dalam menghadirkan sistem pendokumentasian penanganan kasus KBG di Indonesia. Komnas Perempuan dengan **Sintaspuan**, "Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", Kemen PPPA dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau **Simfoni PPA** dan Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat juga mengembangkan sistem pendokumentasian yang dikenal dengan **Titian Perempuan**.

Proses pendokumentasian data KBG terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan berbentuk pendokumentasian manual dan pendokumentasian dengan sistem. Pendokumentasian manual dilakukan dalam penyusunan kronologi kasus. Para petugas UPR menuliskan pengaduan ke dalam bentuk formulir kronologis. Selanjutnya formulir kronologis ini dipindahkan ke **Sintaspuan** (lihat Gambar 23). Sistem ini dimaksudkan untuk memudahkan pemantauan kasus secara faktual. Unsur yang didokumentasikan antara lain adalah kekerasan yang dialami oleh korban, pola kekerasan yang

terjadi, karakteristik korban dan pelaku, serta layanan yang telah diakses oleh korban. Seluruh pendokumentasian diperoleh melalui pengaduan ke Komnas Perempuan.

Gambar 23: Manajemen Pedokumentasian Data KBG di Sintanpuas



Kesadaran pemerintah, lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan tentang pentingnya

ketersediaan data semakin tumbuh. Ketersediaan data penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran serta baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL untuk menghasilkan satu data KBG telah dilakukan sejak 2019 melalui Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus KBG terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah sinergi tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus KBG di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama berbasis pendokumentasian kasus KBG terhadap perempuan.

Sinergi data ini juga merupakan upaya memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama juga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam memastikan penggunaan kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan/CEDAW dalam pendokumentasian kasus KBG serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus KBG secara terpadu mulai dari Pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, Lembaga Negara hingga Lembaga Layanan di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama, para pihak telah menyepakati ruang lingkup dalam kerjasama yaitu, prinsip-prinsip atau etika penggunaan data, berbagi akses hasil olahan kasus/data, dokumentasi kasus yang ditangani bersama, membuat laporan bersama, penguatan kapasitas berbagai pihak, mekanisme koordinasi, *focal point* komunikasi antar lembaga, dan monitoring evaluasi. Kerjasama ini ditindaklanjuti dalam bentuk program. Pada 2020 telah dilaksanakan pertemuan koordinasi dalam rangka program lintas lembaga. Program sinergi database sempat terhenti karena pandemi Covid-19 namun ketiga lembaga sepakat meneruskan program ini dengan langkah-langkah lebih konkrit.

Pada 2021 terjadi beberapa pertemuan yang membahas langkah awal dalam sinergi data ketiga lembaga. Disepakati untuk melakukan penyamaan *field-field* basis data dari ketiga lembaga dengan penyusunan rekapitulasi laporan data kasus menggunakan form dan indikator yang sama sesuai dengan tugas pokok fungsi masing – masing lembaga. Indikator yang dimaksud adalah jenis kasus, ranah, dampak, karakteristik korban dan pelaku, bentuk kekerasan, penanganan kasus, wilayah kasus yang sebarannya per provinsi, kabupaten/kota.

Ketiga Lembaga bersepakat mengeluarkan data kondisi KBG terhadap perempuan sepanjang Januari sampai Juni 2021, dan telah diluncurkan dalam Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan bertajuk “Gerak Bersama dalam Data” pada 28 Desember 2021. Catatan penting lainnya dalam laporan bersama ini adalah belum terintegrasinya sistem pendokumentasian KBG secara utuh antara ketiga lembaga. Karena korban sangat mungkin melaporkan kasusnya ke lebih dari satu lembaga, maka jumlah total kasus tidak dapat serta-merta merupakan akumulasi data dari ketiga lembaga karena masih ada kemungkinan data yang tumpang tindih. Hal ini tentunya perlu menjadi isu yang juga diperhatikan dalam pengembangan sinergi data ke depan. Untuk itu dalam jangka panjang ketiga lembaga akan mensinergikan pendokumentasian data korban berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), menyamakan *field* data dalam sistem aplikasi ketiga lembaga dan pembuatan laporan tahunan.

---

## KBG TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH PERSONAL


---

Ranah personal adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam ruang privat dengan pelaku orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan maupun relasi intim dengan korban. Dalam ranah personal, pembagian kasus dilakukan berdasarkan hubungan korban dengan pelaku. Berdasarkan jenisnya KBG terhadap perempuan di ranah personal dapat dibedakan menjadi kasus kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan oleh mantan suami (KMS), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan oleh mantan pacar (KMP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan oleh pelaku lainnya dalam relasi personal lainnya pada lingkup rumah tangga (KdRT – RP Lain) dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).

### A. KBG di Ranah Personal ke Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan


CATAHU 2022 kembali mencatat beragamnya jenis KBG terhadap perempuan di ranah personal. Berikut ini data jenis kekerasan di ranah personal berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan

Gambar 24: Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal (Pengaduan ke Komnas Perempuan).




Gambar 24 menjelaskan jenis kekerasan terbanyak di ranah personal adalah KMP yaitu 813 kasus (32,2% dari 2527 kasus). Disusul KTI 771 kasus (30.5%), dan KDP 463 kasus (18.3%), KTAP 212 kasus (8.4%), KDRT-RP lain 171 kasus (6.8%), KMS 92 kasus (3.6%) dan PRT 5 kasus (0.2%). Jika dibandingkan dengan data CATAHU pada 2020, pengaduan di ranah personal di Komnas Perempuan mengalami peningkatan 1123 kasus atau setara 80 %. Berikut jumlah kasus KBG terhadap perempuan di ranah personal yang diadukan ke lembaga layanan.

Gambar 25: Jenis KBG terhadap Perempuan di Ranah Personal  
Data Lembaga Layanan Tahun 2021




Gambar 25 menjelaskan jumlah jenis KBG terhadap perempuan di ranah personal yang dihimpun 129 lembaga layanan. Berbeda dengan pengaduan ke Komnas Perempuan, jenis kekerasan di ranah personal yang dilaporkan ke lembaga layanan terbanyak adalah KTI, mencapai 2633 kasus (50.2%), dilanjutkan KDP 1222 kasus (23.3%), KTAP 910 kasus (17.4%), KDRT – RP lain 279 kasus (5.3%), KMP 112 kasus (17.4%), KMS 75 kasus (2.1%) dan PRT 12 kasus (0.2%). Berikut ini data pengaduan ke Komnas Perempuan ranah personal dan usia.

Gambar 26: Jenis Kekerasan Ranah Personal dan Usia  
Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2021




Gambar 26 menampilkan tampak terlihat bahwa jumlah kekerasan terbanyak dialami perempuan berusia 18 – 24 tahun adalah kekerasan KMP sejumlah 546 korban. Kenaikan pengaduan KMP tidak dapat dilepaskan dari data korban yang menunjukkan bahwa yang dapat mengakses layanan adalah perempuan muda yang melek teknologi dibandingkan ibu rumah tangga yang belum melek dan tidak memiliki akses ke teknologi. Kenaikan KMP ini juga seiring dengan kampanye KSBG dan *Toxic Relationship* yang membangun pengetahuan dan kesadaran bahwa KSBG dan *Toxic Relationship* adalah salah satu bentuk KBG terhadap perempuan. KSBG menjadi salah satu alat kontrol dalam hubungan personal untuk memermalukan, mengintimidasi dan mengontrol apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh korban berdasarkan keinginan dan/atau kebutuhan pelaku. Gambar 26 juga memperlihatkan, pada pengaduan ke Komnas Perempuan, kekerasan di ranah personal yang dialami perempuan sebagai anak sebanyak 184 kasus dan mayoritas berusia 18 – 24 tahun (127 kasus).

Gambar 27: Hubungan Korban dan Pelaku KBG di Ranah Personal Berdasarkan Pengaduan Ke Komnas Perempuan Tahun 2021



Gambar 27 memperlihatkan bahwa pelaku terbanyak di ranah personal adalah mantan pacar sejumlah 802 orang, diikuti suami 771 orang dan pacar 483 orang. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah kasus berdasarkan jenis kekerasan di ranah personal sebelumnya. Pelaku kekerasan di ranah personal lainnya adalah orang tua (ayah dan ibu) untuk kasus KBG terhadap anak perempuan (KTAP), mantan suami, majikan/atasan dalam kekerasan terhadap PRT, dan KDRT/RP lain yang masih dalam lingkup rumah tangga seperti kakak/adik, saudara, paman/bibi dsb.

Gambar 28: Kasus Di Ranah Personal Berdasarkan Usia Korban Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021




Dari pengaduan ke Komnas Perempuan dapat disimpulkan bahwa kekerasan di ranah personal lebih banyak dialami perempuan dewasa dibandingkan dengan anak perempuan, sebagaimana pada Gambar 28. KBGI di ranah personal terhadap anak perempuan maupun perempuan dewasa terjadi dalam 4 bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan

kekerasan ekonomi. Bahkan tidak sedikit korban mengalami kekerasan berlapis, lebih dari 1 bentuk kekerasan. Karena itu, bentuk kekerasan selalu lebih banyak tercatat dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani.

Berikut ini bentuk KBG di ranah personal berdasarkan pengaduan Komnas Perempuan tahun 2021

Gambar 29: Bentuk KBG di Ranah Personal Berdasarkan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2021


Bentuk KBG di Ranah Personal dari Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2021 (N = 4577)



Gambar 29 memperlihatkan bahwa bentuk KBG di ranah personal yang paling dominan di antaranya, kekerasan psikis sebanyak 2008 kasus (44%), kekerasan seksual 1149 kasus (25%), disusul kekerasan fisik 900 kasus (20%) dan terakhir kekerasan ekonomi 520 (11%). Hal ini sama dengan jumlah persentase bentuk KBG di ranah personal tahun 2020. Sebagai catatan, jumlah 4.577 bentuk kekerasan lebih banyak dari kasus di ranah personal (2.527), dikarenakan banyak korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.


Kekerasan psikis di ranah personal adalah ancaman oleh pelaku. Ancaman dilakukan secara langsung maupun di ruang siber. Ancaman di ruang siber biasanya tergolong kasus KSBG terhadap Perempuan atau Kekerasan Berbasis Gender Siber Online (KBGO). KSBG di ranah personal memiliki pola hampir sama, yakni korban diancam pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku, atau memutuskan hubungan. Bentuk kekerasan seksual menggunakan teknologi atau kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi kasus yang mengemuka selama 4 tahun terakhir. Untuk 2021 jumlah kasus KSBG yang diajukan ke Komnas Perempuan di ranah personal sebanyak 855 kasus, didominasi kekerasan seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar yang mencapai 617 kasus, pacar 220 kasus dan pelaku lainnya 18 kasus. Pelaku KSBG lainnya di ranah personal di antaranya adalah suami, mantan suami dan saudara. Sedangkan jenis – jenis kekerasan seksual yang dialami korban dalam relasi personal ditampilkan pada Gambar 30.

Gambar 30: Jenis Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal Berdasarkan Data 129 Lembaga Layanan



Gambar 30 menampilkan pola, serupa dengan tahun sebelumnya, yaitu kekerasan seksual terbanyak dilakukan dalam relasi personal: (1) pemerkosaan 597 kasus (25 %), selanjutnya (2) *marital rape* atau kekerasan seksual dalam perkawinan 591 kasus (25%), (3) inses (*incest*) 433 kasus (18%), dan (4) pelecehan seksual 374 kasus (16%).

Gambar 31: Jumlah Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Personal Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021




Gambar 31 memperlihatkan, berdasarkan data lembaga layanan jumlah pelaku kekerasan seksual di ranah personal, di urutan 10 besar terbanyak dimulai dari pacar, suami, ayah, saudara atau

kerabat, ayah angkat/tiri, mantan pacar, paman, mantan suami, kakek dan sepupu. Jumlah pelaku lebih banyak dari kasus yang ada, karena sebagian kasus, satu korban pelakunya lebih dari satu.

## B. KBG Ranah Personal Berdasarkan Data BADILAG

Semua data BADILAG dikategorikan KBG terhadap perempuan di ranah personal. Hal ini disebabkan bahwa terdokumentasikan adalah kasus-kasus perceraian. Berikut rekapitulasi kasus perceraian yang mengalami naik-turun dalam rentang waktu 10 tahun dengan, kecenderungan meningkat.

Gambar 32: Kasus Perceraian yang di Proses PA Tahun 2011-2021



Gambar 32 menunjukkan, pada 2021 angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020. Bisa jadi hal ini berkaitan dengan kondisi pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berpengaruh terhadap tingkat stres keluarga. Hasil survei dinamika rumah tangga di masa Covid-19 oleh Komnas Perempuan pada April sampai Mei 2020 menyimpulkan, pandemi Covid-19 mendorong perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan. Pengeluaran cenderung bertambah, khawatir akan kehilangan pekerjaan dan mengakses belajar yang optimal. Perempuan menghadapi dampak khas karena peran gender yang disematkan kepadanya, terutama karena masih menganut keyakinan bahwa kerja domestik menjadi tanggung jawab terbesar dan utama perempuan. Perempuan mengalami penambahan waktu kerja di ruang domestik dua kali lipat, karena tugas tambahan mendampingi anak belajar di rumah yang biasanya dilakukan di sekolah. Kebijakan *stay at home*/PSBB/PPKM memaksa perempuan untuk mempelajari teknologi belajar secara daring (*online*) untuk anaknya. Kebutuhan untuk hidup sehat dan bersih serta melayani kebutuhan pangan dengan asupan gizi cukup selama pandemi Covid-19 juga memaksa perempuan mencurahkan waktu berlebih untuk kerja domestik. Karenanya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan, penambahan pekerjaan rumah tangga meningkatkan stres.

Pandemi yang melanda Indonesia sejak Maret 2020, mendorong penyesuaian proses peradilan termasuk di lingkungan peradilan agama. Penyesuaian dilakukan melalui beberapa cara, seperti pendaftaran perkara dan proses pengadilan disediakan secara daring atau lewat telepon, memaksimalkan situs web pengadilan dan media sosial, mengurangi jam pendaftaran langsung, mengoptimalkan layanan *Call Center*, mengarahkan semua pendaftaran perkara ke sistem *e-court* secara *online*. Praktik persidangan di pengadilan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar saat bersamaan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah dan memenuhi prinsip-


prinsip dasar hukum acara persidangan, namun belum dapat dipenuhi oleh semua pengadilan karena ada juga pengadilan yang kuncitara (*lockdown*) akibat pegawainya terpapar Covid -19. Selain itu, terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi kendati pihak pengadilan sudah siap, namun ada para pihak berperkara yang belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi. Hal-hal tersebut menyebabkan turunnya angka perceraian pada 2020. Namun karena pandemi berlanjut sepanjang tahun 2021, pihak pengadilan banyak yang secara cepat menyesuaikan diri dalam memodifikasi proses peradilan sehingga pada 2021 angka perceraian meningkat 54% dibandingkan tahun 2020. Dalam konteks perkawinan di ranah personal, BADILAG memiliki data terbanyak penyebab perceraian menurut kategorisasi yang mengacu pada PP Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No, 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tampak pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 16 : Delapan Alasan Perceraian

<b>Alasan-alasan Perceraian</b>
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Penjelasan tentang penyebab perceraian sepanjang tahun 2021 menurut data BADILAG dapat dilihat pada Gambar 33. Pada 2017 PA mengkategorisasi penyebab perceraian secara lebih spesifik termasuk kategori KBG terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada 2017 menjadi 14 jenis yaitu: (1) zina, (2) mabuk, (3) madat, (4) judi, (5) meninggalkan salah satu pihak, (6) dihukum penjara, (7) poligami, (8) KDRT, (9) cacat badan, (10) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (11) kawin paksa, (12) murtad, (13) cacat badan, dan (14) ekonomi.

Gambar 33: Penyebab Perceraian Menurut Data BADILAG 2021



Sama seperti tahun 2021, Gambar 33 menunjukkan penyebab terbanyak perceraian, yaitu perselisihan berkelanjutan (tidak harmonis), yang merupakan masalah yang perlu dikenali tentang apakah terdapat KBG terhadap perempuan dalam kategori tersebut. Mempertimbangan dimensi gender dengan posisi subordinat perempuan untuk kebutuhan CATAHU 2022, Komnas Perempuan hanya menggunakan data perceraian dengan alasan a) perselisihan atau pertengkaran terus-menerus; b) meninggalkan salah satu pihak, c) kekerasan dalam rumah tangga, d) poligami, dan e) kawin paksa. Jumlah totalnya **327.629 kasus**. Meski demikian, Komnas Perempuan memahami bahwa faktor ekonomi, zina, judi, madat dan mabuk dapat juga menjadi bagian dari faktor pemicu KDRT. Hanya saja, karena informasi terlapor tidak tersegregasi maka data ini dikecualikan dulu, sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan pendataan yang lebih rinci di pihak BADILAG.

### Rekapitulasi Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Selama Tahun 2021

Gambar 34: Rekapitulasi Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2021



Data perkara yang ditangani PA dari BADILAG tahun 2021 pada Gambar 34 menunjukkan, bahwa kasus cerai gugat adalah kasus tertinggi sebagaimana tahun 2020 dan 2019. Pada 2021, BADILAG menyediakan 4 kategori data kasus yang dikabulkan PA seperti yang dimintakan Komnas Perempuan, yaitu cerai gugat, cerai talak, izin poligami dan dispensasi kawin. Dari kategori ini, Komnas Perempuan melihat dalam kasus perceraian dan izin poligami, terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap istri dalam kategori izin poligami, sedangkan dalam kategori dispensasi kawin, mencakup kawin anak di dalamnya.

Dari 447.743 perkara yang masuk ke PA pada 2021 terdapat 337.343 (75 %) kasus cerai gugat, dan 110.400 (25%) kasus cerai talak. Data dispensasi kawin yang dikabulkan PA pada 2021 sebesar 59.709 kasus. Tahun sebelumnya mencapai 64.211 kasus dan tahun 2020 sebanyak 23.126 kasus. Jumlah perkara di atas adalah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan PA. Berdasarkan penjelasan dari BADILAG, PA membuat kategori perkara untuk diproses, termasuk penyebab perceraian dengan merujuk pada penjelasan/ketentuan dari UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahun ini BADILAG memberikan data izin poligami yang dikabulkan sebanyak 682 kasus. Poligami sendiri berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan merupakan salah satu faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga.

### Temuan Perkawinan Anak dalam Kategori Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan PA kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat
3. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
4. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Gambar 35: Angka Dispensasi Pernikahan yang Dikabulkan Pengadilan Agama Tahun 2016 – 2021



Sumber: Diolah dari Data BADILAG

Gambar 35 menunjukkan, angka dispensasi pernikahan yang dikabulkan PA tahun 2021 menurun 7,01% (4502 kasus) dibanding tahun 2020. Meski demikian, angka pernikahan anak masih tetap tinggi selama tahun 2021. Adanya penurunan dispensasi dapat menjadi awal bagi pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi perkawinan anak sebagai pelanggaran terhadap hak anak terutama anak perempuan dan sepanjang 2021 cukup menyebar luas, diharapkan semakin menurunkan jumlahnya.

#### **Boks No.1**

##### **Pernikahan Anak dalam Data Dispensasi Kawin**

Pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), karena itu untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan. Dispensasi kawin tahun ini turun 7% atau 4.502 kasus dibanding tahun 2020. Walau ada sedikit penurunan, namun rata-rata angka ini masih naik tinggi dibandingkan tahun 2019. Berulang kali Komnas Perempuan menggarisbawahi, hal ini menguatirkan dan perlu perhatian serius.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan usia kawin anak menjadi 19 tahun serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 yang sebenarnya ditujukan untuk pencegahan perkawinan anak, ternyata hingga kini tidak mudah diimplementasikan. Kemudahan pengabulan permohonan dispensasi kawin disebabkan:

*Pertama*, alasan definisi **situasi mendesak** seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina.

*Kedua*, ada kemungkinan anak sedemikian terpapar oleh gawai sehingga anak lebih cepat merespon berbagai informasi yang mungkin belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya 'kehamilan tidak diinginkan' sehingga harus mengajukan dispensasi kawin.

*Ketiga*, kemungkinan belum merata program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini.

---

## KBG PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK


---

Bagian ini menjelaskan, KBG terhadap perempuan di ranah publik berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan 129 lembaga layanan. Cakupan pembahasan terdiri dari tempat kejadian, hubungan korban dan pelaku, bentuk, dan jenisnya.

### A. KBG di Ranah publik dari Pengaduan ke Komnas Perempuan

KBG terhadap perempuan di ranah publik terjadi di berbagai tempat, di antaranya di ranah siber (*online*), di tempat tinggal, di tempat umum, di tempat pendidikan, di tempat kerja dan di fasilitas medis. Berikut ini data yang menunjukkan KBG terhadap perempuan di ranah publik sepanjang tahun 2021 yang diajukan ke Komnas Perempuan.


Gambar 36: Tempat Kejadian KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik  
Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021



Gambar 36 menunjukkan jumlah terbanyak untuk pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik adalah kasus kekerasan di dunia siber yaitu 875 kasus (69%), disusul kekerasan di tempat tinggal 172 kasus (14%), kekerasan di tempat kerja 108 kasus (8%), kekerasan di tempat umum 76 kasus (6%), dan kekerasan di tempat pendidikan, kasus perdagangan orang (*trafficking*), kasus pekerja migran, dan kekerasan di fasilitas medis masing-masing tidak lebih dari 1 %. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2020, jumlah kasus kekerasan di ranah publik terjadi peningkatan 567 kasus (setara 80%), hal ini sebanding dengan peningkatan jumlah kasus di ranah personal.


KSBG di ranah publik, sebagaimana tergambar pada Gambar 37, pelaku terbanyak adalah teman media sosial dan orang tidak dikenal, masing-masingnya sejumlah 410 orang, teman 177 orang, dan majikan/atasan 69 orang sebagaimana data berikut ini. Hal ini berbanding lurus dengan tiga terbanyak jumlah kasus di ranah publik. Catatan menarik adalah, masih ada pelaku dari seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, teladan dan pihak yang dihormati seperti tokoh seperti guru, dosen, tokoh agama maupun pejabat publik.

Gambar 37: Hubungan Korban dengan Pelaku dalam KBG di Ranah Publik Berdasarkan Pengaduan ke Komnas Perempuan Tahun 2021




## B. KBG di Ranah Publik di Lembaga Layanan

Gambar 38: Tempat Kejadian KBG terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021




Berdasarkan data Lembaga layanan, ada temuan berbeda dengan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan mengenai lokasi terjadinya KBG terhadap perempuan di ranah publik. Dari Gambar 38, tampak jumlah terbanyak untuk kasus di lembaga layanan di ranah publik adalah kekerasan di tempat tinggal yang mencapai 865 kasus (48.8%), selanjutnya kekerasan di tempat umum 303 kasus (17.1%), di tempat kerja 230 kasus (13%), di tempat pendidikan 213 kasus (12%), dan di ranah siber 129 kasus (7.3%). Wilayah tempat tinggal menjadi tempat yang tidak aman dari kekerasan, bahkan tempat yang dianggap paling aman yaitu di institusi pendidikan juga sama tidak amannya bagi korban.

Gambar 39: Hubungan Korban dengan Pelaku di Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021



Sementara itu, dari Gambar 39 tampak jelas bahwa pelaku KBG terbanyak di ranah publik berdasarkan data lembaga layanan adalah teman 529 orang (31%), tetangga 422 kasus (23.8%), Orang Tidak Kenal 308 orang (17.4%), dst. Data ini sebanding dengan temuan berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan.

Gambar 40: Bentuk Kekerasan Ranah Publik Berdasarkan Data Lembaga Layanan Tahun 2021



Selanjutnya, berdasarkan Gambar 40, jenis dan bentuk KBG terhadap perempuan di ranah publik masih sama seperti tahun lalu dengan kekerasan seksual menempati posisi pertama. Untuk tahun 2021 kasus pemerkosaan terbanyak di ranah publik sejumlah 459 kasus, pelecehan seksual 359 kasus dan pencabulan 281 kasus, dst. Istilah pencabulan digunakan terutama oleh Kepolisian, PN dan lembaga layanan berbasis pemerintah, karena dasar hukum yang biasa digunakan adalah KUHP. Kasus pencabulan memuat kasus pemerkosaan non penetrasi vaginal dengan penis, dan juga kasus-kasus pelecehan seksual agar bisa memiliki rujukan hukum. Selain pencabulan, istilah persetubuhan juga masih digunakan, dan mungkin merupakan tindakan pemerkosaan karena tidak memenuhi unsur paksaan dalam KUHP dalam kasus pemerkosaan. Pada kasus persetubuhan yang menjadi korban biasanya anak perempuan. Sebagai catatan, jumlah 1860 bentuk kekerasan lebih banyak dari kasus di ranah personal (1772), dikarenakan banyak korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan.

---

## KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI RANAH NEGARA

---


KBG terhadap perempuan di ranah negara adalah kekerasan yang dilakukan aparaturnegara dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Kekerasan oleh negara sebagai pemegang kendali kekuasaan merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of public power*) yang tercermin dalam berbagai tindakan pemaksaan, represif, penangkapan dan penculikan sewenang-wenang, bercampur-baur karena adanya pengendalian keamanan nasional pada situasi konflik dan kerusuhan.

Kasus-kasus di ranah negara terbagi dua yaitu *act of commission* - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti KBG dengan pelaku pejabat negara, kasus perempuan berhadapan dengan hukum dan KBG dalam konflik kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, kasus konflik SDA dan Tata Ruang, penyiksaan dan penghukuman tidak manusiawi dimana aparaturnegara termasuk aparat penegak hukum menjadi pelaku kekerasan.

Yang kedua adalah *act of omission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apa pun) yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian suatu negara. Seperti kelalaian negara untuk memberikan perlindungan hukum, menyelesaikan atau menangani berbagai bentuk kekerasan.

Saat terjadi gejolak sosial, konflik antar etnis, agama dan perebutan kekuasaan, kerentanan perempuan terhadap tindak KBG semakin meningkat secara sistematis. Situasi konflik mengukuhkan faktor-faktor politik budaya yang mengabsahkan penggunaan KBG terhadap perempuan. KBG yang dialami perempuan mengambil bentuk spesifik, menargetkan bagian tubuh perempuan yang paling privat untuk menghancurkan identitas perempuan sekaligus komunitasnya.


Gambar 41: Jenis dan Jumlah KBG di Ranah Negara Data Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021



Bagian ini menjelaskan berbagai data terkait dengan KBG terhadap perempuan di ranah negara yang terdiri dari jenis kasus dan lembaga layanan yang fokus pada kekerasan di ranah negara. Gambar 41 menampilkan berbagai jenis dan juga jumlah kekerasan di ranah negara berdasarkan pengaduan ke Komnas Perempuan sepanjang 2021.

Gambar 41 menunjukkan bahwa kasus terbanyak adalah perempuan berhadapan dengan hukum (18 kasus), disusul konflik SDA (6 kasus) dan penggusuran (5 kasus). Pengaduan kasus terbanyak ini memiliki pola khusus, biasanya datang langsung ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan. Atas pengaduan ini, Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan beberapa kasus untuk pencarian fakta KBG terhadap perempuan yang dilakukan negara. Kasus-kasus ini dapat disebut sebagai kasus politis, di mana pertimbangan politik kerap digunakan dalam penyelesaian kasus, dan memerlukan langkah dan strategi tertentu.

Gambar 42: Data Lembaga Layanan di Ranah Negara Tahun 2021



Gambar 42 menunjukkan bahwa berdasarkan data lembaga layanan, kekerasan di ranah negara yang terbanyak adalah konflik SDA sejumlah 5 kasus, disusul penggusuran 2 kasus, perempuan berhadapan dengan hukum 4 kasus dan perempuan pekerja migran 3 kasus.

Tabel 17: Kasus Ranah Negara Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Komnas Perempuan	Lembaga Layanan
Sumatera Utara	2	1
Riau	1	
Sumatera Barat		1
Bengkulu	1	
Banten	5	
DKI Jakarta	6	
Jawa Barat	5	3
Jawa Tengah	4	7
Jawa Timur	2	
Bali	2	1
NTT	1	
Kalimantan Barat	1	
Gorontalo	1	
Sulawesi Selatan	1	
Sulawesi Utara	2	
Papua Barat	1	
Papua		1
LN	2	
TT	1	
Total	38	14

Berdasarkan Tabel 17 terlihat bahwa pengaduan ke Komnas Perempuan selama tahun 2021 di ranah negara berjumlah 38 kasus, yang terdiri dari kasus individu dan komunal. Kasus – kasus yang dilaporkan berasal dari beberapa provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu 6 kasus, Banten 5 kasus dan Jawa Barat 5 kasus. Sedangkan data dari lembaga layanan 14 kasus, dengan kasus terbanyak di Jawa Tengah.

Banyaknya provinsi yang tidak mengadukan kasus KBG terhadap perempuan di ranah negara karena kurangnya pemahaman masyarakat dan lembaga di luar lembaga layanan korban terhadap bentuk-bentuk kekerasan negara yang menyasar dan atau berdampak terhadap perempuan. Akibatnya, hubungan antara konflik SDA, konflik agraria, tata ruang, penggusuran atau konflik sosial dengan KBG terhadap perempuan belum dikenali dengan baik.

Padahal, misalkan, dalam konteks konflik SDA dan tata ruang terdapat: *pertama*, aspek lingkungan, terkait dengan pola kelekatan perempuan pada alam, baik secara spiritual, kultural maupun material yang akan mempengaruhi hak-hak perempuan dalam pengelolaan SDA, seperti: a) hak atas air bersih, b) hak atas udara bersih dan kepemilikan tanah, c) hak atas keanekaragaman hayati yang berhubungan dengan kelestarian alam dan pengetahuan lokal, d) hak atas energi yang merupakan hak untuk mendapatkan energi bersih dan berkualitas, di mana perempuan mempunyai hak hidup sehat dengan menggunakan energi yang tersedia.

*Kedua*, aspek politik di mana politik pemerintah dalam pembangunan atau investasi beririsan dengan degradasi ekologi, dan berdampak pada kehidupan perempuan. Misalnya, apakah beban kerja perempuan bertambah saat kebijakan tersebut dipraktikkan. *Ketiga*, aspek gender yaitu berkaitan dengan dampak langsung dan tidak langsung pembangunan yang dirasakan oleh perempuan. Serta, apakah ketidakadilan gender terlanggengkan atau terentaskan baik di tingkat individu, keluarga, anggota komunitas, nasional maupun dalam gerakan lingkungan hidup.

---


## KBG TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS 2021

---

### A. Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan


Ancaman yang terjadi di dunia siber biasanya tergolong dalam kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap perempuan. KSBG di ranah personal memiliki pola yang hampir sama, yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungannya. Bentuk kekerasan seksual menggunakan teknologi media atau kejahatan siber (*cyber crime*) menjadi kasus mengemuka selama 4 tahun terakhir.

Gambar 43: Jumlah Kasus KSBG Berdasarkan Lembaga Layanan Tahun 2021



Berdasar data lembaga layanan tahun 2021, KSBG tercatat 211 kasus seperti disajikan Gambar 43. Penerima laporan KSBG terbanyak adalah LSM dan WCC (170 kasus), diikuti DP3A dan P2TP2A (22 kasus) serta Pengadilan Negeri (13 kasus). Terjadi penurunan pengaduan tahun 2021 pada data lembaga layanan terkait kasus siber, yang berbanding terbalik dengan data pengaduan ke Komnas Perempuan yang meningkat pesat sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 44: Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender  
Berdasarkan Data Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2017-2021



Gambar 44 menunjukkan, dalam 5 tahun terakhir, setiap tahunnya mengalami penambahan signifikan, seperti tampak pada Gambar 44 (Kasus KSBG Pengaduan ke Komnas Perempuan 2017-2021). Terjadi kenaikan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 (940 kasus) ke tahun 2021 (1.721 kasus).

Gambar 45: Jumlah Kasus KSBG Pengaduan Ke Komnas Perempuan per Bulan Tahun 2021



Pada Gambar 45 menjelaskan jumlah kasus KSBG per bulan dan jumlah pengaduan tertinggi di bulan Juni tahun 2021, yaitu sebanyak 228 kasus.

Tabel 18: Pelaku KSBG di Ranah Personal dan Ranah Publik


Pelaku KSBG Ranah Personal		Pelaku KSBG Ranah Publik	
Pelaku	Jumlah	Pelaku	Jumlah
Mantan Pacar	617	Teman Sosial Media	389
Pacar	218	OTK (Orang Tidak Dikenal)	324
Suami	8	Teman	92
Mantan Suami	5	Lainnya	25
Saudara	3	NA	17
Paman/bibi	1	Tetangga	7
Kakak/adik	1	Perusahaan	4
NA	1	Majikan/Atasan	4
Lainnya	1	Rekan Kerja	2
<b>Total</b>	<b>855</b>	Institusi	1
		Guru/Dosen	1
		<b>Total</b>	<b>866</b>

Tahun 2021, jumlah kasus KSBG di ranah personal sejumlah 855 kasus didominasi kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sebanyak 617 kasus dan pacar 218 kasus. Pelaku lainnya di ranah personal di antaranya suami, mantan suami, dan saudara. Jumlah kasus KSBG di ranah publik sebanyak 866 kasus. Pelaku terbanyak KSBG untuk ranah publik adalah teman media sosial sejumlah 389 kasus dan orang tidak dikenal 324 kasus. Tercatat pelaku lain di ranah publik, di antaranya teman, majikan/atasan, tetangga, rekan kerja, guru/dosen, perusahaan, dan institusi. Secara lengkap tabulasi pelaku KSBG dapat disajikan pada Tabel 18.

Lonjakan kasus kekerasan siber ini sejalan dengan bencana global pandemi Covid-19. Kebijakan global dan nasional dalam menghadapi pandemi adalah pembatasan ruang gerak dan interaksi sosial langsung dan relasi interpersonal sehingga pemanfaatan teknologi digital semakin intensif. Hal tersebut tampak pada jumlah pengaduan kasus KSBG ke Komnas Perempuan, mencatat angka tertinggi di bulan Juni sebagaimana tampak pada Gambar 45. Peningkatan signifikan ini berpola seiring dinamika lonjakan kasus Covid-19. Tercatat, bulan Juni merupakan stase kasus Delta Covid-19 sekitar pertengahan Mei - Juni 2021 (Kompas, 2021)<sup>3</sup>. Simultan dengan lonjakan kasus Covid-19 adalah peningkatan level kebijakan pembatasan mobilitas.

<sup>3</sup> Rindi Nuris Valarosdela, Awal Mula Varian Delta Masuk ke Jakarta hingga Mendominasi 90 Persen?, diunduh dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>


Gambar 46: Pola Persebaran Kasus KSBG Per Provinsi Tahun 2021 Dikaitkan dengan Jumlah Pengguna Internet Tahun 2020



Gambar 46 menunjukkan sebaran kasus KSBG pengaduan ke Komnas Perempuan berdasarkan provinsi dan data lembaga layanan serta pola jumlah pengguna internet 2020. Lima provinsi yang terbanyak mengadukan kasus, yaitu Provinsi Jawa Barat (411 kasus), NA (286 kasus), DKI Jakarta (194 kasus), Jawa Tengah (178 kasus) dan Jawa Timur (177 kasus). Sebaran kasus per provinsi data pengaduan ke Komnas Perempuan memiliki pola sejalan dengan data lembaga layanan di mana lima provinsi tertinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Riau.

Sebaran provinsi dengan kasus terbanyak tersebut berkaitan dengan jumlah pengguna internet sebagaimana tampak pada Gambar 46. Pola persebaran jumlah pengguna internet mengacu pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis tahun 2020 dengan skala 1:100.000. Berdasarkan integrasi dengan data APJII tahun 2020, kesimpulan bahwa peningkatan pengaduan kasus KSBG yang berkaitan erat dengan pola jumlah pengguna internet semakin kuat.

Gambar 47: Sebaran Kategorisasi KSBG Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan Tahun 2021



Gambar 47 menjelaskan kategorisasi KSBG pada pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan yang mana didominasi kasus *cyber harassment*, *malicious distribution*, dan *sextortion*. *Cyber harassment* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu atau mempermalukan korban, sedangkan *malicious distribution* merupakan penyebaran konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya. *Sextortion* merupakan pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau terlibat dalam seks dengan korban melalui paksaan. Bila diintegrasikan dengan data pelaku dari pengaduan ke Komnas Perempuan, di mana pelaku terbanyak merupakan orang tidak dikenal, mantan pacar, dan teman media sosial, maka dapat diartikan bahwa probabilitas pelaku KSBG tidak berkaitan dengan kedekatan relasi interpersonal. Orang tidak dikenal banyak menjadi pelaku KSBG dipengaruhi oleh karakteristik anonimitas dunia siber dan kemudahan menghindar dari tanggung jawab saat melakukan kekerasan daripada di dunia nyata. Sejalan dengan penelitian Powel & Henry (2017) yang menekankan bahwa teknologi internet menjadi fasilitas dalam melakukan KSBG.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Powell, Anastasia & Henry, Nicola. (2017). Sexual Violence in a Digital Age. 10.1057/978-1-137-58047-4.

Tabel 19: Berikut ini menunjukkan tjumlah kasus terbanyak dalam kategorisasi KSBG di lembaga Layanan dan Komnas Perempuan Pada Tahun 2021

No	Kategorisasi	Lembaga Layanan	Komnas Perempuan	
			Ranah publik	Ranah Personal
1	<i>Cyber Grooming</i>	5	0	0
2	<i>Cyber Hacking</i>	13	17	58
3	<i>Cyber Harrasment</i>	18	489	277
4	<i>Cyber Recruitment</i>	1	0	11
5	<i>Cyber Survaillance</i>	4	47	32
6	<i>Illegal Content</i>	21	40	47
7	<i>Malicious Distribution</i>	98	158	279
8	<i>Morphing</i>	6	14	6
9	<i>Online Defamation</i>	8	18	23
10	<i>Revenge Porn</i>	21	2	79
11	<i>Sexting</i>	4	0	22
12	<i>Sextortion</i>	11	472	683
13	<i>Voyeurism</i>	1	114	141
	<b>Jumlah</b>	<b>211</b>	<b>1.371</b>	<b>1.658</b>


Pada Tabel 19 terlihat bahwa kategori KSBG terbanyak yang diterima lembaga layanan adalah *malicious distribution* (98 kasus), sementara Komnas Perempuan mencatat kasus tertinggi di ranah publik yaitu *cyber harassment* (489 kasus) dan pada ranah personal *sextortion* (683 kasus). Mengacu pada Tabel 18 tersebut, data dari Komnas Perempuan menunjukkan jumlah kasus sebanyak 3.029 kasus dan tidak ekuivalen dengan jumlah kategori KSBG yang diajukan korban. Jumlah pelaku di ranah personal dan ranah publik tercatat sebesar 1.721 sedangkan jumlah kategori kekerasan di ranah publik 1.371 dan ranah personal sebanyak 1.658. Hal tersebut terjadi karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kategori KSBG.

## B. KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas.

CATAHU 2022 Komnas Perempuan mencatat 42 kasus KBG terhadap perempuan dengan disabilitas. Angka tersebut mengalami penurunan 55% dari CATAHU 2021 yang mencatat 77 kasus KBG terhadap perempuan disabilitas. Faktor-faktor ditengarai menjadi penyebab turunnya angka kasus KBG terhadap perempuan disabilitas pada 2021 antara lain: (1) situasi pandemi Covid-19 berkepanjangan yang mengakibatkan lembaga layanan tak beroperasi secara maksimal. (2) Keterbatasan informasi dan pengetahuan perempuan dengan disabilitas tentang KBG terhadap perempuan. (3) Keterbatasan korban dalam mengakses layanan.

Berikut ini KBG terhadap perempuan dengan disabilitas berdasarkan wilayah/provinsi.


Gambar 48: KBG terhadap Perempuan dengan Disabilitas Berdasarkan Wilayah/Provinsi Tahun 2021



Berdasarkan wilayahnya (lihat Gambar 48), laporan KBG terhadap perempuan disabilitas terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah (10 kasus), disusul oleh DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat masing – masing dengan 6 kasus. Tingginya angka tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan inklusif disabilitas yang didukung dengan infrastruktur layanan penanganan kasus KBG yang ramah disabilitas.


Berikut data kasus KBG terhadap perempuan disabilitas yang diterima lembaga layanan berdasarkan jenisnya.

Gambar 49: Data Kasus Disabilitas yang Diterima oleh Lembaga Layanan Berdasarkan Jenisnya Tahun 2021



Jika didasarkan pada jenis disabilitasnya, data tahun 2021 menunjukkan bahwa angka KBG terbanyak dialami perempuan dengan disabilitas intelektual (22 kasus) dan diikuti perempuan dengan disabilitas ganda (13 kasus). Data pada Gambar 49 tersebut tidak berbeda dengan tahun 2020 yang mencatat bahwa perempuan disabilitas dengan intelektual merupakan kelompok tertinggi mengalami KBG dan dilaporkan. Perempuan dengan disabilitas intelektual rentan mengalami kekerasan disebabkan faktor-faktor: (1) stereotipe dan stigma negatif dalam masyarakat terhadap perempuan dengan disabilitas intelektual; (2) rendahnya pengetahuan dan keterbatasan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas; dan (3) keterbatasan akses pada blayanan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Berikut ini data kasus disabilitas berdasarkan kategori lembaga layanan.

Gambar 50: Kasus Disabilitas Berdasarkan Kategori Lembaga Layanan Tahun 2021



Gambar 50 menunjukkan bahwa laporan tertinggi angka KBG terhadap perempuan disabilitas di tahun 2021 berasal dari lembaga non – pemerintah (LSM dan WCC) sebesar 21 kasus, sementara DP3A dan P2TP2A menyumbang laporan sebanyak 14 kasus. LSM dan WCC yang memberikan laporan angka kasus KBG terhadap perempuan dengan disabilitas didominasi oleh organisasi penyandang disabilitas dan lembaga yang berfokus pada isu gender dan disabilitas. Advokasi yang dilakukan oleh organisasi penyandang disabilitas telah berdampak pada terbangunnya layanan penanganan kasus KBG yang ramah disabilitas di DP3A dan P2TP2A di beberapa kabupaten dan kota di Indonesia. Sejumlah DP3A dan P2TP2A di Indonesia telah memiliki layanan penanganan kekerasan berperspektif disabilitas.

### C. Kekerasan terhadap Perempuan Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT)

Komnas Perempuan mendefinisikan perempuan dalam cakupan pengertian perempuan secara biologis dan perempuan secara sosial, sesuai dengan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Sejak 2016, Komnas Perempuan menghimpun data dari seluruh mitra yang difokuskan pada kekerasan terhadap perempuan lesbian, biseksual dan transgender sejalan dengan cakupan pengertian perempuan dan lapisan-lapisan kerentanannya karena identitas dan ekspresi gendernya. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Rekomendasi Umum 35 CEDAW (2017) yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender.

Pada 2021 tercatat 7 kasus KBG terhadap perempuan LBT, terdiri dari 4 kasus yang didokumentasikan lembaga layanan dan 3 kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan. Kasus KBG terhadap perempuan LBT tahun 2021 berkurang jika dibandingkan tahun 2020 yang mencatat 13 kasus. Penurunan jumlah kasus tersebut bukan berarti penurunan sesungguhnya jumlah kasus terhadap perempuan LBT, melainkan disinyalir karena faktor keengganan mereka untuk melapor sehingga jumlah kasus sesungguhnya tidak tercatat dalam CATAHU. Jenis-jenis KBG yang dialami komunitas LBT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20: Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan LBT Tahun 2021

Nama lembaga	Provinsi	Jenis kekerasan	Bentuk kekerasan	Lokus	Relasi	n	Penyelesaian
WCC Savy Amira	Jawa Timur	Diskriminasi LBT	Seksual, psikis	Rumah	Keluarga	1	Setelah proses asesmen, korban tidak melanjutkan pengaduannya
WCC Pasundan Durebang	Jawa Barat	Pemaksaan identitas gender	Psikis, fisik	Rumah	Anak kandung	1	Konseling psikologis
LBH APIK Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Perkosaan	Seksual	Hotel	Teman	1	Tidak diketahui
UPT PPA Kota Pekanbaru	Riau	Seksual, psikis	Perkosaan untuk mengoreksi orientasi seksual	Hotel	Teman	1	Konseling psikologis
Komnas Perempuan	DKI Jakarta	Kekerasan terhadap anak perempuan	Psikis	Rumah	Ibu	1	Mediasi
Komnas Perempuan	Jawa Tengah	Kekerasan dalam pacaran	Fisik, psikis	Kampus	Pacar	1	Mediasi
Komnas Perempuan	Jawa Barat	Kekerasan siber berbasis gender	Psikis	Media sosial	Orang tidak dikenal	1	Korban tidak melanjutkan pengaduan karena terduga pelaku sudah tidak mengganggu lagi

Tabel 20 menunjukkan bahwa kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat (2 kasus), disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau masing-masing 1 kasus. Jenis KBG yang dominan adalah kekerasan psikis. Lokusnya sebagian besar di rumah sebanyak 3 kasus, hotel 2 kasus, kampus dan ruang siber masing-masing 1 kasus. Penyelesaian kasus, banyak menempuh penyelesaian non hukum umumnya mediasi keluarga sebanyak 2 kasus, konseling 2 kasus dan 2 kasus lainnya tidak melanjutkan dan 1 kasus tidak diketahui penyelesaiannya.

#### D. Perempuan dengan HIV/AIDS Positif

Status positif HIV/AIDS telah memperdalam kerentanan perempuan dan berpotensi mengalami kerentanan berlapis. Sebuah studi memperlihatkan kerentanan mereka 4 kali lipat terhadap kekerasan seksual dan 6 kali lipat rentan terhadap kekerasan fisik saat hamil.<sup>5</sup> KDRT juga kerap

<sup>5</sup> NACA, "National plan of action: Addressing gender-based violence and HIV/AIDS (GBV/HIV/AIDS) intersections 2015-2017," accessed 10 May 2019, <[www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/--ilo\\_aids/documents/legaldocument/wcms\\_361989.pdf](http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_361989.pdf)>

dialami, dengan pelaku suami, pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Sementara komunitas paling berpotensi menstigma mereka yang membuka informasi tentang status HIV/AIDS yang disandangnya.

Tabel 21 memperlihatkan 12 KBG yang dialami perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS pada 2021, terdiri dari KDRT sebanyak 7 orang dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pelakunya adalah pasangan (suami atau pacar) dan anak kandung. Sedangkan dua kasus lainnya berupa kekerasan psikis dalam bentuk stigmatisasi terhadap perempuan penyandang HIV positif dengan pelaku tetangganya, serta membuka status perempuan dengan HIV positif tanpa persetujuan tenaga kesehatan. Satu kasus lainnya berupa KTAP dengan HIV/AIDS berbentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dengan pelaku pamannya. Sisanya kekerasan ekonomi terhadap 2 perempuan dengan HIV/AIDS yang juga merupakan korban TPPO, pelakunya adalah orang lain yang bukan keluarga.

Berdasarkan wilayah dan lembaga, korban terbanyak berada di Bali melalui LBH Apik, disusul Jawa Tengah sebanyak 3 korban masing-masing melalui YLBHI-LBH Semarang, LBH Apik Semarang dan Yayasan SPEAK HAM. Wilayah lainnya dari Riau melalui UPTD Kota Pekanbaru sebanyak 2 korban TPPO. Dalam hal akses terhadap layanan kesehatan, seluruh korban mendapatkan akses layanan ARV dan kasusnya berhasil diselesaikan. Sebagian besar diselesaikan melalui konsultasi dan konseling/pendampingan, lainnya sebanyak 2 kasus diselesaikan dengan mediasi.

Tabel 21: Kasus-kasus KBG terhadap Perempuan dengan HIV /AIDS Positif Tahun 2021

Nama Lembaga	Provinsi	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Akses Pada ARV	Hubungan (Korban) Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Penyelesaian Non Hukum Dan Bentuknya
Lbh Apik Bali	Bali	Kdrt	Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi	Ya (7)	Anak Kandung, Suami, Pacar	7	Konseling
Ylbhi-Lbh Semarang	Jawa Tengah	Stigma Terhadap Perempuan Hiv Positif	Psikis	Ya (1)	Tetangga	1	Kosultasi Dan Pendampingan Pemeriksaan Layanan Bagi Odiv
Lbh Apik Semarang	Jawa Tengah	Ktap	Fisik, Psikis, Seksual	Ya (1)	Paman	1	Penguatan Psikologis
Yayasan Spek Ham	Jawa Tengah	Stigma Terhadap Perempuan Hiv Positif	Psikis	Ya (1)	Tenaga Medis	1	Mediasi (1)
Uptd Ppa Kota Pekanbaru	Riau	Ekonomi	Tppo	Ya	Orang Lain	2	Mediasi
<b>TOTAL</b>				<b>12</b>			

Tabel 21 menunjukkan, data tahun 2021 mencatat 12 kasus KBG terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Data ini memang lebih sedikit dari tahun 2020 yang mencatat 203 kasus. Besaran kasus tersebut disumbang oleh LBH Apik Bali yang bekerjasama dengan IPPI dalam pengjangkauan (*outreach*) dan pendampingan kasus KBG terhadap perempuan dengan AIDs dan anak di Bali. Kerjasama mereka tersebut didukung pendanaan yang memungkinkan mereka melakukan penjangkauan yang luas. Meski pada 2021 ini LBH Apik Balik mengembalikan kuesioner dengan data jauh lebih sedikit namun kasus KBG terhadap perempuan dengan

HIV/AIDS merupakan fenomena ‘gunung es’ mengingat Bali mengalami peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS selama pandemi.<sup>6</sup>

Melihat data tersebut, diketahui bahwa status positif HIV/AIDS telah menambah kerentanan perempuan dan berpotensi mengalami kerentanan berlapis. Kerentanan berlapis ini bisa disebabkan dia adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan dan stigma bahwa perempuan penyandang HIV/AIDS sering dikaitkan dengan moralitas, misalnya dianggap suka berganti ganti pasangan dalam hubungan seksual. Sebuah studi lain memperkuat temuan ini, bahwa kerentanan perempuan ODHA menjadi 4 kali lipat terhadap kekerasan seksual dan 6 kali lipat terhadap kekerasan fisik saat hamil<sup>7</sup>. KDRT juga kerap dialami mereka, dengan pelaku kekerasan adalah suami, pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Sementara komunitas, berpotensi melakukan stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang membuka informasi tentang status penyandang HIV/AIDS.

### E. Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

Berdasarkan data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dan data lembaga layanan, pada 2021 tercatat 23 kasus KBG terhadap PPHAM yang didominasi bentuk kekerasan psikis. Meski data ini tampak menurun dari 2021 dengan 36 kasus namun tren memperlihatkan bahwa kasus KBG adalah kasus mayoritas terindikasi dari lembaga-lembaga yang melaporkan.

Tren juga yang memperlihatkan bahwa serangan, baik dari pelaku maupun keluarganya, mulai banyak dialami para pendamping yang tergabung dalam lembaga layanan berbasis pemerintah seperti UPTD dan P2TP2A. Hal ini berbeda dari data 2021 yang memperlihatkan serangan lebih banyak dialami para pendamping dari lembaga layanan berbasis masyarakat. Selain itu, kriminalisasi terhadap PPHAM (2 kasus) patut mendapat perhatian khusus mengingat kerentanan PPHAM dihadapkan dengan hukum di tengah-tengah minimnya kebijakan perlindungan. Serangan yang dihadapi di beberapa provinsi, tidak hanya bersifat luring (*offline*) tetapi juga daring (*online*), melalui *chat* dan tempat serangan lebih banyak di ruang publik (jalan, kantor, tempat sidang ketimbang di rumah). Data juga memperlihatkan bahwa mediasi menjadi jalan yang paling banyak ditempuh dalam penyelesaian kasus. Tabel 22 menunjukkan pola serangan dan KBG yang dialami PPHAM:

<sup>6</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/392775/kasus-hivaidis-di-bali-naik-di-tengah-pandemi>

<sup>7</sup> NACA, “National plan of action: Addressing gender-based violence and HIV/AIDS (GBV/HIV/AIDS) intersections 2015-2017,” accessed 10 May 2019, <[www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/--ilo\\_aids/documents/legaldocument/wcms\\_361989.pdf](http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_361989.pdf)>

Tabel 22: Kasus-kasus KBG terhadap Perempuan Pembela HAM (PPHAM)

Organisasi	Provinsi	Jenis	Bentuk	Tempat	Relasi	N	Penyelesaian
LBH APIK ACEH	Aceh	Ancaman, Teror, Caci Maki	Psikis	Jalan, Desa	Keluarga Pelaku, Pelaku	3	Mediasi
YAYASAN SPEK HAM	Jawa Tengah	Dibuntuti	Psikis	Jalan	Pelaku	1	Perlindungan dan penjagaan keamanan pendamping
YAYASAN SPEK HAM	Jawa Tengah	Diteror	Psikis	Tempat sidang, lewat <i>chat</i>	Pelaku	1	Perlindungan dan penjagaan keamanan pendamping
PERKUMPULAN KEDIRI BERSAMA RAKYAT	Jawa Timur	Ancaman	Fisik, Psikis	Rumah	Keluarga Pelaku	5	Mediasi Keluarga
UPTD PPA PROVINSI MALUKU UTARA	Maluku Utara	Penganiayaan	Fisik	Jalan	Tidak Teridentifikasi	4	Pendampingan psikologi
P2TP2A KAB. KARAWANG	Jawa Barat	Intimidasi	Psikis	Kantor	Tidak Teridentifikasi	1	Mediasi
UPTD PPA KOTA PEKANBARU	Riau	Penghinaan	Psikis	Kantor	Terlapor	5	Mediasi
KOMNAS PEREMPUAN	Jawa Barat	Ancaman, Penyerangan Fisik	Fisik	TT	APH	1	
KOMNAS PEREMPUAN	DKI Jakarta	Ancaman	Psikis	TT	Pemerintah	1	


Tabel 22 menunjukkan kekerasan atau serangan yang juga dialami oleh para PPHAM dari lembaga layanan berbasis pemerintah, khususnya mereka yang berada di wilayah kepulauan terjauh, memperlihatkan urgensi mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif untuk PPHAM, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendirikan sebanyak mungkin UPTD di seluruh Indonesia. Jika tidak direspon, kekerasan atau serangan tersebut akan menyebabkan kerja-kerja pendampingan PPHAM menjadi tidak optimal dan mengakibatkan melemahnya suara korban.

Mekanisme perlindungan bagi PPHAM tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari protokol keamanan PPHAM agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Selain itu, penyelesaian kasus melalui mediasi juga penting untuk dilihat secara kritis dan dibuat pengaturannya dalam protokol keamanan PPHAM, mengingat kekerasan psikis bisa saja mengarah pada kekerasan yang lebih berat bahkan berpotensi kekerasan seksual apabila jalan mediasi tersebut tidak bersifat substantif ke akar masalah.

## F. Kekerasan dengan Pelaku Anggota TNI dan POLRI

Untuk CATAHU 2022, Komnas Perempuan menambahkan satu isu kasus KBG terhadap Perempuan dengan pelaku anggota TNI dan anggota Polri. Kuesioner juga dikirimkan ke unit yang bertugas mengawasi dan memberikan sanksi untuk pelanggaran kode etik maupun hukum. Namun tidak ada kuesioner yang dikembalikan sehingga data KBG dengan pelaku anggota TNI dan Polri didasarkan laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan dan lembaga layanan. Berdasarkan data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan, pelaku yang berprofesi sebagai anggota TNI dan POLRI sejumlah 262 kasus (lihat Gambar 51).

Gambar 51: Pelaku KBG oleh Anggota TNI dan POLRI Tahun 2021



Gambar 51 memperlihatkan bahwa jumlah pelaku KBG oleh anggota TNI dan POLRI pada 2021 hampir berimbang yaitu, untuk anggota TNI sebanyak 117 terdiri dari pengaduan ke KP (57), dan 60 dari lembaga layanan. Sedangkan anggota POLRI pelaku KBG berjumlah 145, terdiri dari 73 data lembaga layanan dan 72 dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Selanjutnya, penjelasan lebih rinci hasil olahan data yang mengadu ke Komnas Perempuan dengan melihat data lima tahun terakhir.

Kekerasan dengan Pelaku TNI

Gambar 52 ini menunjukkan jumlah pengaduan kasus yang diterima Komnas Perempuan sepanjang 2017 - 2021.


Gambar 52: Pengaduan KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku TNI Tahun 2017-2021



Dalam lima tahun terakhir (lihat Gambar 52), Komnas Perempuan menerima 119 kasus pengaduan KBG terhadap perempuan dengan dugaan pelaku anggota TNI. Secara umum, setiap tahunnya meningkat kecuali tahun 2019. Pada 2020 terjadi peningkatan 104% pengaduan dibanding tahun 2019, yaitu dari 28 kasus menjadi 57 kasus. Peningkatan pengaduan ke Komnas Perempuan mendapat perhatian khusus sebab menunjukkan bentuk keberanian korban untuk menyampaikan KBG yang dialaminya, kebutuhan dukungan, bantuan hukum dan psikologis untuk menghadapi pilihan dan proses penyelesaiannya secara “kedinasan” di institusi TNI Polri ataupun penyelesaian hukumnya.

Berikut ini data KBG dengan dugaan pelaku TNI berdasarkan ranah personal, ranah publik dan negara sepanjang 2017-2021

Gambar 53: Ranah KBG oleh Anggota TNI Berdasarkan Ranah Personal, Ranah Publik dan Negara Sepanjang 2017-2021



Gambar 53 menampilkan, dilihat dari ranahnya, setiap tahun ranah personal menempati posisi teratas mencapai 98 kasus (82%), diikuti ranah publik 13 kasus (11%) dan terakhir ranah negara 8 kasus (7%).

Tingginya KBG di ranah personal, sejalan dengan data KBG secara umum setiap tahunnya. Namun, dalam KBG terhadap perempuan dengan pelaku anggota TNI mencatat bahwa penggunaan status kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Baik relasi laki-laki dengan perempuan maupun relasi anggota militer dengan sipil, yang dalam struktur sosial masyarakat memiliki *privilege* (keistimewaan) karena kesejarahan peran TNI dalam sejarah bangsa Indonesia.

Padahal, KBG baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi bertentangan dengan sikap dasar seorang prajurit. Sebagaimana dimandatkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa prajurit adalah insan yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. **bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundang-undangan**; d. berdisiplin serta taat kepada atasan; dan e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tantara.<sup>8</sup>

Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, prajurit berpedoman pada Kode Etik Prajurit. Adanya kode etik profesi TNI dimaksudkan agar seluruh anggota TNI bisa menjaga perbuatannya sehingga bisa bertindak dan berperilaku baik serta sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Keberadaan kode etik ini juga sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela. Jika tetap saja melakukan perbuatan tercela maka sudah bertentangan dengan norma moral maupun norma etika. Kode etik TNI terdiri dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.<sup>9</sup> **Salah satu kewajiban TNI adalah menjunjung tinggi kehormatan perempuan.** Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan terhadap korban merupakan pelanggaran norma moral maupun etika dan tidak menjunjung kehormatan perempuan. Berikut ini jenis kekerasan dengan pelaku TNI pada 2017-2021.

<sup>8</sup> Pasal 25 Ayat 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia


<sup>9</sup> <https://militer.id/kode-etik-profesi-tni/>

Gambar 54: Jenis KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku TNI Tahun 2017-2021



Gambar 54 menunjukkan tiga jenis KBG di ranah personal yang menempati posisi teratas adalah KTI, KDP dan KMP. Jenis ini juga sejalan dengan jenis KBG di ranah personal secara umum. Sedangkan bentuk KBG tampak pada gambar berikut ini.

Gambar 55: Bentuk KBG oleh Anggota TNI Tahun 2017-2021



Gambar 55 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, kekerasan psikis dan kekerasan seksual berada di posisi tidak jauh berbeda, yaitu kekerasan psikis 69 kasus dan kekerasan seksual 62 kasus disusul kekerasan dan terakhir adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan psikis menempati urutan pertama, karena satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Misalkan, korban pengusuran paksa dengan keterlibatan anggota TNI, mengalami kekerasan ekonomi karena hilangnya sumber penghidupan, sekaligus rasa takut dan hilangnya rasa aman berhadapan dengan aparat TNI. Begitupula di ranah personal, korban mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual secara sekaligus.

Walau kekerasan psikis mendominasi, namun ada hal yang harus diperhatikan dengan kekerasan seksual. Pada kasus-kasus kekerasan seksual yang diajukan dengan jenis KDP, korban mengalami ragam kekerasan yaitu: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan seksual termasuk KSBG; (3) kekerasan psikis seperti diduakan; (4) Ingkar Janji Kawin ketika korban meminta pertanggungjawaban; (5) Pemaksaan aborsi dengan cara mendorong maupun menyediakan fasilitas untuk itu; (6) penelantaran dengan tidak bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan.

#### Kekerasan Dilakukan Anggota Polri

Tahun 2021, tercatat 10 kasus KBG terhadap perempuan dengan pelaku anggota Polri terdiri dari 6 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan dan 4 kasus dari lembaga layanan. Dari 10 kasus, 5 kasus merupakan kekerasan di ranah personal, 1 kasus di ranah publik dan 4 kasus di ranah negara, sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 23: Data Kasus KBG terhadap Perempuan dengan Pelaku Anggota Polri Tahun 2021


Organisasi	Provinsi	Pangkat	Jenis	Bentuk	Lokus	Relasi	N	Penyelesaian
Komnas Perempuan	Kalimantan Selatan	AKP	KDRT	Psikis Penelantaran	Rumah	Suami-Isteri	3	Pidana KDRT Gugatan Cerai PMH
Komnas Perempuan	Jawa Timur	Bripda	KDP	Psikis, Seksual (pemeriksaan, pemaksaan aborsi)	Rumah, hotel, mobil	Pacar	1	Pemecatan Pidana
Komnas Perempuan	NTT	Ipda	KDP	Ingkar janji kawin, Pemaksaan aborsi, Penelantaran	Rumah, Hotel	Pacar	2	N/A
Komnas Perempuan	Sulawesi Selatan	Ipda	KDP	kekerasan fisik, penipuan, pemalsuan izin kawin, dan penelantaran	Rumah	Pacar	1	N/A
Komnas Perempuan	Sulawesi Utara	Kompol	Negara	Fisik, Verbal	Tanah sengketa	Petugas pengaman konflik	2	N/A
Komnas Perempuan	DKI Jakarta	Kombes	KTAP	Fisik	Rumah	Ayah	1	Pidana KdRT Etik
WCC Nurani Perempuan	Sumatera Barat	N/A	Negara	N/A	Rumah	APH	1	-
LBH Bali WCC	Bali	N/A	Negara	N/A	Kantor Polisi	APH		-
LBH Semarang	Jawa Tengah	N/A	Negara	Ekonomi Pengusuran	Perumahan warga	Petugas Pengamanan	19 3	-
PN Jayapura	Papua	N/A	Publik	PBH	Kos	Warga-Polisi	1	-

Tabel 23, menjelaskan tentang kekerasan dengan jenis kekerasan dalam pacaran, KDRT, kekerasan terhadap anak perempuan, dan ranah publik serta ranah negara. Tempat kejadian hampir seluruhnya di tempat pribadi yaitu rumah, hotel, dan kos. Sementara yang lain dilakukan di tempat lain yaitu di tanah sengketa, kantor polisi, dan perumahan warga. Pengaduan ke Komnas Perempuan berasal dari berbagai wilayah, yaitu Kalimantan, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Papua. Artinya, banyak wilayah Indonesia yang berpotensi KBG terhadap perempuan dengan pelaku anggota Polri.

### G. Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

KBG terhadap perempuan di dunia pendidikan menjadi perhatian Komnas Perempuan untuk CATAHU 2022. Laporan ke Komnas Perempuan periode 2015-2021 menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan, sejumlah lingkungan pendidikan bukan ruang aman bagi anak didik maupun *civitas akademika* lainnya. Gambar 56 menunjukkan jumlah kasus KBG terhadap perempuan di dunia pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan.


Gambar 56: Jumlah KBG terhadap Perempuan di Dunia Pendidikan Tahun 2015-2021



Gambar 56 menunjukkan bahwa sepanjang tujuh tahun terakhir selalu ada pengaduan ke Komnas Perempuan untuk kasus KBG terhadap perempuan di dunia pendidikan. Pada 2021 terjadi penurunan (9 kasus) dibandingkan dengan tahun 2020 (17 kasus). Kasus yang diadukan tentunya merupakan puncak gunung es, karena umumnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak diadukan/dilaporkan. Karena itu sistem penyelenggaraan pendidikan nasional perlu membangun mekanisme harus pencegahan dan penanganan KBG terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.


KBG terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, sebagaimana terlihat dalam Gambar 57

Gambar 57: Prosentase Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (2015-2021)



Dari 67 kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan sepanjang 2015-2021, tampak bahwa Perguruan Tinggi (PT) menempati urutan pertama (35%), disusul pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam (16%), dan selanjutnya di level SMA/SMK (15%). Jumlah Tidak Teridentifikasi (TT) sebanyak 11%, pengadu hanya menyebut dalam kronologi di sekolah tanpa menyebutkan keterangan SD, SMP atau SMA. Jika dilihat pada dua tahun terakhir (2020-2021):


Gambar 58: Kasus KBG terhadap Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Data Pengaduan ke Komnas Perempuan 2020-2021



Gambar 58 menunjukkan bahwa pada dua tahun terakhir kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan juga didominasi kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Hal ini dapat dipahami mengingat jika kasus terjadi di sekolah maka korban berusia anak karena itu kasus menjadi wewenang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren pada 2021 dan sempat menjadi perbincangan publik ditangani oleh KPAI.

Jumlah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (PT) tedrlihat dominan ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa penelitian lain yang sudah dirangkum oleh tim Kemendikbudristek pada 2021 (Lihat Gambar No 59)

Gambar 59: Jumlah kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Kemendikbudristek Tahun 2021



Sumber: Kemendikbudristek


Data pada Gambar 58 itulah yang menjadi dorongan pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Tekhnologi yang sudah mengesahkan Peraturan Menteri No. 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekearsan Sesksual (Permen PPKS).

Gambar 60: Pelaku KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan Pengaduan ke Komnas Perempuan 2015-2021



Gambar 60 memperlihatkan pelaku paling banyak sepanjang tujuh tahun terakhir adalah mereka yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi korban. Jika pelaku guru/ustadz, dosen dan kepala sekolah digabungkan maka berjumlah 52 pelaku atau setara dengan 77%. Data ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian dari semua pihak.

Gambar 61: Bentuk KBG terhadap Perempuan di Lembaga Pendidikan Pengaduan ke Komnas Perempuan 2015-2021



Gambar 61 menunjukkan bahwa bentuk KBG terhadap perempuan di lembaga pendidikan didominasi kekerasan seksual, yaitu sebesar 87.91%, yang terdiri dari pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi berupa dikeluarkan dari sekolah (5 kasus). Anak perempuan korban kekerasan seksual (pemukosaan), mengalami diskriminasi atau jika mereka terlibat aktivitas seksual dan kekerasan fisik. Kekerasan seksual terbanyak adalah pemerkosaan, sejumlah 50 kasus atau setara dengan 85% dari semua bentuk kekerasan seksual yang dialami korban. Perlu diketahui bahwa korban mengalami bentuk kekerasan berlapis, yakni kekerasan seksual sekaligus kekerasan psikis.

## **ANALISA KUALITATIF**

---

## KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH PEJABAT PUBLIK/NEGARA/ASN/TNI POLRI

---

KBG terhadap perempuan menjadi sorotan Komnas Perempuan karena memiliki kekhasan berupa pertautan dengan kekuasaan berlapis baik kekuasaan patriarkis termasuk relasi kekeluargaan, ekonomi maupun kekuasaan jabatan dan pengaruh. Bahkan, dalam dua kasus pelaku mengerahkan pendukung atau memanfaatkan orang-orang tertentu termasuk keluarganya untuk mengintimidasi atau membuat korban dan keluarganya semakin tak berdaya. Kekuasaan berlapis tersebut dapat berpengaruh dalam penanganan kasus secara hukum. Karena itu, korban menghadapi banyak hambatan dalam mengakses keadilan.

### Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tujuh kasus KDRT dengan terduga pelaku sebagai pejabat publik, masing-masing ASN, OJK, TNI, Polri dan Direktur Badan Usaha Milik Negara dipantau dan diberikan penyidikan Komnas Perempuan. Ketujuh adalah istri dari pelaku dan kasus terjadi di DKI Jakarta, Labuhan Batu dan Kalimantan Selatan.

Komnas Perempuan kembali menggaribawahi bahwa umumnya korban KDRT mengalami kekerasan berlapis dan bukan tunggal. Bentuk-bentuk kekerasan dalam tujuh kasus tersebut adalah kekerasan psikis, di antaranya ancaman termasuk ancaman pembunuhan, pemaksaan untuk meneken akte cerai di bawah tangan yang merupakan kejahatan dalam perkawinan, perselingkuhan; kekerasan fisik berupa pukulan dan tamparan; dan penelantaran. Dalam KDRT yang dilakukan oleh suami selaku pejabat publik, tercatat kerentanan-kerentanan istri yang terkait-paut dengan relasi kuasa berlapis. Relasi kuasa yang memperlihatkan posisi tawar istri lebih rendah dan suami merasa berhak melakukan kekerasan. Apalagi saat orang tua korban dituduh terlibat G30S yang dapat mengancam jabatan suami selaku anggota militer.

Dari kasus-kasus yang dilaporkan, Komnas Perempuan mencatat, KDRT berakibat istri mengalami sakit parah hingga meninggal dunia dan satu kasus KDRT mengakibatkan istri keguguran. *Pertama*, KDRT berupa penelantaran istri yang sakit dan dirawat di rumah orang tuanya. Penelantaran berlarut terhadap korban maupun anak-anaknya kemudian berakibat kematian, yang artinya mengandung unsur femisida tak langsung. *Kedua*, KDRT mengakibatkan istri mengalami sakit berat, koma dan hidup tergantung ventilator sebagaimana kasus KDRT oleh Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). LGNU adalah korban KDRT dari suaminya yang berselingkuh hingga memiliki anak dari perselingkuhannya. Sejak perselingkuhan diketahui, korban mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan tamparan. Ketika korban meminta bercerai dan sebelum permohonan ditandatangani, korban jatuh sakit parah hingga dirawat di unit gawat darurat (UGD) dan ditopang *ventilator*. Dengan alasan terlilit utang karena membiayai pengobatan, pelaku meminta kepada orang tua korban agar ventilator dicabut, padahal belakangan diketahui bahwa biaya pengobatan di-*reimburse* ke OJK. Karena kondisi korban koma dan tampak keinginan pelaku untuk mengakhiri hidup korban, orang tua korban melaporkan pelaku ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur atas dugaan KDRT. Saat ini kondisi korban lumpuh, koma dan tergantung pada ventilator untuk menopang hidupnya.

*Ketiga*, KDRT akibat pelaku merasa terancam oleh latar-belakang orang tua korban yang terkait-paut dengan G30S. Kekerasan fisik berulang mengakibatkan korban keguguran. Komnas Perempuan mencatat, KDRT berupa penelantaran yang berakibat sakit parah dan kematian serta keguguran janin cenderung dipandang sebagai “takdir” sehingga sanksi pidana terhadap pelaku ringan.

---

## KEKERASAN SEKSUAL

---

Dalam CATAHU 2020 Komnas Perempuan mengklasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual berdasarkan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Pada 2021, Komnas Perempuan menerima 2204 kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, baik di ranah rumah tangga/personal maupun di ranah publik.

Secara umum, hambatan keadilan yang dialami korban adalah penundaan berlarut dan kesulitan dalam sistem pembuktian. Bahkan penundaan berlarut mengakibatkan kadaluwarsa penuntutan seperti yang dialami WDS di Bengkulu. WDS mengalami pencabulan tujuh tahun lalu (2013) ketika berusia 16 tahun. Permintaan informasi oleh Komnas Perempuan telah ditanggapi Polda Bengkulu (2021) yang menyampaikan bahwa kasus telah dihentikan karena telah kadaluwarsa. Terdapat pola di mana korban dibuat mabuk terlebih dahulu sebelum diperkosa dan berulang. Terjadi terhadap DAS yang berusaha mencari nafkah di masa pandemi Covid-19 dengan membuat dan menjual masker kain hasil kerajinan tangannya. Hal serupa dialami NB yang dipekosa saudara sepupunya dengan memaksa meminum *sopi*.

Kriminalisasi, selain terjadi pada korban atau pendamping korban, juga menysasar orang tua korban kekerasan seksual di Padang. Korban, anak perempuan yang dibawa lari pacarnya mengalami kekerasan seksual dan orang tuanya menerima uang pengobatan sebesar Rp. 20 juta dari keluarga pelaku. Kriminalisasi terjadi karena kepolisian menolak pencabutan laporan sehingga orang tua korban dituduh dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat bahwa pemberian sejumlah uang akan menghentikan proses penyidikan.

Ketidaktepatan penanganan dikenali pula dalam penanganan kekerasan seksual. Seperti kasus NL, korban TTPO, untuk tujuan eksploitasi seksual yang seharusnya dilindungi namun ditempatkan di panti sosial selama 5 bulan yang mengakibatkan korban tertekan secara psikis dan tidak dapat mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Ketidaktepatan penanganan juga terjadi pada kasus *gang rape* yang dilakukan empat orang di Maluku Utara terhadap NU, seorang anak perempuan. NU mengalami pemerkosaan disertai perampasan kemerdekaan seperti disekap, diperkosa terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Usai kejadian, NU mengalami trauma dan jatuh sakit. Diduga korban mengalami infeksi pada organ reproduksinya sehingga kemudian meninggal dunia. Hal ini tidak dapat dilepaskan karena struktur biologis organ reproduksi perempuan dan tidak dikenalnya dampak kekerasan fisik terhadap organ seksual dan organ reproduksinya. Kasus ini juga merupakan femisida tak langsung.

Secara khusus, Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan yang memiliki kerentanan berlapis-lapis oleh anggota keluarga (*inses*).

### 1. Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Lembaga layanan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan berjumlah 213 kasus dan Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan sebanyak 12 kasus. Di antaranya, kekerasan seksual.

Terdapat 5 kasus kekerasan seksual di tempat pendidikan yang dipantau dan disikapi, yaitu: (1) Pemerkosaan oleh senior mahasiswa terhadap mahasiswi di sebuah universitas di Palopo; (2)

Pencabulan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswi bimbingannya di sebuah universitas di Riau; (3) Korban KDP dan KSBG yang diskors oleh sekolah di Tulungagung; (4) Pencabulan terhadap 7 anak perempuan oleh ustadz-nya di Bulukumba; serta (5) Pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren di Ploso Jombang.

Kelima kasus kekerasan seksual tersebut menunjukkan pola kekerasan yang sama, yaitu menyangkut relasi kuasa antara pelaku dan korban seperti senioritas dan jabatan, antara mahasiswi dengan dosen pembimbing, serta santriwati dengan guru mengaji atau ustadznya. Pelaku memanfaatkan jabatan, pengaruh atau status sebagai mahasiswa senior, dosen pembimbing dan guru mengaji untuk mendapat keuntungan seksual dari kerentanan-kerentanan korban sebagai anak, santriwati, perempuan dan kondisi terpisah jauh dari keluarga karena tinggal di pondok atau asrama. Sementara, para korban menganggap pelaku adalah orang-orang yang akan memberi perlindungan, sebagaimana kasus IA mahasiswi yang menjadi korban pemerkosaan oleh seniorinya, atau L mahasiswi di sebuah universitas di Riau yang menjadi korban pencabulan oleh SH, dosen pembimbing skripsinya. Juga para santriwati yang masih berstatus anak-anak di Bulukumba dan sebuah pesantren di Jombang yang mempercayai ustadznya sebagai orang baik dan terhormat.

Dalam merespon kasus kekerasan seksual, belum semua lembaga pendidikan memberikan akses keadilan termasuk mendukung pemulihan korban. Masih ditemukan intimidasi, ancaman, dan saran pemaksaan perkawinan dengan pelaku untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual. Bahkan AWC, korban dalam kasus KDP dan KSBG, murid SMK di Tulungagung, dijatuhi sanksi *skorsing*. Terjadi penundaan berlarut-larut berupa berkas perkara yang dibolak-balik sebanyak 8 kali antara penyidik dan JPU (P-19) dalam kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren di Ploso, Jombang. Tersangka melakukan perlawanan dengan berbagai cara, di antaranya dua kali mengajukan gugatan praperadilan dan memblokir pesantren sehingga kepolisian tidak dapat melakukan upaya paksa, fitnah hingga membangun narasi bahwa korban dan pendukung korban tengah berupaya mencemarkan nama baik pesantren.

Dari kasus-kasus kekerasan seksual, hampir semua korban mengalami dampak psikis seperti ketakutan, rasa malu, tertekan, depresi dan trauma. Hal ini disebabkan ketiadaan dukungan dan perlindungan dari pihak sekolah/pesantren dan korban justru mendapat intimidasi dari pelaku atau kampus dan sekolahnya. Bahkan dalam kasus ACW dari SMK Tulungagung, korban kehilangan hak atas pendidikan karena pihak sekolah menjatuhkan skorsing sehingga korban tidak dapat mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat kelulusan.

Hambatan keadilan, ketiadaan perlindungan dan pemulihan tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan pribadi yang membawa aib dan merusak nama baik sekolah, pesantren atau kampus sehingga berusaha ditutupi agar tidak diketahui publik. Juga belum tersosialisasikannya kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan Dasar Menengah No 82 tahun 2015 di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Sementara itu, Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi belum tersosialisasi, masih ada yang memperdebatkannya, dan pembentukan satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih dalam proses.

## **2. Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas**

Definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>10</sup>. Karena hambatan dan keterbatasan yang bersangkutan-paut dengan kondisi disabilitasnya, penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki kerentanan lebih berlapis terhadap kekerasan dan diskriminasi, salah satunya kekerasan seksual, penyiksaan dan diskriminasi dibandingkan perempuan dan anak perempuan non-disabilitas. Kerentanan-kerentanan tersebut berakar pada *ableisme* dan berkelindan dengan **patriarki**. Kerentanan tersebut kerap beririsan dengan kondisi sosial-ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan hak atas keadilan termasuk pemulihan bagi perempuan dengan disabilitas korban kekerasan.

Tahun 2021, lembaga layanan menerima 42 kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan Komnas Perempuan menerima tiga kasus. Ketiga korban pada ketiga kasus yang diterima Komnas Perempuan, yakni penyandang disabilitas ADHD, penyandang disabilitas ganda rungu dan wicara, dan penyandang disabilitas mental. Pelaku di antaranya orang yang dikenal dekat oleh korban. Penanganan kasus mengalami hambatan karena penyelidikan umumnya menyimpulkan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketidacukupan bukti disebabkan peristiwa yang diadukan telah berlangsung lama, tidak ada saksi atau petunjuk, penyelidik tidak memahami ragam disabilitas dan ketidatersediaan pendamping seperti penerjemah. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga belum memiliki perspektif disabilitas.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas terjadi berulang kali dan tak langsung diketahui baik oleh korban karena kondisi disabilitasnya maupun keluarganya. Kekerasan seksual baru diketahui setelah perubahan fisik korban yang cukup menonjol. Selain itu, kekerasan seksual juga masih dianggap sebagai hal privat, termasuk yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Partisipasi aktif komunitas sekitar yang menduga telah terjadi kekerasan seksual, tidak mendapat respon dari pemerintah desa maupun aparat kepolisian karena dianggap berhak melapor adalah keluarga dari korban.

#### *Pedamping Dinilai Tidak Berhak Mengadukan Kasus Kekerasan Seksual*

RN tetangga dari DB (16 tahun) anak perempuan penyandang disabilitas mental. RH memperhatikan DB telah hamil 8 bulan yang diduga karena kekerasan seksual. Perhatian RN muncul mengingat DB pernah menjadi korban pemerkosaan pada 2017 saat berusia 13 tahun oleh tetangganya dan pelaku telah dijatuhi pidana penjara. RN pernah mengadukan kondisi DB kepada Kepala Desa agar mendapat perlindungan namun ditolak karena RN bukan keluarga korban dan tidak memiliki hak untuk mempersoalkannya. Alasan yang sama disampaikan kepolisian ketika RN melaporkan kasus ini.

#### *Kesulitan Pembuktian: Eksploitasi Seksual Penyandang ADHD*

LSN, anak perempuan penyandang disabilitas diduga dieksploitasi secara seksual oleh ayah tirinya pada 2013-2018. Korban menyandang *Hyperkinetic Disorder/ Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dengan hambatan sulit memusatkan perhatian, berperilaku *impulsive* dan hiperaktif (selalu bergerak) dan kesulitan dalam berbicara. Pada 2020 ibu korban melaporkan pelaku ke Kepolisian, dan penyelidikan mengalami hambatan. Penyelidikan terhambat karena: (1) alat bukti yang kurang karena kejadian sudah sangat lama, (2) ada keraguan karena dugaan balas dendam dari ibu korban ke pelaku, (3) pelaku bersikap kooperatif dan pasrah saat pemanggilan, (4) keterangan korban dalam BAP tidak cukup layak karena kondisi disabilitas korban sementara JPU bersikeras harus ada keterangan saksi korban, (5) penyidik tidak bisa mendapat penerjemah ahli untuk menerjemahkan keterangan korban. Penanganan dikoordinasikan bersama antara Kepolisian dan

---

<sup>10</sup> UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 1

P2TP2A. Saat ini korban dalam proses terapi di RSUD Hasan Sadikin Bandung, yang diharapkan dapat membantu proses di pengadilan pidana.

### Kesulitan Pembuktian dan Dugaan Suka Sama Suka Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas Rumi

A, perempuan penyandang disabilitas ganda tunarungu dan tunawicara, diduga diperkosa oleh C (2020). Keluarga korban mengadu ke Kepolisian setempat dan penyelidikan tidak dapat dilanjutkan karenanya kepolisian menerbitkan SP3. Hambatan penyelidikan adalah: (1) korban telah mengalami pemerkosaan lebih dari 1 (satu) kali hingga korban hamil dan melahirkan anak. Namun kejadian tersebut tidak ada saksi. (2) Penyelidik sulit untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh A dan telah meminta bantuan pendampingan dari guru SLB yang menyatakan keterangan korban benar (3) Terdapat perbedaan keterangan antara korban dan pelaku. C menyatakan perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah dilakukan lebih dari 14 (empat belas) kali sejak 2019. Penyelidik menyimpulkan tidak memiliki alat bukti sebab sama sekali tidak ada saksi atau saksi petunjuk yang melihat atau bisa menjelaskan peristiwa pemerkosaan tersebut.

Berdasarkan tiga kasus di atas dapat disimpulkan, perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual masih sulit mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban, terutama hak keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

### **3. Kekerasan Seksual oleh Anggota Keluarga (Inses)**

Inses secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar norma adat, hukum dan agama. Definisi tersebut mencakup tiga ruang lingkup; (a) *parental incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) *family incest*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, di mana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek. Pokoknya, masih ada keluarga sedarah. Dalam konteks kerentanan anak perempuan, kekerasan seksual oleh ayah tiri dimasukkan pula ke dalam inses ini.

Inses merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana korban mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekuatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki serta kehilangan hak tumbuh kembang sebagai anak dan hak-hak dasar lainnya. Hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapat dukungan dari keluarga yang mendorong korban meninggalkan rumah dan kehilangan hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga. Juga korban kehilangan hak dasarnya ketika tidak memiliki dokumen kependudukan.

Kerentanan perempuan yang menjadi korban inses, akan semakin berlapis ketika mereka berusia anak atau penyandang disabilitas dengan hambatan dalam menyampaikan apa yang telah dialaminya. Hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan juga terjadi saat korban tidak mendapat dukungan dari keluarga yang mendorong korban meninggalkan rumah dan kehilangan hak tumbuh kembang sebagai anak, hak atas pendidikan dan perlindungan dari keluarga. Juga korban kehilangan hak dasarnya ketika tidak memiliki dokumen kependudukan.

Dari kasus yang diadukan, bentuk-bentuk inses meliputi: (1) pemerkosaan (2) pencabulan dan (3) pemaksaan kontrasepsi. Dalam kasus inses terdapat hambatan mengakses keadilan terkait pembuktian yang mengakibatkan penundaan berlarut atau kasus dinyatakan tidak cukup bukti

seperti yang dialami korban berusia balita di Luwu Timur, atau kasus terjadi sudah cukup lama seperti dialami ISO yang dieksploitasi secara seksual sejak kelas 4 SD.

#### *Pemeriksaan dan Pemaksaan Kontrasepsi oleh Ayah Kandung*

ISO, saat ini berusia 18 tahun, mengalami berbagai kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sejak kelas 4 SD. Kekerasan terjadi beberapa kali dan diketahui oleh ibu korban. Namun, belum sempat melakukan tindakan, ibu korban jatuh sakit hingga meninggal dunia (2018). Setelah ibu korban meninggal, eksploitasi seksual berlanjut dan semakin intens dengan ancaman akan menelantarkan dan tidak memberikan biaya untuk kebutuhan dan pendidikannya. Untuk mencegah kehamilan, pelaku memaksa korban minum pil KB. Jika korban menolak, pelaku memukuli korban. Selain kekerasan seksual dan fisik, pelaku membatasi korban untuk beraktivitas dan berkembang sesuai usianya, seperti melarang berteman dengan siapa pun, mengawasi ketat aktivitas sehari-hari korban dan mengecek ponsel korban setiap hari. Belum ada perkembangan penyelidikan saat kasus ini diadakan ke Komnas Perempuan

Korban yang sudah sangat kesakitan dan tidak dapat menahan lagi, menceritakan semua perbuatan pelaku kepada tantenya. Keluarga segera membantu dan membawa korban dan adik-adiknya pergi dari rumah pelaku. Pada Mei 2021, didampingi tantenya korban melaporkan pelaku ke Kepolisian dengan sangkaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur. Kasus ini masih didampingi oleh lembaga layanan setempat.

#### *Dampak Inses: Korban Kehilangan Dokumen Kependudukan*

Pada usia 16 tahun, MAD mengalami pencabulan yang diduga dilakukan ayah tirinya. Sebagai anak, MAD mencoba melaporkan apa yang terjadi atas dirinya kepada keluarga besar, namun tidak mendapat dukungan dan pembelaan, justru mengalami kekerasan fisik. Ketiadaan dukungan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi ibu dan adiknya, MAD meninggalkan rumah keluarga tanpa membawa dokumen/identitas apa pun. Korban bertahan dan bekerja semampunya, namun ketika akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), ia mengalami kesulitan karena namanya sudah tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Akibat tidak memiliki KTP, MAD tidak bisa membuka rekening bank, mendapat vaksinasi Covid-19 atau mengakses layanan negara lainnya. Melalui komunikasi dengan Dirjendukcapil, MAD mengetahui NIK-nya, dan NIK tersebut kemudian dapat digunakan untuk vaksinasi Covid-19. Dengan dukungan pemilik kos sebagai penjamin domisilinya, dan dukungan sebayanya, MAD akhirnya mendapatkan KTP.

---

## KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA/RELASI PERSONAL

---

Sejak disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga melingkupi: *pertama*, kekerasan terhadap keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak; *kedua*, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan; *ketiga*, pekerja rumah tangga yang membantu dan menetap di dalam rumah tangga. Sementara, hubungan personal lainnya seperti Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Mantan Pacar (KMP) dan Kekerasan Mantan Suami (KMP) tidak masuk dalam lingkup perlindungan UU PKDRT.

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan menerima 2.527 kasus kekerasan di ranah personal, dengan kasus yang mengemuka terbagi dalam 3 isu utama yaitu: (1) KTI; (2) KMS atau KDRT Berlanjut; dan (3) KDP. KDRT/RP menimbulkan dampak fisik, psikis, ekonomi dan social bagi korban.

### 1. Kekerasan terhadap Istri (KTI)

Untuk KTI terdapat kriminalisasi terhadap istri dengan menggunakan sangkaan tindak pidana di antaranya aborsi tanpa izin suami, penggelapan, pemalsuan surat, memberikan keterangan palsu, perbuatan tidak menyenangkan, KdRT psikis, penelantaran rumah tangga dan penelantaran anak. Pemanfaatan UU PKDRT untuk korban KDRT yang paling mengemuka adalah kasus VA di Karawang, yang menunjukkan ketidakpahaman aparat penegak hukum dalam memahami relasi kuasa yang timpang dalam perkawinan sehingga tidak mampu mengidentifikasi korban dan pelaku.

#### Kasus VA:

Penipuan Perkawinan, KDRT, Kriminalisasi dan Dukungan Publik untuk Pembebasannya VA dan Chan Yun Ching (CYC) WNA Taiwan menikah dan awalnya menetap di Taiwan. Selama perkawinan, VA mengalami KdRT berbentuk kekerasan psikis (status perkawinan, mabuk, berjudi, dan berselingkuh), dan kekerasan ekonomi (mahar dari utang, utang dibebankan kepada korban dan penelantaran anak). VA menjadi sponsor CYC untuk menjadi WNI. CYC pergi meninggalkan rumah (2019) dengan membawa sejumlah uang VA. VA mengajukan gugatan cerai (2020) dan pengadilan memutuskan perkawinan telah putus karena perceraian, hak asuh jatuh kepada korban dan CYC dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan bagi kedua anak sebesar Rp. 13 juta setiap bulan. CYC melaporkan korban dengan sangkaan tindak pidana penggelapan, pemalsuan surat dan KdRT psikis karena mengusirnya. Untuk memperjelas posisinya, korban melaporkan KdRT penelantaran dan pemalsuan tanda tangan. Namun, VA justru ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka, dituntut setahun penjara. Dampak KdRT yang dialaminya, VA beberapa kali mencoba bunuh diri.

Kasus ini menarik perhatian publik yang menuntut pembebasannya. Perkara diambil alih Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kemudian menuntut bebas. Majelis Hakim memutuskan bebas VA karena tidak terbukti melakukan KDRT psikis. Sedangkan CYC dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun karena terbukti bersalah melakukan penelantaran terhadap anak dan istri.

Selain kriminalisasi, juga terjadi KDRT dalam perkawinan tidak tercatat, baik perkawinan adat maupun perkawinan sirri. KDRT dalam perkawinan tidak tercatat, terjadi terhadap YL, perempuan yang telah menikah secara adat di Papua. Suami melakukan kekerasan psikis (berselingkuh dan menikah adat lagi), penelantaran terhadap anak dan istri. Pengaduan ke

kepolisian dicatat sebagai permasalahan muda-mudi. Sedangkan, MO yang menikah secara agama Islam (sirri) melapor ke kepolisian dengan UU PKDRT setelah polemik muncul di media massa. Penanganan laporan KDRT Perkawinan Tidak Tercatat mengalami hambatan atas keadilan terkait dengan pembuktian perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, padahal lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT tidak menyebut perkawinan haruslah sebagai perkawinan yang tercatat.

## **2. Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP)**

Komnas mencatatkan pengaduan KDRT terhadap anak perempuan yang dilatarbelakangi diskriminasi atas nama agama. Dua kasus diajukan ke Komnas Perempuan, dialami oleh R dan E, yang telah melakukan perkawinan dengan pasangannya secara sah berdasarkan salah satu agama, namun kemudian dipisahkan oleh keluarganya. Untuk kasus R, korban memiliki anak balita yang membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya (R dan suami). Dampak pemisahan keluarga ini (istri, anak dan suami) dialami oleh R sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik berupa pembatasan dan pengekangan tidak dapat berkumpul dengan suaminya, dan kekerasan psikis serta ekonomi. Kekerasan tersebut berakibat, anak balita R terkena alergi dan R kesulitan mencari nafkah untuk anaknya.

## **3. KMS atau KDRT Berlanjut**

KDRT berlanjut memperlihatkan bahwa perceraian tak menjamin korban bebas dari kekerasan oleh mantan suaminya. Kekerasan terus terjadi dan berulang menunjukkan agresi maskulin dengan berbagai bentuk kekerasan untuk melanjutkan superioritas, dominasi, dan kontrol terhadap perempuan dengan bermacam-macam modus di antaranya pengingkaran kesepakatan bersama terkait harta, memanfaatkan perundang-undangan agar korban semakin tak berdaya, menebarkan pengaruh termasuk memanfaatkan keluarganya untuk menjerumuskan korban, merampas hak korban untuk mengasuh anak dan memutus akses komunikasi, dan bahkan mengkriminalisasikan korban.

Sepanjang 2021 tercatat 167 kasus KMS terdiri dari yang dilaporkan ke lembaga layanan sebanyak 75 kasus dan ke Komnas Perempuan sebanyak 92 kasus. Komnas Perempuan mencatat dalam KMS terjadi pemanfaatan anak sebagai alat untuk menyakiti atau mengintimidasi korban menjadi pola khas KDRT Berlanjut. Terlebih putusan perceraian belum menjadikan KDRT yang dilakukan suami sebagai pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. Korban KDRT kehilangan hak pengasuhan anak, berlanjut dengan pembatasan akses dan partisipasi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Andaiapun korban ditetapkan mendapat hak asuh anak, terdapat kasus-kasus pemisahan paksa korban dengan anaknya dengan menculik anak, baik yang terjadi dalam perkawinan sesama WNI maupun perkawinan campuran.

Kriminalisasi korban terjadi ketika korban yang dilaporkan mantan suaminya dengan dakwaan memberikan keterangan palsu status “belum kawin” dalam administrasi pencatatan perkawinan padahal sebelum menikah keduanya mengetahui status marital masing-masing. Dalam KDRT berlanjut korban juga terpaksa harus menghadapi kasus-kasus berantai, selain proses hukum pidana, juga kasus terkait seperti perceraian, hak asuh anak, penelantaran anak, persoalan harta bersama hingga menjadi orang tua tunggal. Kondisi ini memperlihatkan hambatan-hambatan korban KDRT dalam mengakses hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan. Tercatat KDRT berlanjut yang berakibat kematian anak yang tinggal bersama mantan suami yang dialami ASC.

Komnas Perempuan menggarisbawahi kerentanan khusus korban dalam perkawinan campuran, yakni pelaku memanfaatkan kerentanan status imigrasi perempuan korban WNA yang harus mengajukan visa berulang kali dan mendapatkan penjamin atas visanya. Hal ini terjadi pada K (perempuan warga negara Slovakia) menikah dengan E (laki-laki WN Indonesia) di Denmark dan dikaruniai anak perempuan. E membawa anak ke Indonesia dengan berpindah-pindah tempat dan K yang terus mencari, mendapati keduanya berada di Medan. Mediasi di tingkat penyelidikan

menyepakati A yang saat itu berusia 2 tahun ditempatkan di *shelter* sampai penyelidikan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan menyebabkan anak perempuan kehilangan hak atas tumbuh kembang. Sebaliknya, KDRT hingga penculikan anak terjadi terhadap AS (perempuan, WNI) yang menikah dengan TFC (WN Filipina) dan dikaruniai seorang anak laki-laki (8 tahun). Pelaku membawa pergi anak dan sejak saat itu, korban tidak pernah bisa berkomunikasi dan tidak mengetahui lokasi pelaku dan anak.

#### 4. Kekerasan dalam Pacaran

Sepanjang 2021, tercatat 1.685 kasus KDP yang terdiri dari yang diadukan ke lembaga layanan berjumlah 1.222 kasus dan ke Komnas Perempuan berjumlah 463 kasus. Kekerasan yang terjadi dalam relasi pacaran juga berlapis dan berulang, berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Superioritas, dominasi dan agresi pelaku dilakukan dengan memanfaatkan cinta korban terhadap pelaku, mengumbar janji manis pernikahan ketika kekerasan termasuk kekerasan seksual terjadi dan berulang, atau janji bertanggung-jawab ketika korban hamil.

#### **Iming-iming Janji Nikah, Pindah Agama, EL Mengalami Robek Lidah Hingga Keguguran**

EL dan EDB menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2019. Selama pacaran EL mengalami kekerasan fisik (memukul, menendang, menggigit, menampar, mencekik, dan membanting hingga korban mengalami luka-luka dan keguguran anak kedua), kekerasan psikis (marah, berkata kasar, berbohong dan memanipulasi korban), kekerasan seksual, memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan janji menikah dan pindah agama hingga korban hamil sebanyak dua kali dan kekerasan ekonomi. Pelaku menolak bertanggung jawab atas biaya hidup bersama sehingga korban harus memenuhi seluruh kebutuhan hidup rumah tangga termasuk biaya kuliah pelaku. Korban juga dipecat dari pekerjaannya karena masuk kerja dengan tubuh penuh luka-luka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Saat korban hamil anak kedua, pelaku memukuli korban saat kehamilan berusia 5 bulan sehingga terjadi pendarahan dan keguguran. Korban melaporkan ke Kepolisian (2020) dengan sangkaan penganiayaan. Namun, terjadi mediasi antara korban dan pelaku dan proses hukum dihentikan oleh Kepolisian. Puncaknya, korban kembali mengalami penganiayaan. Pelaku memukuli, mencekik, dan merobek lidah korban, merampas barang milik korban dan menguncinya dalam kamar. Setelah dapat lepas, korban melapor ke Kepolisian. Namun belum ada tindak-lanjut laporan ini hingga diketahui pelaku telah pulang ke kampung halamannya.

Komnas Perempuan mencatat, kriminalisasi terhadap korban juga terjadi sebagai bagian rangkaian KDP dengan tuduhan penipuan dan/atau penggelapan atas hadiah yang diberikan pacar. Korban melaporkan kekerasan yang dialaminya dan dilaporkan balik dengan sangkaan penipuan dan/atau penggelapan dengan kerugian sebesar Rp. 754.000.000. Penipuan dan/atau penggelapan yang dimaksud adalah uang dan barang yang telah diberikan kepada korban.

#### 5. Dampak KDRT/Relasi Personal

Dampak KDRT/Relasi Personal yang berhasil dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan, diantaranya adalah:

Tabel 24: Dampak KDRT/Relasi Personal berdasarkan Pengaduan ke Komnas Perempuan

Fisik	Psikis	Ekonomi	Sosial
mencederai tubuh sendiri	Kesulitan tidur	Kehilangan pekerjaan	Mendapatkan stigma

<b>percobaan bunuh diri</b>	Gangguan kesehatan mental	Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup anak	Dipersalahkan, dirudung secara langsung maupun siber
<b>Luka: kerobekan pada lidah, jari tangan patah, berbagai jenis luka pada bagian tubuh</b>	Ketakutan	Pemiskinan	Tuduhan pencemaran nama baik.
<b>Sakit perut, IMS dan HIV/Aids</b>	Tidak berdaya dan kehilangan kepercayaan diri	Kehilangan barang pribadi	Menjadi tersangka
<b>Mengalami sakit <i>hemoroid internal</i> (wasir)</b>	Tertekan	Pembebanan Pelunasan Hutang	Dipisahkan dari anak
<b>Keguguran kehamilan</b>	Menjadi ODGJ Menggunakan narkoba		Tidak dapat berkomunikasi dengan anak

Dampak KDRT yang diperburuk TIK terjadi terhadap korban dari kalangan selebritas, berbentuk perundungan yang mempersalahkan pilihan korban dan mengekspos kehidupan pribadinya. Hal ini terjadi terhadap D, yang diusir dari rumah bersama dan akan diceraikan oleh suaminya. D disorot oleh media massa dan menjadi pemberitaan, harus menjawab tuduhan-tuduhan suaminya dan menyebabkan D tidak dapat menikmati hidupnya seperti semula, di antaranya tidak bisa melukis, tidak bisa menghasilkan menu baru dan kelelahan secara fisik maupun psikis. Perundungan dari warganet dialami pula oleh artis NA yang memutus siklus KdRT dengan perceraian. Korban mengalami berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama 9 tahun menikah dengan APH. Warganet menilai dan menstigma sebagai *janda bodong* karena putusan perceraian belum berkekuatan hukum tetap namun menjalin relasi dengan lelaki lain sementara APH menjalani hukuman pidana akibat kepemilikan narkoba, senjata api dan KDRT.

Pemantauan Komnas Perempuan terhadap perempuan disabilitas psikososial (orang dengan gangguan jiwa/ODGJ) di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura menyimpulkan, hampir 50% merupakan korban KDRT dan KdP dan mengalami kekerasan yang berlapis. Selain mengalami gangguan jiwa akibat KDRT dan KdP, Komnas Perempuan juga mendapati KDRT yang mengakibatkan istri terinfeksi penyakit menular seperti hepatitis, HIV, IMS dan pengguna narkoba. Pelaku kekerasan beragam, mulai dari pasangan, ipar, paman hingga ayah kandung. Faktor ekonomi merupakan salah satu yang memperparah kondisi, seperti kasus yang dialami OR dari Manokwari. Korban adalah anak ke 6 dari 10 bersaudara. Korban memiliki pacar dan meskipun tidak memiliki ikatan pernikahan, telah hidup sebagai pasangan dan memiliki dua anak. OR menjadi disabilitas psikososial akibat kondisi kekerasan yang dialami dan semakin parah karena korban diselingkuhi dan ditelantarkan. Pelaku adalah ASN POLRI sudah dilaporkan ke atasannya oleh keluarga untuk dimintai pertanggungjawaban namun hingga kini tidak ada tanggapan.

---

## KEKERASAN SIBER BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN

---

Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan merupakan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan sebagian atau sepenuhnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). KSBG menjadi salah satu alat kontrol dalam hubungan personal untuk mengendalikan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh korban berdasarkan keinginan dan/atau memenuhi permintaan pelaku dan jika tidak dipenuhi pelaku mengancam, mengintimidasi dan memermalukan korban. Jenis KSBG terus berkembang dan bertumpuk dengan berbagai kekerasan terhadap perempuan berbasis gender

Secara umum pola dan bentuk KSBG pada 2021 yang diadakan ke Komnas Perempuan hampir sama, seperti tahun sebelumnya. Terjadi kenaikan 83% kasus KSBG dari tahun 2020 sebanyak 1.721 kasus dari 940 kasus. Untuk tahun 2021, jumlah kasus KSBG di ranah personal sebanyak 855 kasus didominasi kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan mantan pacar sejumlah 617 kasus dan pacar 218 kasus. Pelaku lainnya di ranah personal yang melakukan KSBG di antaranya suami, mantan suami dan saudara. Jumlah kasus KSBG di ranah publik sebanyak 866 kasus. Pelaku KSBG untuk ranah publik terbanyak adalah teman media sosial sejumlah 389 kasus dan orang tidak dikenal 324 kasus. Tercatat pelaku lain di ranah publik, di antaranya teman, majikan/atasan, tetangga, rekan kerja, guru/dosen, perusahaan dan institusi.

Kasus yang mengemuka adalah penyebaran konten porno, peretasan dan pemalsuan akun korban, pendekatan untuk memperdayai (*grooming*) untuk mendapat keuntungan seksual, perundungan terhadap korban KDRT dengan menggunakan stereotipe negatif terhadap peran perempuan sebagai istri atau janda, penyebaran identitas saksi kasus kekerasan seksual dan pelecehan siber. KSBG telah mengakibatkan korban mengalami depresi, dipermalukan, keinginan bunuh diri, merasa marah, kehilangan harga diri korban, memicu pertengkaran dengan suami, perundungan komunitas dan mengalami pengurangan penghasilan (pemiskinan). Dalam pemantauan Komnas Perempuan, para korban KSBG hingga kini belum mendapatkan haknya atas pemulihan.

### *Penyebaran Konten Porno, Meretas dan Memalsukan Akun Korban*

Kasus yang telah disikapi oleh Komnas Perempuan adalah kasus DAPH, perempuan korban asal Sumatera Selatan dan kasus FOP, perempuan korban KSBG yang dilakukan R, mantan pacarnya. DAPH menemukan bahwa akun instagram milik pacarnya mengirimkan foto telanjang korban ke akun instagram milik teman korban. Setelah ditelusuri, ternyata akun telah dipakai orang lain, di mana pelaku membeli ponsel dan akun instagram masih aktif. Sementara mantan pacar mengaku bahwa ia telah kehilangan ponselnya dalam perjalanan. Pelaku kemudian mengunggah foto telanjang korban di *instastory* dan mengancam menyebarkan foto serta meminta korban mengirimkan foto-foto telanjang dan video seks lainnya. Akibatnya, korban depresi, dipermalukan bahkan ingin bunuh diri. Kasus serupa dialami FOP, di mana pelaku meretas akun FB korban dan mengunggah foto-foto telanjang dengan menampilkan wajah dan identitas korban. Pelaku juga membuat akun palsu mengatasnamakan korban dan menyebarkan foto-foto korban di jejaring media sosial lain, Twitter. Dampaknya, korban dan keluarganya mengalami gangguan psikis dan sosial.

### *Berkenalan Lewat Sosial Media, Korban Kekerasan Seksual di Ruang Siber*

IJN perempuan yang sedang *mondok* di salah satu pesantren di Jawa Tengah berkenalan lewat FB dan berpacaran MM santri yang juga *mondok* di pesantren lain. MM secara agresif merayu meminta korban mengirimkan foto-foto seperti bagian payudara, paha dan vagina. Korban berusaha menolak, tetapi pelaku terus mengancam hingga korban mengirimkan konten-konten pribadi. Selanjutnya, pelaku memaksa korban melakukan aktivitas seksual virtual. Pelaku mengirimkan foto-foto pribadi korban dengan menggunakan beberapa nomor termasuk via messenger

Facebook. Dampaknya, korban sering mengalami teror mengakibatkan korban dibayang-bayangi ketakutan dan depresi. Korban dengan dukungan keluarga memutuskan untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke aparat penegak hukum dan saat ini sudah memasuki pemeriksaan persidangan.

#### Perundungan oleh Warganet terhadap Korban KDRT

Komnas Perempuan menerima KSBG di ranah publik di antaranya kasus NA dan kasus DS yang menjadi korban perundungan dari warganet. KDRT berulang menyebabkan NA memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya, namun ia justru mengalami perundungan karena dinilai tidak setia sebab suaminya sedang menjalani hukuman pidana. Pemberitaan mengenai DS, isteri pengacara ternama, terkait gugatan perceraian suaminya menjadi perbincangan publik disertai perundungan. DS mengalami kelelahan psikis atas sorotan dan pemberitaan media, harus menjawab tuduhan-tuduhan HS, sehingga tak bisa fokus melakukan aktivitas pribadi.

#### Penyebaran Identitas Saksi dan Korban Kekerasan Seksual di Luwu Timur

Pada Oktober 2021, Komnas Perempuan menyoro kasus kekerasan seksual yang dialami 3 anak di Luwu Timur. Desakan publik muncul setelah Projectmultatuli.org melansir tulisan “Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan”. Setelah tulisan tersebut viral di media sosial dan menjadi sorotan publik, situs web Projectmultatuli.org diretas dengan serangan Ddos disertai "klarifikasi" yang menyebutkan secara gamblang nama ibu para korban, *direct message* terhadap pembaca yang turut membagikan berita dengan informasi bahwa pemberitaan tersebut adalah hoaks. Komnas Perempuan menyalahkan tindakan peretasan tersebut, karena bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelanggaran hak atas kebebasan pers atau kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.

#### Pelecehan Siber

Pelecehan Siber menimpa Sw, figur publik yang mengalami *cyber harassment* sejak menjadi orang tua asuh seorang anak laki-laki. Media massa menggiring ke arah narasi adanya relasi antara korban dengan anak asuhnya dengan konten yang merendahkan serta melecehkan dan direspon melalui komentar-komentar warganet yang merendahkan kehormatan dan martabat, serta mencederai perlindungan diri dan keluarga, termasuk anak asuhnya. Pelecehan seksual dalam bentuk pengiriman video porno (*aexting*) juga dialami seorang anggota serikat pekerja oleh pengurus Serikat Pekerja. Pelaku mengirimkan video ke Whatsapp korban, berisi video seorang laki-laki yang tengah dihakimi massa, namun adegan berubah menjadi video perempuan telanjang yang tengah melakukan masturbasi. Merasa telah dilecehkan, korban mendesak pelaku untuk meminta maaf, tetapi pelaku menganggap hal tersebut sesuatu yang wajar atau biasa saja dan tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf. Akibatnya, korban mengalami trauma, merasa marah, malu, dan kehilangan harga diri. Apalagi suami korban melihat korban membuka video dan memarahinya.

#### Kekerasan Siber Berdampak Perundungan dan Pemiskinan

TR, perempuan asal Jakarta yang telah menikah dan memiliki lima orang anak berkenalan dengan UA, laki-laki melalui facebook. Selama berinteraksi pelaku kerap meminta korban agar mengirimkan foto-foto korban khususnya foto-foto telanjang. Korban memutuskan mengakhiri pertemanan dan komunikasi dengan pelaku, namun pelaku tidak terima. Pelaku membuat banyak akun facebook untuk menampilkan foto-foto telanjang korban dan menandai akun facebook anak korban. Situasi ini membuat korban dan keluarganya malu, takut, depresi dan gangguan psikis lainnya. Yang lebih buruk adalah, saat tetangga mengetahui telah terjadi perundungan yang mengakibatkan aktivitas korban sebagai pedagang terganggu disusul berkurangnya penghasilan.

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan menerima 108 kasus kekerasan di dunia kerja, mencakup pelanggaran hak-hak dasar seperti hak perlindungan kerja yang layak dan hak bebas dan diskriminasi dan kekerasan. Kasus-kasus meliputi berbagai pelanggaran atas perlindungan kerja yang layak, pemutusan hubungan kerja (PHK), hak atas kompensasi PHK, hak *maternitas* (cuti haid, hamil, melahirkan), diskriminasi, pencabulan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan di lingkungan kerja, pelanggaran perlindungan kerja yang layak. Pengaduan juga disampaikan ke Komnas Perempuan menyangkut tiga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pokok permasalahan penting yang membuka potensi terjadinya kasus kekerasan di lingkungan kerja dan berulang adalah perusahaan belum melihat kasus kekerasan seksual sebagai pelanggaran HAM yang berkait-paut dengan system kerja melainkan masalah individual yang harus diselesaikan sendiri di luar tempat kerja sehingga belum mengintegrasikan mekanisme internal perusahaan (*standard operational procedure*) dalam kebijakannya sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja dan menanamkan pengetahuan dan kesadaran pekerja maupun serikat pekerja tentang kekerasan seksual. Padahal kekerasan termasuk kekerasan seksual tak semata berdampak psikis dan fisik melainkan juga ekonomi berupa penurunan produktivitas kerja yang merugikan perusahaan maupun pribadi. Di sisi lain, pekerja borongan atau harian lepas rentan mengalami pelanggaran hak-hak dasar berupa PHK sepihak tanpa kompensasi, ketiadaan jaminan perlindungan dan kesehatan dan eksploitasi. Kasus S, N, Y di bawah ini merupakan contoh kerentanan pekerja borongan dan harian.

### 1. Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja

Delapan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja dilaporkan ke Komnas perempuan yakni pencabulan, pelecehan seksual, dan pemerkosaan, terjadi di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, Bank BPD, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia hiburan dan transportasi umum *online*. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban adalah kondisi kerja yang tidak aman, terhambatnya proses kerja, tekanan psikis dan penurunan produktivitas kerja. Pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki yang memiliki jabatan lebih tinggi dari korban, artinya kekuasaan berlapis yang menempatkan superioritas selaku atasan sekaligus laki-laki.

#### *Pelecehan Seksual, Intimidasi oleh Pembentukan Tim Ad Hoc dan Pemutusan Kontrak Kerja*

F perempuan pekerja di sebuah LSM mengalami pelecehan kekerasan seksual di tempat kerja berupa kekerasan seksual fisik dengan pelaku atasannya. Pelecehan seksual berlangsung berulang sejak 2019 di mana pelaku mengelus punggung korban dan meminta korban memberitahu pelaku bila korban tidak mengenakan *bra*. Korban melawan dengan mengatakan, “*Emang kenapa aku harus kasih tahu?*” Ketika pelecehan terjadi lagi, korban melawan dan mengatakan akan melaporkan perbuatan pelaku. Secara lisan korban melaporkan kasusnya disusul dengan laporan tertulis via surel ke Kepala Bidang maupun Pengurus. Selanjutnya, dibentuk Tim Ad Hoc untuk menyelidiki kasus tersebut namun anggotanya ada yang berasal dari pengurus nasional yang rentan konflik kepentingan dalam penanganan kasus.

Dalam penanganan, kasus korban mengalami intimidasi secara verbal saat wawancara oleh Tim Ad Hoc. Korban selanjutnya hanya ditawarkan konseling psikologis dan ditolak korban karena kuatir diintimidasi dan kebocoran informasi. Juga ditawarkan mediasi dengan pelaku sebagai upaya solusi agar korban tidak lagi melanjutkan laporannya maupun pihak lainnya. Selanjutnya, korban tidak mendapatkan info tentang perkembangan dan penanganan atas kasusnya meski telah beberapa kali

menghubungi Tim Ad Hoc. Pada 2020 kontrak kerja korban dihentikan tanpa ada *review* yang transparan.

## 2. Hak Perlindungan Kerja yang Layak

Tujuh kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap perempuan pekerja dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2021, meliputi pelanggaran hak dan pengabaian perlindungan di perusahaan pengolahan pangan laut, pelanggaran di perusahaan kelapa sawit, PHK sepihak, hak atas kompensasi PHK, hak perempuan pekerja yang hamil, pelanggaran hak maternitas, dan tindakan diskriminasi MC perempuan.

### 10 Tahun Sebagai Buruh Borongan dan Harian Lepas, Kecelakaan Kerja Akibat Kondisi Kerja Berbahaya dan PHK

S, N, Y bekerja di perusahaan olahan laut sejak 2007, dengan status pekerja borongan dan harian lepas. Sepuluh tahun bekerja ketiganya mengalami pelanggaran hak-hak perburuhan dan kondisi kerja tak layak: (1) Dipekerjakan dengan sistem kontrak terus-menerus hingga lebih 10 tahun masa kerja; (2) Tidak menerima fasilitas jaminan sosial yang diwajibkan terhadap pemberi kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; (3) Kondisi tempat kerja berbahaya, lantai penuh balok es yang licin sehingga seringkali terjadi kecelakaan kerja sementara perusahaan tidak pernah memberi kompensasi kesehatan dan ketiadaan BPJS Kesehatan. Kondisi kerja buruk sedemikian menyebabkan S, N, Y mengalami kecelakaan kerja, terpeleset di lantai licin sehingga mengajukan pemberitahuan tidak masuk kerja. Ketiganya harus melakukan pengobatan secara mandiri tanpa dukungan perusahaan. Setelah sehat, ketiganya masuk kerja tetapi tidak diizinkan oleh perusahaan dengan alasan tidak ada *slot* kerja kosong dan dijanjikan akan dihubungi kembali jika sudah tersedia. Namun S, N, Y tak kunjung dipanggil oleh perusahaan dan diberhentikan secara sepihak.

## 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sepanjang 2021 Komnas Perempuan menerima 5 kasus TPPO terdiri dari kasus perempuan PMI di Timur Tengah yang diberangkatkan secara *non procedural*, TPPO yang dilakukan oleh perusahaan, perempuan korban eksploitasi seksual TPPO yang menjalani pembinaan di panti UPT Pelayanan Sosial. Korban TPPO mengalami berbagai bentuk kekerasan antara lain kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, diskriminasi, situasi kerja yang eksploitatif, dan menghadapi kerentanan lainnya.

### NL Korban Eksploitasi Seksual TPPO Menjalani Pembinaan dan Mengalami Perlakuan Sewenang-wenang

NL alias PSA adalah perempuan korban eksploitasi seksual yang bekerja sebagai terapis di panti pijat C-L. Saat dilakukan penggeladahan dan penyitaan panti pijat C-L, korban dibawa ke Kantor Kepolisian di Medan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, korban dibawa ke UPT Pelayanan Sosial Parawasa dan Pejoreken untuk pembinaan bagi korban eksploitasi seksual di mana NL alias PSA sebagai korban TPPO. Namun pembinaan dijalankan tanpa penyampaian informasi yang cukup kepada NL alias PSA maupun kuasa hukum mengenai alasan pembinaan, jangka waktu pembinaan, hak-hak yang dimiliki korban sebagai korban eksploitasi seksual dan tindak lanjut penyelidikan. Juga tidak ada informasi sejak penggeladahan dan penyitaan panti pijat C-L, petugas pun tidak memperlihatkan surat perintah penggeladahan, dan lain-lain. Korban menyatakan, ia sempat dipaksa oleh penyidik untuk mengaku sebagai pemilik panti pijat C-L dan diminta sejumlah uang bila ingin dibebaskan. Pembinaan yang telah berjalan 5 bulan telah melanggar hak atas kebebasan, berdampak psikis dan menghalangi korban untuk mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya.

---

## PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWI

---

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan menerima pengaduan 18 kasus PBH, 4 diantaranya diidentifikasi telah mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam proses penyidikan. Keempat korban adalah H dari Pematangsiantar yang ditahan karena kasus penggelapan; NW dari Pekanbaru yang ditahan karena kasus narkoba; WPB penghuni Lapas Perempuan Bandung; dan anak perempuan (16 thn) dari Maluku Utara. Komnas Perempuan mencatat bentuk penyiksaan dengan memanfaatkan organ seksualitas dan reproduksi perempuan berupa penelanjangan dan pemerkosaan sebagaimana dialami anak perempuan di Maluku Utara untuk memaksa, menekan, mengintimidasi bahkan menyiksa agar perempuan memberi keterangan yang diinginkan penyidik. Bentuk perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia adalah kekerasan verbal termasuk pelecehan seksual dan kekerasan fisik sebagaimana dialami NW dalam proses penangkapannya di hotel dan H dari Pematangsiantar.

Metode penyidikan oleh kepolisian terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan kekerasan seksual berupa penelanjangan, pemerkosaan dan kekerasan psikis seperti ancaman verbal, mengakibatkan para korban mengalami perendahan dan penghinaan martabat, dampak fisik dan psikis berupa trauma dalam menghadapi proses hukum yang seharusnya memberikan rasa nyaman dan aman bagi siapa pun. Korban juga dipaksa memberikan keterangan yang tidak benar karena pengakuan diberikan sekadar menyelamatkan diri dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

### 1. Intimidasi oleh Polisi terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum

H perempuan yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan ditahan di Rutan Polres Pematangsiantar. Dalam proses penangkapan, polisi tidak memberikan surat perintah penangkapan. H langsung dibawa ke kantor Polres Pematangsiantar dan baru menerima surat perintah penangkapan dan surat penetapan Tersangka di sana. Kemudian diketahui bahwa penangkapan terhadap H disebabkan ia dianggap terlibat penggelapan dalam jabatan yang dituduhkan kepada S, ayah dari H yang merupakan pengurus di sebuah yayasan rumah ibadah, sementara H bukan pengurus, hanya pernah membantu ayahnya yang sedang sakit untuk menyerahkan kuitansi pembayaran. Informasi penangkapan H merupakan hasil pengembangan pihak Kepolisian mengingat yang disampaikan oleh R, pelapor sebagai ketua yayasan, yang dilaporkan adalah S dan sama sekali tidak mencantumkan keterlibatan H. Kepolisian pun tidak dapat menjelaskan keterlibatan H.

Selama ditahan, H mengalami kekerasan psikis seperti (1) dibentak dan dipaksa untuk mengaku bersalah melakukan penggelapan, dipaksa menyerahkan aset yayasan kepada pelapor dengan janji akan segera dibebaskan; (2) mengalami berbagai tekanan secara verbal dengan perkataan “Kau kembalikan surat itu!” dan “Mau perang kau sama kami?!” dan “Kucepatkan kasusmu biar kau dipenjara!” dan “Nggak kami kasih makan kau!” ucapan-ucapan tersebut dilontarkan ketika H berencana menempuh upaya hukum praperadilan. Komnas Perempuan mencatat, perempuan rentan menjadi korban dalam relasi keluarga yang menempatkannya sebagai anak perempuan yang diandalkan ketika orang tua sakit. Meski sebagai tahanan perempuan, H memiliki hak agar proses hukum yang berjalan memperhatikan prinsip HAM dan gender serta bebas dari bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya serta merendahkan martabat yang terjadi di tempat-tempat penahanan di Indonesia, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## 2. Penyiksaan dan Proses Hukum yang Tidak Sesuai Prosedur

NW, perempuan berhadapan hukum (PBH) yang diduga mengalami penyiksaan dan proses hukum tak sesuai prosedur yang berlaku oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru. NW ikut tertangkap saat bersama pacarnya (DPO kasus narkoba) di sebuah kamar hotel. Dalam penangkapan ditemukan 0,02 gram sabu-sabu beserta seperangkat alat penghisapnya. NW yang tidak tahu-menahu tentang keberadaan narkoba tersebut dan mempertanyakan penangkapannya. NW justru mengalami kekerasan fisik dan pelecehan verbal oleh pihak kepolisian.

NW dan pacarnya disidang dengan register nomor perkara terpisah. Sepanjang proses persidangan, NW tidak mendapat kesempatan untuk memberikan keterangan yang sesuai fakta. Hingga akhirnya pada 12 Agustus 2021, majelis hakim memutuskan korban bersalah atas kepemilikan narkoba tersebut dan dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta) subsidi pidana penjara 2 bulan.

## 3. Penyiksaan Seksual oleh Anggota Polri di Polsek Jailolo, Maluku Utara

Anak perempuan (16 tahun) mengalami pemerkosaan di sebuah kantor kepolisian di Maluku Utara pada Juni 2021. Pemerkosaan ini merupakan tindak penyiksaan seksual karena, selain dilakukan oleh aparat, peristiwa tersebut terjadi saat proses penahanan korban yang awalnya dimaksudkan untuk mengambil keterangan. Ada tindakan disengaja oleh rekan pelaku pemerkosaan untuk memisahkan korban dari temannya yang sebelumnya ditahan bersama. Kondisi korban juga diperburuk dengan tindak pemerasan yang diduga dilakukan oleh aparat lain dari satuan *provos*.

Selain pemerkosaan, juga ditemukan adanya tindak pelecehan seksual secara verbal saat interogasi awal terhadap korban dan temannya yang ditangkap dan ditahan bersama. Termasuk pertanyaan yang menghakimi cara berpakaian ataupun kondisi lain yang direkatkan dengan moralitas dan seksualitas korban.

## 4. Penyiksaan dalam Pelaksanaan Qanun Jinayat

Komnas Perempuan mencatat bahwa secara khusus pelaksanaan Qanun Jinayat memberlakukan salah satu jenis penghukuman yang tidak manusiawi. Berdasarkan berita media, pada 2021 terdapat 23 PBH yang dinyatakan melakukan pelanggaran Qanun Jinayat. Hampir sebagian besar PBH didakwa dengan pasal mengenai zina, *kehalwat*, *Ikehtilat* (bermesraan) dengan vonis 11 PBH mendapatkan hukuman 100 kali cambuk dengan tuduhan berzina, 9 PBH dicambuk antara 17-20 dengan tuduhan *ikehtilat*, dan 2 orang ditambahkan 3 tahun penjara karena dianggap melakukan prostitusi.

## 5. Penyiksaan dalam Konteks Hukuman Mati terhadap MJV dan MU

Selain penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi dalam sistem peradilan pidana, pidana mati merupakan puncak tertinggi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Pidana menjadi salah satu hukum pidana yang masuk dalam salah satu bentuk penyiksaan di antaranya karena penantian panjang eksekusi mati. Komnas Perempuan memantau kasus pidana mati terhadap MJV dan MU. MJV dan MU adalah korban KDRT dan TPPO yang terjebak dalam lingkaran sindikat narkoba. Mereka perempuan pekerja migran yang terpidana hukuman mati dan merupakan tulang punggung keluarga. Hukuman mati berdampak juga kepada keluarganya secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi.

Atas kasus-kasus tersebut, Komnas Perempuan memandang penting perhatian negara terhadap praktik-praktik penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia saat perempuan berhadapan dengan hukum. UUD Negara RI

Tahun 1945 telah menjamin hak untuk hidup dan rasa aman atas keselamatan individu serta hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan keadilan atas hukum. Hak-hak dasar tersebut merupakan adalah hak-hak konstitusional warga yang wajib dihormati, dijamin dan dilindungi oleh negara. Indonesia juga mengesahkan Konvensi Anti Penyiksaan sebagai wujud komitmen negara dalam pemenuhan hak untuk bebas dari penyiksaan tertuang. Hak-hak yang sama juga dijamin dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.

---

## FEMISIDA: PENYIKSAAN DAN PEMBUNUHAN BERBASIS GENDER

---

Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap pemberitaan media daring tentang femisida sepanjang 2016-2020 menyimpulkan bahwa femisida relasi intim merupakan kasus terbanyak, yakni relasi pacaran dan suami-istri. Pelaku terbanyak adalah pacar (74), suami (63) dan teman (24). Usia perempuan korban terentang dari anak-anak (0-10 tahun) hingga lansia (80 tahun ke atas). Korban terbanyak berusia produktif rentang 21-30 tahun (111 orang), 31-40 tahun (100 orang), 41-50 (64 orang). Umumnya korban mengalami kekerasan berlapis sebelum dibunuh, sebagai puncak sadisme, di antaranya dianiaya, ditendang, ditinju, digigit, dipukul, ditelanjangi, dipalu, dihantam dan seterusnya. Itu sebabnya, kerangka penyiksaan berbasis gender dapat digunakan dalam menganalisa kasus femisida. Motif femisida beragam: cemburu, perceraian, dendam/sakit hati, menolak hubungan seksual, perceraian, ketersinggungan maskulinitas, kehamilan tak dikehendaki, didesak untuk menikah, menolak rujuk, dan lain-lain.

Tahun 2021, hasil pemantauan Komnas Perempuan mencatat 237 kasus femisida yang teridentifikasi dalam media massa daring. Tak banyak perubahan jika dibandingkan dengan temuan pada rentang tahun sebelumnya. Femisida intim merupakan kasus terbanyak. Relasi pelaku dengan perempuan korban yang terbanyak adalah suami (34 orang), pacar (21), tetangga (18). Temuan yang lain, terdapat korban sebagai istri siri (8 orang), selingkuhan (5 orang) serta pekerja seks (pedila = perempuan yang dilacurkan. Motif femisida terbanyak adalah dendam/sakit hati (30,4%), pemerkosaan (14,9%), cemburu (14,3%) dan pencurian (12,5%). Juga terdapat motif lain yakni kehamilan tidak dikehendaki, menolak hubungan seksual, didesak menikah, cinta ditolak, menolak rujuk. Demikian juga kekerasan berlapis yang dialami perempuan korban.

Meski kasus femisida terus meningkat di Tanah Air, berbagai jenis femisida belum dikenali perundang-undangan nasional. Femisida diperlakukan sebagai tindak pidana pembunuhan manusia umumnya. Sanksi dikenakan pada dampak tertinggi dari tindak kekerasan yakni kematian. Padahal, korban mengalami sadisme berlapis. Dalam konteks global, kasus femisida juga terus meningkat. PBB telah menyerukan agar negara-negara membentuk **Femisida Watch** dan mengintegrasikan berbagai tindak pidana femisida dalam perundang-undangan terkait.

---

## PEREMPUAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

---

Komnas Perempuan pada 2021 mencatat 7 kasus terkait dengan hambatan dan pembatasan hak kebebasan beragama dan satu praktik baik untuk penyelesaian diskriminasi berdasarkan agama. Dari 6 kasus, 1 kasus tentang hilangnya pasangan suami istri karena aktivitas keagamaannya di Malaysia, 2 kasus KDRT karena perkawinan beda agama, 2 kasus pemaksaan busana, 2 kasus pembatasan hak beragama, dan 1 kasus penyelesaian rumah Ibadah.

### 1. Tantangan meningkatkan Kerjasama Lembaga HAM di Kawasan Asia Tenggara untuk Terlindunginya Hak Asasi Perempuan atas Rasa Aman Menjalankan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Komnas Perempuan menerima pengaduan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), yang melaporkan RRS (WNI) sebagai pendeta perempuan dan suaminya JH (WN Malaysia) yang juga pendeta, yang diduga dihilangkan paksa di Malaysia sejak 2016. Berdasarkan laporan investigasi Suhakam, pasangan suami istri tersebut hilang bersamaan dengan hilangnya dua tokoh agama di Malaysia yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyebaran keagamaan yang dilakukan. Komnas Perempuan berpandangan bahwa kasus ini menjadi tantangan kerjasama lembaga HAM di Asia Tenggara, untuk mendorong negara-negara ASEAN agar memberikan perhatian terhadap kasus ini dan berkolaborasi pada upaya perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

### 2. Pemaksaan Busana Berdasarkan Salah Satu Ajaran Agama di Lingkungan Pendidikan dan SKB 3 Menteri Mengenai Busana di Lingkungan Pendidikan

Komnas Perempuan mencatat peristiwa di awal 2021, yakni diskriminasi terhadap seorang siswi SMKN di Kota Padang, berupa pemaksaan menggunakan jilbab di sekolah negeri, meskipun ia tidak beragama Islam. Peristiwa ini kemudian viral di berbagai media massa. Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan kuasa hukum korban, Perwakilan Ombudsman RI di Sumbar, serta berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memberikan penyikapan. Pada 3 Maret 2021, tiga Kementerian (Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menerbitkan SKB yang menyatakan bahwa negara tidak dapat mewajibkan, mengimbau dan melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan seragam yang didasarkan pada atribut salah satu agama di sekolah, serta meminta Kepala Daerah mencabut kebijakan-kebijakan yang melakukan pemaksaan busana berdasarkan ajaran agama tertentu di lingkungan pendidikan. Meskipun Komnas Perempuan mencatat sejumlah materi SKB yang tidak berlaku di Propinsi Aceh.

Kasus perundungan pemaksaan busana juga dialami oleh L dan beberapa temannya di Provinsi Sumatera Barat meskipun mereka tidak beragama Islam, namun KBG dan ijazah mereka berjilbab. Hal ini disebabkan saat pemotretan ijazah diwajibkan memakai jilbab. Hal ini berdampak terhadap tidak diterimanya mereka ketika melamar pekerjaan karena dianggap memalsukan dokumen. Kasus yang dicatatkan juga adalah perundungan yang dialami aktivis (Z) dalam sebuah seminar yang mengalami perundungan karena membahas pemaksaan jilbab yang dialami oleh siswi SMK.

### 3. Pembatasan Hak Beragama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Komnas Perempuan mencatat di tahun 2021, perlakuan diskriminasi terus dialami oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang juga dialami dan berdampak terhadap perempuan JAI. Pembatasan hak beragama dilakukan oleh 3 Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Garut mencantumkan pelarangan aktivitas JAI dan penghentian kegiatan pembangunan mesjid di Kampung Nyalindung, Cilawu, Garut. Adanya puluhan massa meminta penghentian pembangunan rumah ibadah serta peneraan pita di rumah sekitar mesjid oleh massa sebagai tanda apakah rumah tersebut anggota jemaat atau bukan, yang mengakibatkan perempuan dan anak ketakutan.
- a. Ancaman terhadap pengurus dan anggota Jemaat Ahmadiyah di Kab. Sintang, mesjid mereka dirusak dan dibakar pada 9 oktober 202 oleh ratusan massa. Atas perusakan tersebut 4 orang dinyatakan bersalah dan dipidana 4 bulan 15 hari. Pasca perusakan, Pemerintah Kab. Sintang mengeluarkan kebijakan yang justru meminta pembongkaran mesjid yang dikeluarkan sejak Oktober, November dan Desember 2021.
- b. Pembatasan hak beragama juga kembali dialami Pengurus dan anggota JAI Depok berupa penyegelan mesjid secara berulang oleh Pemerintah Kota Depok. Sebelumnya penyegelan dilakukan pada 2011 dan 2017.

#### **4. Praktik Baik Penanganan Diskriminasi JAI**

CATAHU 2020 mencatat adanya diskriminasi yang dialami anggota JAI di Cigalontang, Kab. Tasikmalaya. Diskriminasi tersebut dialami sejak 2013, berbentuk hambatan pencatatan perkawinan. Komnas Perempuan melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama mengenai hambatan akses layanan akta perkawinan sepanjang 2020-2021. Hasilnya pada 13 Desember 2021, Ibu D mendapatkan buku nikah dari KUA Cigalontang. Selain itu, pada 15 Desember 2021 telah dilangsungkan pernikahan anggota JAI di Kersamaju dan proses pengurusan administrasi untuk pencatatan pernikahan dilayani mulai dari tingkat Desa hingga KUA Cigalontang.

#### **5. Penanganan GKI Yasmin**

Komnas Perempuan mencatatkan penanganan rumah ibadah jemaat GKI Yasmin yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor pada 2021. Pada 13 Juni 2021, Walikota Bogor mengumumkan di media masa telah memberikan lahan hibah untuk pembangunan gereja yang diperuntukan sebagai relokasi Jemaat GKI Yasmin. Menyikapi cara penyelesaian tersebut, Komnas Perempuan melakukan dialog secara resmi dan terpisah dengan Pemerintah Kota Bogor, para perempuan Jemaat GKI Yasmin dan Pengurus GKI Pengadilan. Komnas Perempuan belum memberikan penyikapan secara resmi atas upaya penyelesaian tersebut, namun mendorong Pemerintah Walikota Bogor untuk melakukan dialog khusus dengan para perempuan Jemaat GKI Yasmin untuk membangun keberlanjutan upaya rekonsiliasi ke depan, terutama aspek traumatik yang telah berlangsung sejak 2005.

---

## KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN

---

Pada 2021, Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan diskriminatif yang masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, pembatasan hak beragama, serta pembatasan hak melalui pengaturan kehidupan beragama. Di akhir 2021, dokumentasi yang dilakukan Komnas Perempuan tentang 441 kebijakan diskriminatif, dengan rincian 305 kebijakan masih berlaku, 29 kebijakan telah diklarifikasi Kemendagri, 81 kebijakan telah dicabut/dibatalkan dengan kebijakan baru, 1 kebijakan dibatalkan pengadilan, 25 kebijakan tidak berlaku dan dikeluarkan dari dokumentasi. Berikut rincian kebijakan diskriminatif 2021:

### 1. Kriminalisasi Perempuan atas Nama Moralitas

Tahun 2021 terbit tiga peraturan daerah yang diskriminatif, yaitu di Kab. Lampung, Kab. Tapin dan Kota Bogor. Hal ini terkait dengan pencampuran pengertian pelacuran, asusila, perbuatan cabul dan zina yang berbeda dengan KUHP. Kebijakan ini juga mengatur frasa multi tafsir seperti “merangsang nafsu birahi” dan “tingkah laku yang mencurigakan” yang dalam pelaksanaannya akan berdampak dan berpotensi mempidanakan warga negara, khususnya perempuan dengan stigma pencetus prostitusi.

Pengaturan yang sama juga dimuat dalam Peraturan Daerah Kab. Tapin No 09 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Sementara Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Bogor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, memuat pengaturan yang juga menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pengertian pornografi dan tindakan asusila sehingga berpotensi terhadap pidana warga negara, khususnya perempuan dengan stigma khusus sebagai pencetus asusila.

### 2. Pemaksaan Pemakaian Busana Keagamaan

Tahun 2021, Komnas Perempuan mencatatkan kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah dalam mengatur seragam/pakaian dinas ASN terutama terhadap perempuan yang mengatur antara lain: mewajibkan menggunakan salah satu pakaian berdasarkan ajaran agama seperti penggunaan kerudung/jilbab, atau dengan mengatasnamakan ciri khas daerah, namun merujuk pada referensi salah satu agama.

Terdapat 13 Peraturan Kepala Daerah tentang Pakaian Dinas/Seragam ASN yang secara langsung memuat diskriminasi, khususnya pada perempuan, yakni:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Cianjur, diubah dengan Peraturan Baru yaitu Peraturan Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
2. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong

4. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
6. Surat Edaran N0 01/ED/) SB/2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
8. Keputusan Bupati Jember No 188. 45/406/1/12/202
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
13. Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 870.136/BKPSDM-Padang/2021 Kota Padang tentang Pakaian Dinas ASN dan Non ASN.

### **3. Pembatasan Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan**

Komnas Perempuan mencatat 2 kebijakan kepala daerah yang membatasi hak kebebasan beragama. Padahal, pembatasan hak kebebasan beragama hanya bisa dilakukan melalui undang-undang, termasuk dalam penyelesaian konflik rumah ibadah, kebijakan daerah tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kebijakan pembatasan hak KBB adalah Surat Edaran Bupati Garut No.45/1/1605/Bakesbangpol pada tanggal 06 Mei 2021 tentang Pelarangan Aktivitas Penganut Jemaat Ahmadiyah di Indonesia serta Penghentian Kegiatan Pembangunan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Kp Nyalindung, Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, dan SKB Sintang 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga Masyarakat di Kabupaten Sintang.

### **4. Pembatasan Hak melalui Pengaturan Kehidupan Beragama**

Komnas Perempuan mencatat 2 (dua) kebijakan daerah terkait pembatasan dan pemaksaan kehidupan beragama, yakni Peraturan Bupati Sumbawa No.33 Tahun 2021 tentang Pendidikan Karakter, yang mengatur pendidikan karakter melalui pembiasaan praktik ritual keagamaan meskipun juga dianjurkan terhadap semua agama namun kehidupan beragama merupakan hak yang tak bisa dipaksakan negara untuk dilaksanakan oleh warga negara, termasuk peserta didik (di antaranya memerintahkan kepada sekolah untuk melakukan pembiasaan melakukan ritual agama (seperti sholat) setiap hari 15 menit sebelum memulai pelajaran dan setelah selesai pelajaran sekolah). Kebijakan lainnya dikeluarkan oleh Pemerintah Rokan Hulu tentang pendidikan keagamaan yang dijadikan prasyarat untuk peserta didik melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk penghambatan terhadap jaminan hak atas pendidikan yang menjadi hak warga negara tanpa syarat.

### **5. Pemantauan Pelaksanaan Qanun Jinayat**

Komnas Perempuan memantau bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat memberlakukan salah satu jenis penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan berupa hukum 100 kali cambuk dengan tuduhan berzina, dicambuk antara 17-20 dengan tuduhan *ikhtilat*, dan penambahan 3 tahun penjara karena dianggap melakukan prostitusi. Juga terdapat perlakuan diskriminasi terhadap salah satu putusan kasus yang dihadapi RJ yang divonis 100 kali cambuk pada tingkat kasasi bulan November 2021, sementara pasangannya TS (laki-laki) sebagai mantan pejabat untuk kasus yang sama divonis berbeda melalui putusan Kasasi MA dengan 15 kali cambukan. Komnas Perempuan mencatat, perempuan menjadi pihak yang sangat rentan menjadi target penghukuman jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Kerentanan lain yang juga dicatat dalam pelaksanaan qanun ini, adalah pidana pemerkosaan mengandung persoalan pada materi muatan pasalnya, salah satunya kewajiban pembuktian dilakukan oleh korban. Dalam pelaksanaannya, ada 3 putusan pengadilan di tingkat banding mengenai kasus perkosaan yang memvonis bebas pelaku karena dianggap tidak cukup bukti.

---

## PEREMPUAN DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN TATA RUANG

---

Enam konflik sumber daya alam (SDA) yang diadukan ke Komnas Perempuan pada 2021 merupakan konflik antara warga dengan negara dan konflik warga dengan pengusaha. Keenam kasus tersebut adalah: (1) Konflik pembangunan waduk di NTT yang berdampak terhadap masyarakat Lambo, Rendu dan Ndora yang mendiami wilayah adat di Kec. Aisesa, Aisesa Selatan, Nangaroo, Kab. Nagekeo, NTT; (2) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Pemakaian Air Minum yang memuat pelanggaran hak atas hidup layak, hak atas rasa aman, hak kesehatan, hak atas air bersih; (3) Konflik pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi; (4) Konflik pertambangan di Pulau Sangihe; (5) Pencemaran Lingkungan PT Pajitex di Desa Watussalam, Pekalongan; dan (6) Konflik Bendungan Bener di Desa Wadas.

Konflik-konflik SDA tersebut umumnya sudah berlangsung sejak lama, di antaranya sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sama seperti konflik tata ruang, konflik SDA terjadi akibat pembangunan infrastruktur atau perusahaan swasta tanpa melibatkan dan persetujuan warga dalam perencanaan awal dan analisa dampak lingkungan (AMDAL). Konflik berdampak buruk berlapis terhadap kehidupan warga sekitar termasuk masyarakat adat khususnya perempuan dan kerap disertai berbagai kekerasan termasuk berbasis gender. Pembangunan waduk di NTT misalnya, berisiko menghilangkan hutan adat di mana perempuan salah satu pengampu pengetahuan lokal yang bertumpu pada tanah: kehilangan lahan pertanian, kehancuran sungai, menenggelamkan padang penggembalaan, dusun pemukiman dan kehancuran tempat ritual masyarakat adat.

Dalam konflik SDA, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa tanah-tanah adat maupun lahan pertanian dan kebun – merupakan ruang pengetahuan dan kehidupan sehari-hari perempuan berupa sumber bahan makanan, kerajinan tangan, obat-obatan herbal, dan pengetahuan lokal lainnya, air bersih dan lain-lain. Kehadiran proyek pembangunan seperti waduk, saluran udara tegangan tinggi (SUTET), pertambangan atau pabrik berarti hilangnya sumber daya kehidupan, penghancuran ruang sosial ekonomi, air bersih sungai dan tempat ritual masyarakat adat. Belum terhitung polusi-polusi seiring kerusakan lingkungan hidup.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa konflik SDA kerap dibarengi kekerasan berbasis gender termasuk kriminalisasi dan pengerahan pasukan gabungan bersenjata lengkap dengan disertai ancaman pengeboman kampung, penyerangan dan intimidasi yang merupakan tindakan eksekutif dan represif yang melanggar hak konstitusional warga.

### **Konflik Tata Ruang: Lenyapnya Kualitas Hidup Perempuan Diiringi Kekerasan Berbasis Gender**

Sepanjang 2021, Komnas Perempuan menerima 5 pengaduan konflik tata ruang, yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kelima kasus tersebut adalah (1) Penutupan Kawasan Lorong Indah, Pati-Jawa Tengah; (2) Penggusuran di Kampung Tanah Baru Bulak, Desa Pantai Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi; (3) Pembangunan bangunan workshop alat berat PT. Sentra Karya Logistik di sekitar pemukiman warga perumahan Villa Permata Hijau, Kabupaten Serang, Banten; (3) Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) di Desa Kedung Winong, Sukolilo, Kab. Jawa Tengah; (4) Penggusuran Taman Sari Bandung.

Sama seperti konflik SDA, konflik tata ruang berlangsung dalam rentang waktu lama di antaranya 2,5 hingga 7 tahun. Konflik tata ruang merupakan konflik warga pemukiman dengan pemerintah dan perusahaan swasta berupa penggusuran pemukiman, perampasan tanah, pencemaran suara (kebisingan), pembangunan untuk perumahan atau tempat usaha yang mengancam hak atas lingkungan yang sehat bagi warga pemukiman. Umumnya konflik muncul akibat warga tidak pernah dilibatkan dalam rencana awal pembangunan yang berdampak terhadap penghidupan mereka dan pembuatan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dari lima kasus ini Komnas Perempuan mencatat terjadi kekerasan terhadap perempuan dan dampak negatif terhadap perempuan.

Seperti dalam Konflik Taman Sari Bandung (TSB). Penggusuran warga TSB di Jawa Barat merupakan satu contoh kasus penggusuran pemukiman yang dilakukan secara sepihak, tanpa pelibatan dan persetujuan seluruh warga pemukiman dalam perencanaan tata ruang, terjadi kekerasan berbasis gender, penurunan kualitas hidup akibat berbagai jenis polusi dan rusaknya lingkungan. Kasus ini mendapat perhatian luas dari media massa. Penggusuran dilakukan pada 2019 dan posisi warga terpecah antara pro dan kontra. Upaya penanganan konflik tidak dilakukan pemerintah daerah secara maksimal dengan pelibatan warga khususnya perempuan. Akibatnya, konflik pemerintah versus warga tidak pernah tuntas, hak-hak konstitusional warga dilanggar dan retaknya kohesi sosial. Dampak penggusuran terhadap warga termasuk perempuan adalah menurunnya kualitas hidup, kehilangan lahan sebagai sumber pangan sehari-hari, kehilangan tempat tinggal serta lingkungan sosial, perempuan dan anak-anak yang menyaksikan penggusuran mengalami trauma; penyerangan dan kekerasan terhadap perempuan oleh beberapa orang tak dikenal terhadap warga yang kontra. Penyerang membawa senjata tajam dan tumpul berupa balok kayu, linggis, besi dan melakukan berbagai kekerasan dan merusak tanaman-tanaman yang menjadi sumber pangan sehari-hari. Beberapa perempuan mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual verbal. Pendamping warga dan jurnalis sebagai pembela HAM diancam dan diintimidasi. Komnas Perempuan mencatat, konflik tata ruang hampir selalu disertai dengan kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender.

---

## PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

---

Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.<sup>11</sup> CATAHU 2022 Komnas Perempuan ini memfokuskan perhatian terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, ataupun terpidana.

Sepanjang tahun 2021, Komnas Perempuan menerima 18 kasus PBH yang menunjukkan beragamnya pola kekerasan terhadap perempuan yang berkonflik dengan hukum. Konflik dapat terjadi di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Pada ranah personal, PBH biasanya merupakan perempuan korban KDRT yang dikriminalisasi oleh suami/mantan suami sebagai pelaku KDRT baik sebagai balas dendam maupun penolakan pelaku untuk memberikan hak-hak istri dan anaknya sebagaimana kriminalisasi dalam kasus LLD di Surabaya sebagai upaya pelaku dalam menolak adanya pembagian harta bersama selama masa perkawinan. LLD dilaporkan melakukan pemalsuan status "belum kawin" pada pencatatan dokumen perkawinan mereka ketika keduanya telah bercerai. LLD dipidana 2 tahun penjara. Hal serupa terjadi dalam kasus korban KDRT VA di PN Karawang yang dilaporkan mantan suaminya dengan KDRT psikis, yang dilatarbelakangi kepentingan mantan suami untuk mendapatkan harta korban. Bedanya, dalam kasus VA, Kejaksaan Agung menarik tuntutannya sehingga VA dinyatakan tidak terbukti melakukan KDRT psikis dan dibebaskan.

Pada ranah publik, kriminalisasi terhadap PBH terjadi sebagai upaya pelaku untuk menunjukkan ancaman dan kuasanya yang awalnya adalah perempuan korban baik karena konflik personal dengan pelaku maupun saat perempuan menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapat di ruang personal dan ruang publik yang kemudian dikriminalisasi dengan ancaman pasal pencemaran nama baik. Pada ranah negara, pelaku yang melakukan kriminalisasi adalah aparat penegak hukum (APH) atau lembaga penegakan hukum baik karena status perempuan sebagai PBH maupun karena APH tersebut berada di pihak berlawanan/bersengketa dengan perempuan yang menjadi PBH. Hal ini dialami oleh SMO di Bitung, Sulawesi Utara, yang berkonflik perdata dalam sengketa tanah dengan sebuah perusahaan. Penolakan SMO untuk meninggalkan tanah miliknya yang dalam proses sengketa berakibat pelecehan seksual terhadap SMO oleh polisi E yang melakukan pengusiran paksa terhadap SMO dan keluarganya. Namun justru SMO menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan atas laporan polisi E.

Pola kekerasan tersebut menunjukkan kerentanan perempuan korban mengalami kriminalisasi karena ketersingungan maskulinitas pelaku yang didukung ketidakberpihakan APH terhadap PBH, terutama dalam melihat secara komprehensif riwayat kekerasan dan akar permasalahan. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum cenderung hanya melihat peristiwa hukum yang dilaporkan pelaku tanpa menyelidiki latar belakang terjadinya peristiwa hukum dalam laporan tersebut. Hal ini terjadi karena APH yang menangani kasusnya belum berperspektif gender, baik karena ketiadaan pedoman internal dalam menangani PBH seperti lembaga kepolisian, belum tersosialisasinya pedoman internal terkait PBH yang telah ada

---

<sup>11</sup> Lihat pengertian Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan terkait penanganan proses hukum berkaitan dengan PBH juga terdapat dalam beberapa peraturan internal lembaga penegakan hukum, di antaranya: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum dan Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

ke setiap APH maupun kekakuan para APH dalam melihat suatu kasus yang melulu dari aspek kepastian hukum dalam menangani laporan kriminalisasi yang masuk. Selain itu, kriminalisasi PBH yang dilakukan oleh APH menunjukkan adanya konflik kepentingan APH pelapor dalam menyalahgunakan profesi dan jabatan yang dimilikinya di lembaga penegakan hukum.

Ketidakberpihakan tersebut merugikan PBH berupa pengabaian hak-hak mereka sebagai terlapor, tersangka, terdakwa atau terpidana. Pengabaian hak ini di antaranya keterbatasan akses PBH ke pendamping/kuasa hukumnya, ancaman dan tekanan terhadap PBH terutama jika pelapornya adalah APH, terhalangnya PBH dalam mengakses hak-hak dasar selama berada di tahanan seperti hak pemulihan kesehatan. Hal ini diperburuk dengan ketimpangan relasi kuasa antara PBH dan pihak pelapor/pelaku disertai tekanan pelaku ke APH untuk mengkriminalisasi PBH. Akhirnya PBH sulit dalam mengakses transparansi proses hukum yang jalannya, berakibat ia harus menghadapi proses hukum berlarut-larut. Perlakuan tersebut berdampak buruk terhadap para PBH, seperti kesehatan fisik yang menurun, terutama selama berada dalam tahanan.

Pada PBH yang menjadi kepala keluarga kriminalisasi berdampak menurunnya kondisi keuangan keluarga dan atau karyawan yang dimilikinya, disertai beredarnya stigma di lingkungan sekitar sebagai pelaku kejahatan. Selain itu, bayang-bayang ancaman kriminalisasi menyebabkan perempuan korban bungkam dan tidak berani untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban serta mengungkapkannya di ruang lain.

Salah satu kasus PBH yang memperlihatkan pelanggaran hak untuk berpendapat dan bersuara secara terbuka sebagai konsumen suatu produk kecantikan adalah kasus SM di Surabaya. Pada 24 Januari 2019, SM melakukan konsultasi perawatan kulit wajah di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Adanya kerusakan wajah yang berkelanjutan mendorong SM memutuskan berhenti berkonsultasi dan merawat wajah di klinik tersebut pada September 2019 dan pindah perawatan di tempat lain. SM memposting tangkapan layar percakapan konsultasi dengan dokter barunya di media sosial sebagai keluhan atas layanan kesehatan yang diterimanya di klinik sebelumnya. Postingan tersebut mendapat tanggapan dan berbagi pengalaman dari lingkaran pertemanan yang melakukan perawatan di klinik yang sama melalui pesan personal media sosial.

Pada 19 Februari 2020, SM dilaporkan oleh klinik tersebut ke Kepolisian Daerah Surabaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berbagai upaya sudah dilakukan SM secara kooperatif termasuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan harapan agar permasalahannya diselesaikan melalui mediasi. Tetapi proses hukumnya terus berjalan hingga ia menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 14 Desember 2021 dengan putusan bahwa SM dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak SM dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Terhadap putusan ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi.

---

## PEREMPUAN PEMBELA HAM (PPHAM)

---

Tidak adanya UU khusus bagi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) menunjukkan lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan bagi PPHAM. Sementara berbagai kebijakan yang ada masih memberikan perlindungan yang bersifat sektoral dan tidak otoritatif, ditambah dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang PPHAM dan peran pentingnya dalam penegakan dan perlindungan HAM termasuk HAM Perempuan. Akibatnya, kasus-kasus kekerasan terhadap PPHAM terus terjadi dan mengancam upaya pemajuan HAM secara keseluruhan di Indonesia. Dalam konteks pembelaan terhadap HAM, serangan, intimidasi dan kriminalisasi merupakan perbuatan untuk mendiskreditkan, menyabotase atau menghalangi PPHAM melakukan kerja-kerja mempromosikan dan mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Atau, ditujukan untuk mempersulit atau bahkan menghentikan kerja-kerja pembelaan HAM termasuk dalam kasus yang dianggap mengancam seseorang atau kelompok.

Sepanjang 2021, situasi PPHAM tidak banyak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Di tengah-tengah badai pandemi yang terus melanda dan sangat mempengaruhi kerja-kerja PPHAM dalam penegakan HAM, ternyata PPHAM terus mengalami berbagai bentuk kekerasan. Komnas Perempuan menerima 2 kasus PPHAM. Dari kasus yang diadukan dan pantauan media massa ada berbagai macam bentuk kekerasan yang dialami oleh PPHAM di antaranya:

### **1. Serangan dan Intimidasi terhadap Perempuan Pembela HAM: Keberulangan Pola**

Serangan dan intimidasi yang dialami PPHAM berupa serangan psikologi dan fisik. Serangan dan intimidasi tidak hanya menimpa diri mereka sendiri, namun juga menyasar keluarga PPHAM. Seperti kasus INW di Majalengka, di mana PPHAM dan keluarganya diserang oleh sekitar 20 orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang mendatangi rumah, memaksa masuk dan melakukan penggeledahan. INW mengenali 3 (tiga) orang di antara mereka, yaitu Hj. En, Za dan Fa yang merupakan sponsor Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal yang sama juga dialami MSA, saksi dan pendamping korban kekerasan seksual di pesantren, Jombang, yang mendapat serangan dan intimidasi, di rumah, di ruang publik bahkan ketika sedang mengikuti pengajian, dan di ruang siber.

Selain pada individu, serangan dan intimidasi juga terjadi terhadap Pemberi Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tengah memberikan bantuan hukum sesuai mandat UU Bantuan Hukum, seperti yang dialami oleh YDPK, sebuah organisasi kemasyarakatan, pendamping kasus Toba Pulp Lestari yang didatangi massa yang menggelar aksi demonstrasi dengan mengatasnamakan OKP dan PHU di depan kantor YDKP. Para demonstran menyampaikan tuntutan agar YPDK keluar dari Kabupaten Dairi. Serangan dan intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik juga dialami oleh DS, seorang paralegal dari PBHI Jawa Barat, yang mengalami serangan fisik karena melakukan pendampingan terhadap korban penggusuran.

Dampak kekerasan yang dialami oleh PPHAM dan keluarga adalah trauma, ketakutan dan kecemasan berkepanjangan, yang mempengaruhi kesehatan mereka dan berakibat PPHAM sering sakit-sakitan karena sulit tidur dan merasa tidak tenang di mana pun berada. Pada kasus DS, akibat serangan fisik yang dialaminya, korban harus mendapat dua jahitan di bagian kepala. Komnas Perempuan mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak kepolisian yang menangani kasus DS, namun hingga saat ini masih belum ditanggapi. Sementara kasus IMW tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti.

## 2. Kriminalisasi Perempuan Pembela HAM: Upaya Menghentikan Perlawanan

Dalam kajian kriminalisasi<sup>12</sup> yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021 terdapat 6 (enam) individu yang menjadi korban kriminalisasi ragam profesi mereka yang dan sektor kerja PPHAM<sup>13</sup>. Pasal-pasal yang digunakan juga beragam mulai dari tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP), seperti pada kasus AA pengurus serikat buruh di Bandung, yang dilaporkan oleh Y, salah satu satpam perusahaan yang mengaku dianiaya dengan cara digigit oleh AA. Akibatnya AA selanjutnya dikenakan pasal 351 KUHP dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan.

Selain itu juga kriminalisasi terhadap PPHAM dikenakan Pasal 310 KUHP hingga Pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik. Seperti pada kasus S, seorang pendamping korban kekerasan seksual, mengalami intimidasi dan kriminalisasi dari pelaku. Intimidasi dan kriminalisasi terhadap S bermula dari upaya S untuk membantu para korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh R, seorang direktur perusahaan *wedding organizer* (WO) di Banyumas. R melaporkan balik S dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atas unggahan S di salah satu media sosial terkait kekerasan seksual yang dialami temannya yang menyebutkan nama R. Unggahan tersebut memunculkan reaksi publik dan ternyata ada sekitar enam sampai tujuh korban yang mengalami hal serupa. Hal yang sama juga dialami oleh F, salah seorang PPHAM yang aktif melakukan advokasi atas situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. F dilaporkan ke Polda Metrojaya atas tuduhan Pasal 27 ayat (3) UU Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE terkait kritik yang dilakukan F kepada LBP. F sendiri menyampaikan kritik berdasarkan laporan investigasinya bersama Koalisi tentang Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua.

Dari sejumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, terlihat lebih banyak yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE sebagai upaya kriminalisasi. Dampak kriminalisasi ini, PPHAM secara psikis menjadi sangat rentan, mudah ketakutan dan trauma. Selain itu, juga berdampak terhadap kualitas demokrasi yang penekanannya pada konteks kebebasan dan perlindungan (jaminan) negara bagi para pegiat demokrasi, tak terkecuali para Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia.

## 3. Serangan Siber: Menghancurkan Gerakan HAM melalui Dunia Maya

Serangan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap PPHAM tidak hanya terjadi di ruang riil publik, bisa juga terjadi di ruang siber. Kasus ini dialami Project Multatuli di mana situs web [projectmultatuli.org](http://projectmultatuli.org) diretas setelah mengunggah berita reportase tentang kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah umur di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan banyak pembaca mengeluh karena tidak bisa mengakses berita terkait kasus tersebut<sup>14</sup>.

Di sisi lain, serangan ini memang tidak langsung mematikan namun secara bertahap berpotensi menghancurkan upaya penegakan HAM. Pada kasus tertentu, serangan melalui ruang siber kemudian dilanjutkan secara fisik sehingga dampaknya semakin luas, tidak hanya bagi individu PPHAM tetapi juga keluarganya, seperti pada kasus VK, perempuan aktivis HAM yang mengalami

---

<sup>12</sup> Komnas Perempuan. 2021. Para perempuan yang dikriminalisasi dan dibungkam: laporan kajian cepat situasi perempuan pembela HAM 2021. Kajian ini masih dalam tahap pembaharuan.

<sup>13</sup> PPHAM yang dikriminalisasi di antaranya berprofesi sebagai pengacara, pendamping korban kekerasan seksual dan buruh dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus serikat buruh. Kriminalisasi terjadi di berbagai sektor yaitu sumber daya alam, gerakan anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh dan hak menentukan nasib sendiri atau *self-determination*.

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/09053481/serangan-siber-terhadap-project-multatuli-dikecam-bentuk-pembungkaman-pers?page=all>

kelanjutan dari kasus sebelumnya. VK mengalami *doxing* dengan tersebarnya informasi terkait identitasnya (KBG) di ruang publik, bahkan pernah ada layar tangkap dari Google Maps yang memperlihatkan alamat orang tua VK di Jakarta yang kemudian disebar.

Penyebaran informasi di ruang siber tersebut berakibat sejumlah serangan fisik yang dialami oleh keluarga VK. Serangan pertama terjadi pada 24 Oktober 2021. Kala itu rumah orang tua VK mendapat kiriman benda yang digantung di pagar dan tiba-tiba meledak dan terbakar dan menyebabkan sebagian pagar rumah rusak. Kejadian kedua berlangsung pada hari Minggu pagi tanggal 7 November 2021, ledakan terjadi lagi di rumah orang tua VK yang dicurigai sebuah petasan. Sedangkan serangan ketiga terjadi di rumah saudara VK.

---

## PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU

---

Hingga akhir 2021 belum ada penyelesaian hukum terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM yang berat dan tiga kasus di Aceh meski Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memastikan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi. Namun, tidak ada langkah maju untuk pembentukan pengadilan HAM. Akibatnya, kasus pelanggaran HAM berpotensi berulang terus seperti kasus konflik Nduga, Papua (2018). Hingga saat ini, kasus Nduga masih belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya meski sudah ada beberapa tersangka pelaku kekerasan yang diadili. Di sisi lain, kasus Nduga juga menimbulkan masalah baru, yaitu pengungsi internal yang tidak terurus dengan baik dan potensi pelanggaran HAM yang lainnya.

Sementara korban dan keluarganya terus dihadapkan dengan penyangkalan negara. Hak mereka atas keadilan, kebenaran dan pemulihan masih mengalami hambatan pemenuhannya. Tidak adanya *political will* juga tampak dari usulan pembentukan UKP PPHB yang tidak terwujud untuk penyelesaian non yudisial, kurangnya dukungan terhadap kerja-kerja mekanisme KKR Aceh, belum diratifikasinya konvensi internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan ketidakterediaan nomenklatur kompensasi dan bantuan untuk keluarga korban. Padahal pelanggaran HAM berat telah menyebabkan keluarga korban kehilangan pencari nafkah dalam keluarga, mengalami marginalisasi dan diskriminasi politik sehingga pada akhirnya kesulitan untuk menjangkau salah satu hak yang paling mendasar, yakni pendidikan.

### Rencana Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB)

Desakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memunculkan rencana pembentukan unit kerja di bawah Presiden yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden. Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB). Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyebutkan bahwa unit kerja tersebut tidak mencampuri mekanisme yudisial atau penyelesaian kasus melalui pengadilan.

Komnas HAM menilai R-Perpres UKP PPHB harus dirombak karena ruang lingkungannya melampaui UU Pengadilan HAM. Atas hal ini, Komnas HAM berinisiatif untuk mengajak berbagai pihak untuk mempersiapkan usulan perbaikan R-Perpres UKP PPHB. Komnas Perempuan memberikan saran dan rekomendasi agar pemerintah merujuk pada laporan-laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM berat masa lalu dan Komnas Perempuan untuk kekerasan berbasis gender serta tidak meninggalkan prinsip keadilan transisi. Tidak terdapat informasi perkembangan rencana pembentukan UKP-PPHB lagi.

### Kurangnya Dukungan terhadap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah dibentuk pemerintah pun tidak sepenuhnya berjalan baik, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh). Mandat Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh masih belum sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Hal ini tampak dari masih rendahnya dukungan terhadap operasional kerja KKR baik administrasi maupun keuangan dan realisasi rekomendasi KKR untuk pemulihan korban.

Rekomendasi KKR Aceh untuk pemulihan mendesak bagi 104 perempuan korban dari 245 korban belum direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal rekomendasi telah didukung dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran HAM.

Kepemimpinan komisioner KKR Aceh 2022-2026 diharapkan dapat mendorong peningkatan dukungan terhadap lembaga, karena sejak awal KKR Aceh digadang-gadang menjadi harapan baru dan *role model* bagi penyelesaian pelanggaran HAM di wilayah lainnya seperti Papua.

### Desakan untuk Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa

Komnas Perempuan telah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI dan DPR RI agar segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (Konvensi Penghilangan Paksa). Ratifikasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang telah direkomendasikan oleh DPR RI tahun 2009, di antaranya untuk menemukan 13 aktivis yang hilang pada 1997-1998. Kertas rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa dampak penghilangan paksa yang dialami oleh perempuan dalam hal ini keluarga korban merupakan persoalan serius yang berlangsung dalam jangka panjang sehingga harus ditangani melalui mekanisme-mekanisme yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM berbasis gender.

### Pemenuhan Hak Pendidikan Anak-Anak Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sejak 2013 Pemerintah DKI Jakarta telah menunjukkan dukungannya terhadap korban pelanggaran HAM berat, khususnya kepada keluarga korban Tragedi Mei 98. Di antaranya Monumen Memorialisasi Jarum Mei 98 di TPU Pondok Rangun, informasi situs-situs Tragedi Mei 98 dalam ensiklopedia Jakarta, muatan lokal kurikulum sejarah dan penghapusan retribusi kuburan korban Tragedi Mei 1998. Lebih dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat memberikan kompensasi dan bantuan dalam bentuk dukungan akses pendidikan bagi korban/keluarga korban dengan memberikan beasiswa.

Untuk mendorong hal tersebut, Komnas Perempuan bersama KontraS melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang data dan mekanisme pemberian bantuan beasiswa bagi keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Skema beasiswa akan dilakukan melalui Yayasan Beasiswa Jakarta namun hingga kini Pemprov DKI belum menemukan *nomenklatur* khusus untuk beasiswa untuk korban pelanggaran HAM berat. Kendala ini menyebabkan proses pengajuan beasiswa mengalami kebuntuan.

---

## KONDISI KHUSUS PAPUA

---

Konflik yang masih terus berlangsung di Papua dan Papua Barat telah berpengaruh terhadap situasi kesehatan perempuan termasuk perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS dan perempuan yang mengalami masalah kesehatan mental. Di sisi lain, Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat menjadi peluang bagi penguatan layanan terintegrasi terkait layanan kekerasan terhadap perempuan dan kesehatan perempuan mengingat minimnya layanan terintegrasi.

### Layanan Terintegrasi bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Hidup dengan HIV/AIDS

Angka kekerasan terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS di Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat tinggi<sup>15</sup> meski intervensi telah dilakukan dalam dua dekade. Pada masa pandemi Covid-19, situasi perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, terutama perempuan yang juga korban kekerasan berbasis gender, nyaris tak terpantau<sup>16</sup>.

Dari pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan Jaringan Masyarakat Sipil, Komnas Perempuan mengidentifikasi minimnya layanan terintegrasi antara layanan HIV/AIDS dengan layanan korban kekerasan berbasis gender. Padahal perempuan mengalami KDRT, di antaranya berbentuk kekerasan seksual dari pasangan dan perempuan korban kekerasan berpotensi terinfeksi HIV/AIDS dari pasangannya. Dalam hal akses atas keadilan, mereka kerap berhadapan dengan proses hukum yang tidak berpihak kepada korban termasuk dari hukum adat. Kondisi terbatasnya layanan terintegrasi juga terindikasi dari minimnya pengaturan dan anggaran layanan korban kekerasan dan layanan HIV/AIDS baik provinsi maupun kabupaten. Bahkan Perdasus No. 1 Tahun 2011 tentang pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia belum tersosialisasi dengan baik.<sup>17</sup>

Merespon situasi ini, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua di Provinsi Papua telah berkomitmen untuk mensinergikan kebijakan daerah untuk layanan-layanan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS.<sup>18</sup> Hal ini juga termasuk peningkatan infrastruktur layanan seperti rumah aman dan peningkatan kapasitas bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat. Peningkatan kapasitas ini disediakan baik untuk pemerintah seperti tenaga kesehatan dan juga organisasi masyarakat sipil yang selama ini telah berperan mendampingi perempuan korban dalam membangun dukungan pemulihan.

### Layanan Terintegrasi bagi Perempuan Disabilitas Psikososial Korban Kekerasan

Isu kesehatan mental di wilayah konflik menjadi perhatian khusus mengingat hanya RSJ Abepura yang menjadi tempat perawatan disabilitas psikososial (Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ)

---

<sup>15</sup> <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf>

<sup>16</sup> Temuan teridentifikasi dari lokakarya yang diselenggarakan Komnas Perempuan dan MRP dan juga dari pertemuan konsultasi dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah

<sup>17</sup> Pertemuan konsultasi dengan jaringan masyarakat sipil dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dilakukan pada November dan Desember 2021.

<sup>18</sup> Komitmen ini disampaikan pada lokakarya yang diselenggarakan Komnas Perempuan dan MRP di Jayapura pada tengah November 2021 tentang Layanan Terintegrasi Kekerasan terhadap Perempuan dan HIV/AIDS dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.

untuk wilayah Papua dan Papua Barat<sup>19</sup>. Hasil pemantauan<sup>20</sup> Komnas Perempuan menemukan bahwa hampir 50% perempuan ODGJ di RSJ Abepura Papua merupakan korban KDRT atau KDP dan mengalami kekerasan berlapis. Faktor ekonomi merupakan salah satu yang memperberat kondisi ini. Terpantau juga kasus perempuan korban KDRT yang terinfeksi penyakit menular seperti hepatitis, HIV ataupun IMS. Pelaku kekerasan beragam, mulai dari pasangan, anggota keluarga, hingga laki-laki yang mengajak hubungan seksual dengan memanfaatkan kondisi gangguan mentalnya.

Hambatan yang dihadapi perempuan ODGJ terkait dengan akses terhadap pengobatan. Sebagai contoh, akses pengobatan perempuan ODGJ di Wamena tersendat karena akses obat yang jauh ataupun terkendala biaya pengiriman yang mahal sehingga menyebabkan penyakitnya kambuh. Hambatan lain terkait rehabilitasi secara maksimal adalah ketidakmampuan keluarga untuk merawat, keterbatasan pengetahuan, kondisi lansia, hilangnya kampung akibat konflik, atau keluarga yang sudah tidak bisa dihubungi.

Pada konteks kebijakan, Papua sebenarnya telah memiliki Perda No. 5 tahun 2013 tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas<sup>21</sup> yang memiliki ketentuan cukup spesifik dan komprehensif. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu penting bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengimplementasikan perda ini dalam semangat integrasi dan sinergitas untuk mengkoordinasikan kebutuhan layanan bagi perempuan dengan gangguan jiwa di wilayahnya termasuk koordinasi dengan dinas sosial yang berperan dalam proses rehabilitasi. Penting dibangun nota kesepahaman (MoU) antar kabupaten untuk mekanisme pemberian layanan bagi pasien ODGJ agar layanan kebutuhan tidak hanya bergantung pada RSJ Abepura.

---

<sup>19</sup> Rata-rata RSJ Abepura menangani 60-70 pasien rawat jalan dan 60 pasien rawat inap setiap harinya dengan jumlah dokter hanya 3 orang serta tidak ada panti rehabilitasi yang dapat menjadi mitra rujukan bagi pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Panti rehabilitasi diperuntukkan bagi pasien ODGJ yang sudah sembuh dan perlu dipersiapkan agar mencapai fungsi sosialnya secara wajar..

<sup>20</sup> Pemantauan dilakukan pada Desember 2021.

<sup>21</sup> Perda tersebut membahas ketentuan untuk penyediaan rehabilitasi dan bantuan sosial, pengaturan mengenai aksesibilitas dan pemberian kesempatan yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk merawat penyandang disabilitas di Papua.

---

## KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN REKRUTMEN PEJABAT PUBLIK

---

Budaya patriarki yang masih melekat kuat dan beban berlapis berupa peran-peran domestik yang masih dibebankan kepada perempuan, juga rendahnya dukungan terstruktur dan sistematis menjadikan perempuan sulit mencapai posisi teratas dalam kepemimpinan perempuan. Tantangan struktural dan kultural masih dihadapi perempuan mulai dari penahapan seleksi hingga penetapannya dalam menduduki jabatan publik dan strategis, tidak saja di lembaga pemerintahan dan lembaga publik namun juga pada tataran lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT). Begitu pula dengan rekrutmen pejabat publik yang tidak berperspektif hak asasi perempuan dalam semua muatan dan proses rekrutmen penyelenggara negara dan pemerintahan, sebagaimana yang terjadi pada rekrutmen anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan rekrutmen ASN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diskriminasi terhadap perempuan juga kerap ditemui dalam berbagai kegiatan web seminar (webinar) yang menghadirkan *all male panelist*.

Kepemimpinan dan keterlibatan perempuan mutlak dibutuhkan bukan saja untuk pemenuhan afirmasi 30 persen dan pemenuhan kebutuhan perempuan lainnya, namun juga memastikan terpenuhinya hak asasi perempuan, sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi negara dan sejumlah peraturan dan perundangan lainnya untuk peningkatan peran, kedudukan dan kualitas perempuan, seperti ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pengarusutamaan Gender serta PERPRES No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Perlakuan diskriminasi dalam kepemimpinan perempuan maupun rekrutmen pejabat publik dapat terlihat pada kasus di bawah ini:

### 1. Diskriminasi Kepemimpinan Perempuan

TD adalah Ketua RT perempuan terpilih periode 2021-2026 di Desa Cikande Permai Kab. Serang, Banten yang keterpilihannya dianulir secara sepihak dan diskriminatif oleh pengurus RT periode sebelumnya, Ketua RW dan Badan Pengawas Desa. Mekanisme pemilihan Ketua RT mengacu pada Surat Kesepakatan Warga tentang Rukun Tetangga yang mengatur pemilihan Ketua RT setiap 3 tahun secara bergilir tiap blok dengan maksimal menjabat selama 2 periode. TD terpilih secara musyawarah dan mufakat. Keputusannya ditandatangani dalam berita acara penetapan. Hasil pemilihan tersebut ditolak oleh Ketua RT yang sedang menjabat **karena TD adalah perempuan**. Ketua RT dipandang harus laki-laki selaku pemimpin keluarga. Juga anggapan bahwa perempuan akan menghambat dan tidak mampu menangani masalah-masalah warga RT. Karena tindakan diskriminatif dan bias gender tersebut, TD melaporkan ke Ketua RW dan Badan Pengawas Desa namun keduanya bersepakat bahwa Ketua RT tidak boleh berjenis kelamin perempuan. TD melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Serang namun laporannya ditolak karena tidak ditemukan delik pidana. TD memviralkan kasusnya melalui media dan membuat surat pengaduan ke Komisi I DPRD Kab. Serang namun belum ditanggapi sampai sekarang.

### 2. Rekrutmen ASN: Perspektif Hak Asasi Perempuan dalam Pengujian Calon Aparatur Sipil Negara

Komnas Perempuan menerima pengaduan dari perempuan korban peserta TWK dan melakukan dialog *daring* dengan pimpinan BKN dan perwakilan tim penguji pada 12 Mei 2021. Hasil dari pengaduan dan dialog tersebut di antaranya, terdapat indikasi pertanyaan-pertanyaan yang melanggar hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berekspresi/berpendapat dan hak

bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan seksual pada fase wawancara, wawancara tidak dilengkapi dengan pedoman atau batasan dari pertanyaan untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional warga, tidak ada standar pelaksanaan wawancara, yang tercermin dari perbedaan jumlah pewawancara dan pada prosedur wawancara seperti memperkenalkan diri, informasi ruang lingkup wawancara, serta hak peserta untuk tidak menjawab jika pertanyaan dianggap tidak relevan atau bersifat personal, adanya kekuatiran terhadap stigma sebagai pihak yang radikal atau yang tidak setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah setelah dinyatakan sebagai pihak yang tidak lolos TWK.

---

## PRAKTIK BAIK DAN DAYA LENTING KORBAN KEKERASAN

---

Daya lenting atau ketahanan perempuan adalah kemampuan untuk mengatasi, beradaptasi menyikapi peristiwa yang sukar dalam kehidupan dan bangkit kembali. Pada dasarnya kasus-kasus yang diajukan ke Komnas Perempuan maupun lembaga layanan menunjukkan kelentingan perempuan korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Bagian ini menggambarkan sebagian daya lenting korban yang memperlihatkan keberanian, keuletan, kepekaan, kemampuan mengkomunikasikan dalam berbagai simbol dan antar generasi. Perjuangan perempuan mendapatkan respon positif dari negara yang diharapkan menjadi praktik baik untuk mendorong pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban.

Daya lenting di antaranya diperlihatkan DRP, korban KdRT yang mengalami penundaan berlarut sejak diajukan (2018) hingga diterbitkan SP3 (2020). Penerbitan SP3 tidak menghentikan upaya mengklaim keadilannya. DRP mengajukan praperadilan tidak sahnya SP3 sekaligus menjadikan praperadilan sebagai mekanisme koreksi terhadap prosedur penanganan kasus KdRT (2021). Daya lenting dan upaya untuk pulih dilakukan pula oleh korban kekerasan seksual YRS, yang identitasnya terbaca dalam putusan pengadilan di laman putusan.go.id. Keluhannya direspon baik oleh Ketua Pengadilan Militer Denpasar dengan menurunkan putusan pengadilan untuk dikoreksi terlebih dahulu. Respon terhadap perjuangan korban ditunjukkan pula oleh kebijaksanaan Jaksa Agung dalam kasus VA korban KdRT yang dikriminalisasi oleh suaminya dan dituntut 1 tahun penjara di PN Karawang. Setelah melakukan eksaminasi internal, Jaksa Agung menarik tuntutan penuntut umum. Penarikan tuntutan ini merupakan pertama kali dilakukan dalam sejarah peradilan di Indonesia. Komnas Perempuan dalam kasus-kasus di atas mengirim surat klarifikasi, saran dan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak korban.

Daya lenting juga ditunjukkan oleh komunitas Tionghoa, khususnya Perkumpulan Boen Hian, Semarang yang membangun *sinci* untuk Ita Martadinata dan merawat ingatan kolektif melalui simbol rujak pare. Sebagai berikut:

### *Sinci Ita Martadinata di Vihara Perkumpulan Boen Hian, Semarang*

Ita Martadinata adalah perempuan Tionghoa korban Tragedi Mei 98 yang melakukan pendokumentasian dan pendampingan terhadap korban-korban lainnya. Pada 9 Oktober 1998, Ita ditemukan tewas mengenaskan yang diduga dibunuh sebagai bentuk pembungkaman dan intimidasi terhadap aktivis (perempuan) yang melakukan advokasi korban Mei 98.

Sebagai bentuk penghormatan, Perkumpulan Boen Hian Tong, perkumpulan sosial budaya Tionghoa di Semarang membuat papan arwah (*sinci*) untuk Ita. Sinci ini menempatkan Ita sejajar dengan leluhur Perkumpulan Boen Hian, termasuk dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dibuatkan *sinci* pula. Sinci Ita diletakkan bersisian dengan Gus Dur di altar dalam sebuah upacara penghormatan tertinggi terhadap leluhur pada 13 Mei 2021. Upaya ini merupakan praktik baik dan terpuji untuk mengenang Ita dan mengingatkan perjuangan pelanggaran HAM Mei 98.

*Festival Rujak Pare: Merawat Ingatan Kolektif Tragedi Mei 98 Melalui Makanan*

Festival rujak pare diinisiasi oleh Haryanto, Ketua Perkumpulan Boen Hian Tong. Rujak Pare menggunakan sambal *kecombrang* sebagai simbol perempuan korban kekerasan seksual Mei 98, *pare* untuk menggambarkan kepahitan penderitaan korban yang dibaratkan diulek, dianiaya dan dihancurkan-leburkan. Inisiasi ini merupakan upaya merawat ingatan kolektif Tragedi Mei 98 yang diselenggarakan sejak 2018 dan dilakukan setiap tahunnya. Melalui makanan, diharapkan memori kolektif dapat berlangsung bergenerasi dan sekaligus mengingatkan pelanggaran HAM tidak terjadi lagi di masa mendatang.

---

## KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

---

Berdasarkan pengamatan dan advokasi kebijakan yang kondusif bagi penghapusan KBG terhadap perempuan, Komnas Perempuan mendapati sejumlah kemajuan, kemunduran dan tertundanya kebijakan. Terhadap kemajuan kebijakan tahun 2021, ditemukan beberapa pola. *Pertama*, adanya rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Upaya ini termasuk kebijakan layanan korban, pencegahan diskriminasi dan perundungan, hingga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Komitmen sektor tata kelola pemerintahan dan sumber daya manusia ditunjukkan melalui SE Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) dan Penghapusan Tes Keperawanan dalam Uji Kesehatan Calon Korps Wanita Angkatan Darat.

Sektor pendidikan ditunjukkan melalui Permendikbud Ristek 30/2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi dan SOP PPKS di 24 PTKIN. Di sektor pendidikan awalnya juga didukung dengan terbitnya SKB Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang menegaskan hak anak perempuan, perempuan untuk melaksanakan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sayangnya SKB ini di tahun 2021 juga digugat (Judicial Review) di Mahkamah Agung, dan hasilnya dibatalkan. Sedangkan di tingkat Pemerintahan Daerah ditunjukkan dengan kebijakan kondusif di tingkat daerah: Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Majalengka, Kota Palang Raya, Kabupaten Badung, Kota Bekasi, Kota Palu.

*Kedua*, adanya upaya pemenuhan hak atas administrasi kependudukan (adminduk) yang nondiskriminatif bagi seluruh WNI tanpa kecuali termasuk transgender, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat wilayah terpencil oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). *Ketiga*, adanya terobosan layanan bagi korban kekerasan dan perempuan berhadapan dengan hukum. Kemajuan ini didukung juga dengan Layanan *Call Center* SAPA 129 KPPPA yang akan membuka akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komnas Perempuan mengapresiasi seluruh kemajuan inisiasi kebijakan ini dan mendorong pelaksana kebijakan untuk menginternalisasikan muatan kebijakan di internal institusi, menyegerakan implementasi, hingga melakukan monitoring evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan dan memetakan hambatan tantangan dalam implementasi.

Komnas Perempuan masih menemukan hambatan dan kemunduran kebijakan terkait pemenuhan hak kelompok rentan hingga pencegahan, penanganan kekerasan, dan pemulihan terhadap korban tahun 2021. Ditemukan beberapa pola. *Pertama*, rancangan kebijakan di tingkat undang-undang akan menghadapi tantangan yang kompleks untuk dapat dibahas dan disahkan mulai dari (a) panjangnya waktu dan proses tahapan pembentukan perundang-undangan (Perencanaan, Pembahasan Tingkat 1, Pembahasan Tingkat 2, Pengesahan, dan Pengundangan), (b) kemungkinan mispersepsi dan ketidakpahaman publik yang awam terhadap muatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (c) akses publik terhadap proses pembahasan dan dokumen rujukan pembahasan, (d) komitmen perumus kebijakan terkait prioritas rancangan kebijakan terkait urgensi perlindungan kelompok rentan.

*Kedua*, adanya tantangan dari pemangku kepentingan terkait komitmen mengakui dan mengimplementasikan keberpihakan terhadap muatan kebijakan non-diskriminatif. Pembatalan SKB Seragam Sekolah oleh MA menjadi langkah mundur dalam menjamin hak perempuan, anak perempuan terkait hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan. *Ketiga*, masih adanya pemerintah daerah yang menerbitkan kebijakan yang bermuatan diskriminatif atau berpeluang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Padahal kebijakan tersebut bertentangan juga dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan hak warga negara yang tertuang dalam konsitusi UUD 1945.

## **1. Kemajuan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan**

### *Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*

Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana pada Januari 2021. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Ruang lingkup pedoman ini meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Di dalam Pedoman ini, Jaksa atau penuntut umum dalam hal melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak, tidak boleh melontarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatarbelakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara. Pedoman ini juga memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dan dalam hal permintaan keterangan atau pemeriksaan korban atau saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa, dan pendamping lainnya. Hadirnya pedoman sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sebelumnya telah terbit tahun 2017.

### *Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Kemenag) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SKB Seragam). SKB Seragam ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga empat pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

SKB Seragam mengatur 6 (enam) hal yaitu: (1) SKB Seragam hanya menyangkut sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah; (2) Peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan berhak memilih memakai seragam dan atribut tanpa kekhususan keagamaan atau seragam dan atribut dengan kekhususan keagamaan. (3) Pemerintah daerah dan sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama (4) Mewajibkan kepala daerah dan kepala sekolah mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama tersebut ditetapkan. (5) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan

dari ketentuan keputusan bersama ini; dan (6) Apabila terjadi pelanggaran terhadap SKB ini, maka akan diberikan sanksi.

Komnas Perempuan mengapresiasi SKB Seragam sebagai kemajuan kebijakan mengingat dalam 10 tahun terakhir kebijakan diskriminatif termasuk pengaturan busana perempuan yang menguat. Penerbitan SKB Seragam menegaskan hak anak perempuan, perempuan untuk melaksanakan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan dan hak tumbuh kembang anak. Sayangnya SKB ini kemudian digugat oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan permohonan dengan perkara nomor: 17/P/HUM/2021, terkait SKB 3 Menteri. MA membatalkan SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

#### Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbud Ristek 30/2021) ditetapkan pada 31 Agustus 2021. Permendikbud Ristek menimbulkan polemik antara yang pro dan kontra terkait beberapa pasal di dalamnya. Terlepas dari polemik yang muncul, Permendikbud Ristek merupakan terobosan kebijakan untuk penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbud Ristek mengatur dan menjamin sivitas akademika dari kekerasan seksual. Hal-hal yang diatur dalam Permendikbud Ristek di antaranya: (1) memperkenalkan pengertian kekerasan seksual dan jenis kekerasan seksual, (2) Hak-hak korban, (3) Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. (4) Sanksi terhadap pelaku dan kepada Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, (5) Jaminan pemulihan korban dan (6) Pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Permendikbud Ristek ini diharapkan bisa diimplementasikan tidak hanya di Perguruan Tinggi Negeri, melainkan juga di Perguruan Tinggi swasta bahkan Perguruan Tinggi berbasis agama.

#### SAPA 129

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) meluncurkan Layanan *Call Center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pada Maret 2021. SAPA 129 menjadi salah satu wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 terkait penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional, serta penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Terdapat 6 layanan rujukan akhir yaitu: 1) pelayanan pengaduan; 2) pelayanan penjangkauan; 3) pelayanan pengelolaan kasus; 4) pelayanan akses penampungan sementara; 5) pelayanan mediasi; dan 6) pelayanan pendampingan korban.

#### Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*)

Surat Perjanjian Kerjasama antara Komnas Perempuan dan BKN ditandatangani bersama pada Juli 2021, kemudian ditindaklanjuti dengan langkah konkrit oleh BKN berupa Penerbitan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) yang ditujukan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Kepala Kantor Regional I s.d. XIV

Badan Kepegawaian Negara; Pejabat Administrator; Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN; Pejabat Pengawas; dan Pegawai, di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Surat Edaran tersebut secara substansi berisi 3 hal: *Pertama*: pengertian pelecehan seksual dan perundungan. *Kedua*, pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dan perundungan; dan *ketiga*, pemulihan korban. Surat Edaran ini isinya cukup lengkap dan dapat menjadi panduan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual dan perundungan. Namun, surat edaran memang tidak berkekuatan hukum dan tidak memuat sanksi bagi pelaku ASN karena hanya bersifat pemberitahuan terkait hal yang bersifat mendesak. Bagaimanapun, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah baik ini dan mendorong untuk dapat dilaksanakan di lingkungan BKN.

#### *Penghapusan Tes Keperawanan dalam Uji Kesehatan Calon Korps Wanita Angkatan Darat*

TNI AD menghapus 'tes keperawanan' dalam uji kesehatan bagi calon Korps Wanita Angkatan Darat (Korwad) melalui Petunjuk Teknis (Juknis) B/13/72/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyempurnaan Juknis Pemeriksaan Uji Badan. Juknis menjadi jaminan bahwa TNI AD tak akan melakukan uji kesehatan pemeriksaan *hymen*, walau tetap dilakukan pemeriksaan genitalia eksterna yang tidak ditujukan untuk mencari hymen. Tes keperawanan juga dihapuskan untuk calon istri prajurit. Penghapusan tes hymen ini merupakan langkah maju untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan dan memasuki perkawinan. Komnas Perempuan merekomendasikan agar kebijakan ini diperluas ke seluruh matra dan kepolisian.

#### *Peraturan Daerah yang Kondusif bagi Penghapusan KBG*

Berdasarkan penelusuran terkait upaya perlindungan perempuan dan anak di tingkat provinsi, kabupaten, kota di Indonesia, Komnas Perempuan menemukan perkembangan terbaru terbitnya kebijakan kondusif di tingkat daerah.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini mengatur Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Hak-Hak Korban, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat, Keluarga dan atau Orang Tua, Penyelenggaraan Perlindungan, Kerjasama dan Kemitraan, Pendampingan, Kabupaten Layak Anak, Pendanaan, hingga Ketentuan Sanksi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan, Pelayanan, Pemenuhan Terhadap Perempuan dan Anak, Pencegahan terhadap Pelanggaran, Koordinasi dan Kerjasama, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, hingga Pendanaan.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak, Partisipasi dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Dunia Usaha, Pembentukan Gugus Tugas Provinsi Layak Anak dan Forum Anak, Penghargaan, Sistem Informasi Perlindungan Anak, Pembinaan dan Pengawasan.
4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Koordinasi dan Kerjasama, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi Pelaporan, dan Pendanaan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan, Pusat Pelayanan Terpadu, Kerjasama, Pemantauan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat.

6. Peraturan Daerah Kota Palu No 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini mengatur tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pusat Pelayanan Terpadu dan Gugus Tugas; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan.
8. Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta. Surat Edaran tersebut menyerukan kepada para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan upaya pencegahan terhadap bentuk tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja dengan 3 (tiga) ketentuan. pertama untuk membangun komitmen dalam upaya pencegahan tindakan pelecehan seksual, kedua agar mewajibkan seluruh pegawai untuk membangun dan memelihara suasana kerja yang aman dari tindakan pelecehan seksual, ketiga untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang tindakan pelecehan seksual dan upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja. Dalam surat edaran diberikan pula panduan penanganan tindakan pelecehan seksual dan hak-hak korban yang dijamin oleh Pemerintah DKI Jakarta.  
Komnas Perempuan mengapresiasi pemerintahan daerah yang telah menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan kondusif serta mendorong pemerintahan daerah lainnya untuk menginisiasi peraturan kondusif tersebut.

*Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Bagi Kelompok Rentan Termasuk Transpuan*  
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) melalui Kantor Disdukcapil di tingkat wilayah mengintensifkan pembuatan dokumen kependudukan bagi kelompok transgender termasuk transpuan. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik yang setara dan nondiskriminatif. Kelompok transgender mengalami diskriminasi berlapis yang menyebabkan mereka keluar dari rumah tanpa membawa dokumen kependudukan, atau mendapatkan diskriminasi layanan karena jenis kelamin biologis dan gendernya yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan kelompok transgender semakin terpinggirkan dan kehilangan akses terhadap layanan publik.

Dengan memiliki KK dan KBG elektronik akses kelompok transgender akan terbuka untuk mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, Vaksin sampai membuka rekening bank. Komnas Perempuan mengapresiasi upaya berbagai pihak untuk terus mendorong pemenuhan hak identitas kelompok kelompok rentan. Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KBG-el kaum disabilitas. Dukcapil juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KBG-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi. Kewajiban negara mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

*Pelaksanaan Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan melakukan konsolidasi dan konsultasi nasional yang melibatkan 45 (empat puluh lima) pimpinan PSGA PTKI untuk mengembangkan SOP Pencegahan dan Penanganan KS/PPKS di masing-masing kampusnya. Meskipun belum semua PSGA PTKI menyelesaikan SOP PPKS, pada 2021 terjadi peningkatan yaitu dari 48 PTKI,

seluruhnya sudah memiliki SOP tentang PPKS dan 24 SOP PPKS sudah disahkan dengan SK Rektor

### Dikabulkannya Uji Formil UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi

UU Cipta Kerja disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga kalangan buruh. Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, dan Muchtar Said mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (No. 91/PUU-XVIII/2020) menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

## **2. Kemunduran Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan**

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan uji materiil SKB Seragam Sekolah ke Mahkamah Agung (MA). MA menilai SKB tentang penggunaan pakaian seragam bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 1 angka 1 UU 35/2014 tentang perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pasal 1 angka 1 dan 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MA kemudian memerintahkan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri agar mencabut SKB tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pembatalan SKB Seragam Sekolah ini menjadi langkah mundur dalam menjamin hak perempuan, anak perempuan untuk menjalankan upaya untuk melaksanakan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan dan hak tumbuh kembang anak.

## **3. Rencana Kebijakan yang Terus Tertunda**

### RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

Pada 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah sepakat mengusulkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk ditetapkan dalam sidang pleno DPR RI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Ada tujuh fraksi di DPR setuju dan 2 fraksi yang menolak RUU PPRT dibawa ke tingkat selanjutnya. Di kalangan pengambil kebijakan dan pembuat Undang-undang, RUU PPRT dianggap tidak mendesak karena jumlah kelompok dipandang kecil. Sampai berakhir tahun 2021 yang merupakan tahun ke 17 RUU PPRT, tidak juga masuk dalam agenda pembahasan sidang paripurna DPR RI. Berbagai upaya juga telah dilakukan masyarakat sipil dan pemerintah untuk mendorong agar RUU PPRT bergerak maju. Komnas Perempuan bersama berbagai organisasi masyarakat sipil dan publik terus melakukan upaya memperkuat dukungan terhadap pembuat kebijakan agar segera menetapkan RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dan mengirimkan Naskah RUU resmi kepada Pemerintah agar pembahasan DIM dapat dimulai.

### RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) memiliki sejarah panjang sejak pertama kali diusulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas pada 2016. Tidak masuknya RUU ini sebagai RUU *carry over* pada 2019 yang merupakan akhir masa bakti DPR RI periode 2014-2019 mengakibatkan proses legislasinya harus dimulai kembali dari Perencanaan. Tahapan Perencanaan RUU dimulai pada Januari 2021 di mana RUU TPKS terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan Baleg DPR sebagai inisiatornya.

Baleg DPR pun membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan tentang RUU TPKS dengan menyelenggarakan rangkaian RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan, melakukan studi ke Brasilia dan Ekuador dan menyelenggarakan rapat panitia kerja pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU. Upaya penyusunan menghasilkan Draf RUU dan Naskah Akademik dengan judul RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS pada 8 Desember 2021. Naskah RUU mengakomodasi lima elemen kunci penghapusan kekerasan seksual dengan beberapa catatan: (1) 5 dari 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual, (2) hukum acara pidana khusus penanganan kasus kekerasan seksual sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, (3) Jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, (4) pembedaan terhadap pelaku, yang terdiri dari sanksi pidana dan tindakan, dan (5) Pencegahan. Satu elemen kunci yang belum diakomodasi adalah peran Lembaga Nasional HAM dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Hingga saat ini, Rapat Pleno Baleg telah menyepakati RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dan sudah mengirimkan naskah RUU resmi kepada Pemerintah. Ke depannya, Komnas Perempuan mendukung DPR dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan DIM tersebut sehingga tahap Pembahasan Tingkat 1, Pembahasan Tingkat 2, Pengesahan dan Pengundangan dapat disegerakan.

#### RUU Masyarakat Adat

Pada periode DPR RI periode 2019-2024, RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Pada 4 September 2020, Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, menyetujui/menyepakati untuk diproses lebih lanjut, yaitu menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI sehingga posisi RUU Masyarakat Hukum Adat masih stagnan di tahap harmonisasi. RUU Masyarakat Hukum Adat juga tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2021. Sejak RUU Masyarakat Hukum Adat berhasil masuk dalam Prolegnas DPR RI periode 2009-2014, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024, maka tercatat proses pembentukan RUU ini telah terhambat selama 13 tahun.-Komnas Perempuan mendorong DPR RI untuk segera menetapkan RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Inisiatif DPR dan mengirimkan Naskah RUU resmi kepada Pemerintah agar pembahasan DIM dapat dimulai.

#### RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender

RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender terdaftar dalam Prolegnas 2020-2024 dan merupakan Prolegnas Prioritas 2022. Namun hingga kini draf RUU, yang bukan merupakan RUU *carry over* ini, belum masuk tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sehingga tak dapat bergerak maju ke tahapan selanjutnya. Berdasarkan sejarah pengusulannya, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diinisiasi oleh KPPPA tahun 2011 dan sudah dikonsultasikan dengan jaringan masyarakat sipil. Pada periode DPR 2009-2014, RUU ini sempat dibahas di Komisi VIII DPR RI tetapi terjadi polemik dan mispersepsi terhadap muatan RUU ini sehingga tidak selesai dibahas.

Komnas Perempuan mendorong agar berbagai pihak dapat berperan dalam meluruskan mispersepsi dan miskonsepsi terhadap muatan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Mengingat sudah jelas bahwa pada bagian latar belakang Naskah Akademik (NA) RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, dipaparkan secara rinci hal-hal yang menjadi dorongan penyusunan RUU ini yakni: (1) meskipun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan (CEDAW) hampir 27 tahun yang lalu, sampai saat ini perempuan masih mengalami berbagai diskriminasi di hampir segala bidang kehidupan sehingga perempuan belum memperoleh manfaat optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Perempuan belum dapat banyak terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan tingkatan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup perempuan yang masih sangat rendah sebagaimana dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index/HDI*) dan Indeks Pembangunan Gender. (2) Permasalahan yang dielaborasi tersebut mengerucut pada pemetaan kebutuhan peningkatan kualitas hidup perempuan dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kebutuhan perempuan dan laki-laki perlu diintegrasikan secara seimbang, yang pada gilirannya perempuan dan laki-laki dapat menikmati hasil pembangunan secara setara dan merata.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender diharapkan dapat meminimalisir berbagai permasalahan mendasar yang banyak dialami perempuan. Hal penting untuk digarisbawahi adalah jiwa pengaturan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang tercermin dalam NA, yakni jaminan dan perlindungan hak hidup perempuan dan tidak ada upaya membuat perempuan sama posisi seperti laki-laki atau memiliki kekuasaan atas laki-laki, melainkan setara sehingga dapat bersama-sama dan berdampingan menjalani kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-10-II-P3DI-Mei-2012-62.pdf)

---

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

### KESIMPULAN

1. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2022 melaporkan kasus-kasus KBG terhadap perempuan yang diterima Komnas Perempuan, berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar 34 provinsi di Indonesia pada 2021. Terjadi kenaikan pengembalian kuesioner dari tahun sebelumnya yang berkontribusi terhadap kompilasi jumlah kasus yang terdokumentasikan dalam CATAHU. Terjadi peningkatan signifikan kasus KGB yaitu sebesar 50% kasus KBG dibandingkan tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG dan Komnas Perempuan.
2. Kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengaduan KBG terhadap perempuan yang signifikan sebesar 80% dari tahun 2020, menjadi rujukan untuk informasi dan kajian mengenai hak perempuan, dan rekomendasi pencegahan dan penanganan KBG terhadap perempuan. Namun sumberdaya Komnas Perempuan sangat terbatas dalam merespons secara cepat setiap kasus yang diajukan. Kepercayaan masyarakat terhadap Komnas Perempuan perlu diikuti dengan kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan.
3. Kasus kekerasan di ranah personal pada 2021 yaitu: kekerasan terhadap istri, kekerasan mantan suami atau KDRT Berlanjut, kekerasan dalam pacaran dan kekerasan mantan pacar. Untuk KTI terjadi kriminalisasi terhadap istri diantaranya dengan menggunakan UU PKDRT dan kekerasan dalam perkawinan tidak tercatat, baik perkawinan adat maupun perkawinan agama yang menyebabkan korban tidak dapat mengklaim keadilannya. Penanganan kasus KDRT masih pula diwarnai penundaan berlarut, saling melaporkan dan diselesaikan dengan cara mediasi. Dampak KDRT yang diperburuk Teknologi Informasi dan Komunikasi terjadi terhadap korban terutama dari kalangan selebritas, berbentuk perundangan yang mempersalahkan pilihan korban dan mengekspos kehidupan pribadinya. Pemulihan terhadap korban belum mendapatkan perhatian serius, padahal pamantauan Komnas Perempuan di RSJ Abepura 50% perempuan ODGJ sebagai akibat dari KDRT yang dialaminya.
4. Kekerasan terus terjadi dan berulang meski perkawinan berakhir yang menunjukkan agresi maskulin untuk melanjutkan KDRT dengan modus di antaranya pengingkaran kesepakatan harta bersama, memanfaatkan perundang-undangan agar korban semakin tak berdaya, menebar pengaruh termasuk memanfaatkan keluarganya untuk menyorok korban, merampas hak korban untuk mengasuh anak dan memutus akses komunikasi, dan bahkan mengkriminalisasikan korban. Dalam KDRT berlanjut beririsan dengan hak anak, yaitu anak dijadikan alat untuk menyakiti termasuk dalam konflik pengasuhan anak. Putusan pengadilan belum mempertimbangkan riwayat KDRT pelaku dan asesmen psikologi sebagai pertimbangan utama dalam memutus hak pengasuhan anak. Kerentanan terjadi dalam perkawinan campuran, di mana perempuan mengalami kerentanan terkait status imigrasinya dengan kehilangan pihak penjamin visa atau izin tinggalnya, juga anak dibawa ke luar negeri oleh suami/mantan suami.
5. Bentuk kekerasan dalam relasi pacaran yang spesifik adalah terjadinya ingkar janji kawin, yang

menyebabkan korban harus bertanggung-jawab sendiri ketika terjadi kehamilan, pemaksaan aborsi dan penelantaran. UU PKDRT tidak dapat menjangkau kekerasan dalam relasi pacaran ini, dan belum ada ketentuan pidana untuk ingkar janji kawin.

6. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada 2021 berjenis pemerkosaan, pencabulan, persetubuhan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, yang diperburuk dengan teknologi informasi komunikasi (KSBG) yang terjadi di ranah rumah tangga/personal, ranah publik dan ranah negara. Terdapat korban yang mengalami lebih dari satu jenis kekerasan seksual. Ketidaktersediaan perangkat hukum menyebabkan masih terjadinya impunitas pelaku. Pada penanganan kasus kekerasan seksual masih terjadi kriminalisasi terhadap korban, pendamping korban atau keluarga korban, intimidasi baik langsung maupun siber, dan tawaran pemaksaan perkawinan. Sedangkan pada proses penegakan hukum didominasi kesulitan pembuktian, perspektif APH yang belum mumpuni, penundaan berlarut termasuk sampai terjadinya kadaluarsa penyidikan. Selain berdampak fisik, psikis, ekonomi dan sosial, kekerasan seksual telah menyebabkan kematian pada korban dan menjadi penyandang disabilitas.
7. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi isu mengemuka termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan berasrama dan berbasis keagamaan. Ketiadaan dukungan dan perlindungan dari lembaga pendidikan, sebaliknya korban mendapat intimidasi dari pelaku atau kampus/lembaga pendidikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan bahwa kekerasan seksual adalah aib, merusak nama baik, dan menyangkut relasi kuasa sehingga ditutupi agar tidak diketahui publik. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan belum terperinci dalam mengatur bentuk kekerasan seksual, pencegahan dan penanggulangannya. Sementara Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi belum tersosialisasi secara optimal, masih ada penolakan, satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual masih dalam proses. Selain itu, kebijakan untuk lingkungan pendidikan berasrama dan berbasis keagamaan untuk membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, juga belum ada.
8. Kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas terjadi berulang kali dan tak langsung diketahui baik oleh korban karena kondisi disabilitasnya maupun keluarganya. Kekerasan seksual baru diketahui setelah perubahan fisik korban yang cukup menonjol. Partisipasi aktif komunitas sekitar yang menduga telah terjadi kekerasan seksual, tidak mendapat respon karena dianggap yang berhak melapor adalah keluarga dari korban. Selain hambatan yang sama yang dialami korban bukan penyandang disabilitas, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas lebih kompleks mengingat ketidaktersediaan akomodasi layak, penerjemah, pendamping dan pemahaman APH akan ragam disabilitas.
9. KSBG yang diadukan ke Komnas Perempuan pada 2021 berjumlah 1.721 kasus, mengalami kenaikan sebesar 83% dibandingkan tahun 2020 (940 kasus). Bentuk-bentuk kekerasan terbanyak adalah penyebaran konten porno, peretasan dan pemalsuan akun korban, pendekatan untuk memperdayai (*grooming*) untuk mendapat keuntungan seksual, perundungan terhadap korban KDRT dengan menggunakan stereotipe negatif terhadap peran perempuan sebagai istri atau janda, penyebaran identitas saksi kasus kekerasan seksual dan pelecehan siber. Hal ini disebabkan belum adanya jaminan pengaturan hukum yang komprehensif untuk memenuhi hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban KSBG.
10. Kekerasan terhadap PPHAM tahun 2021 memperlihatkan pendamping korban KBG

merupakan yang paling rentan mengalami serangan. Para pendamping pada lembaga layanan berbasis pemerintah seperti UPTD dan P2TP2A mulai melaporkan serangan yang berkaitan dengan kerja-kerja HAM. Kondisi ini penting diperhatikan oleh KemenPPPA yang kini gencar mendirikan UPTD di seluruh Indonesia. Sementara serangan siber dan ancaman kriminalisasi juga dialami oleh PPHAM menyangkut isu perburuhan, konflik SDA dan tata ruang serta kekerasan seksual.

11. Pengaduan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan terlapor anggota TNI mengalami peningkatan, baik ranah personal, ranah publik maupun negara. Tingginya kekerasan di ranah personal, tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, juga antara anggota militer dan sipil, di mana anggota TNI memiliki *privilege* dalam masyarakat. Sedangkan di ranah publik dan ranah negara berkaitan dengan penggunaan kekuatan sebagai penjaga keamanan. Hal serupa juga terdapat dalam KBG dengan terlapor anggota POLRI. Terdapat hal yang harus diperhatikan karena pola keberulangan dalam kekerasan seksual, khususnya dalam relasi pacaran seperti ingkar janji kawin, pemaksaan aborsi dan penelantaran terhadap anak yang dilahirkan
12. CATAHU mencatat bahwa seluruh jenis KBG terhadap perempuan berdampak pada psikis, mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas SDM perempuan. Dampak psikologis yang bisa berupa depresi ringan sampai berat, *post traumatic stress disorder*, hingga keinginan menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri terjadi pada korban KBG. Maka pertolongan pertama dan pemulihan selanjutnya diperlukan ketersediaan psikolog klinis dan atau psikiater. Namun sampai saat ini jumlah psikolog klinis yang terverifikasi sebanyak 3.119 orang<sup>23</sup> dan psikiater hanya 1.212 orang.<sup>24</sup> Selain itu, kemampuan masyarakat termasuk lembaga layanan untuk menemukannya gejala depresi ringan masih sangat rendah, hal ini menyebabkan korban tidak segera mendapatkan pertolongan.
13. Komnas Perempuan menemukan adanya penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dalam proses penyidikan PBH. Bentuknya adalah penelanjangan, pemerkosaan untuk memaksa, menekan, mengintimidasi bahkan menyiksa agar perempuan memberikan keterangan yang diinginkan penyidik. Bentuk perlakuan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia adalah kekerasan verbal termasuk pelecehan seksual dan kekerasan fisik. Salah seorang korban adalah anak perempuan berusia 16 tahun yang mengalami penyiksaan seksual berupa pemerkosaan saat proses penahanan. Hal ini menunjukkan kerentanan berlapis perempuan didalam tahanan. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya pengaturan tindak pidana penyiksaan seksual sesuai mandat Konvensi Anti Penyiksaan, belum adanya mekanisme pencegahan antara lain pengawasan di rumah tahanan.
14. Data dan kasus femisida 2021 sama seperti tahun-tahun sebelumnya, femisida relasi intim tercatat sebagai kasus terbanyak. Pelaku terbanyak adalah suami juga mantan suami sehingga merupakan femisida dalam konteks KDRT dan KDRT berlanjut. Disusul pacar dalam kasus kekerasan dalam pacaran. Terdapat korban sebagai istri siri, selingkuhan serta pekerja seks. Motif femisida terbanyak adalah dendam/sakit hati, pemerkosaan, cemburu, juga kehamilan tidak dikehendaki, menolak hubungan seksual, Umumnya korban mengalami kekerasan berlapis sebelum dibunuh. Meski kasus femisida terus bertambah, femisida belum dikenali perundang-undangan nasional, pun belum tersedia pula data pilah femisida pada lembaga kepolisian. Ketiadaan pendataan secara terpilah dapat berakibat mis identifikasi, tidak

<sup>23</sup> Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, 2022

<sup>24</sup> Persatuan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia, 2022

tersingkapnya kasus dan tidak melaporkan pembunuhan-pembunuhan berbasis gender dan negara tak dapat menyusun sistem pencegahan yang komprehensif.

15. Sepanjang 2021, Komnas Perempuan menerima 108 kasus kekerasan di dunia kerja, mencakup pelanggaran hak-hak dasar seperti hak perlindungan kerja yang layak dan hak bebas dan diskriminasi dan kekerasan. Kasus-kasus meliputi berbagai pelanggaran atas perlindungan kerja yang layak, pemutusan hubungan kerja (PHK), hak atas kompensasi PHK, hak maternitas (cuti haid, hamil, melahirkan), diskriminasi, pencabulan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pemerkosaan di lingkungan kerja, pelanggaran perlindungan kerja yang layak. Pengaduan juga disampaikan ke Komnas Perempuan menyangkut tiga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan pengaduan kasus PMI, pelanggaran hak perempuan pekerja, dan kekerasan seksual di tempat kerja dapat disimpulkan bahwa dunia kerja belum menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi perempuan pekerja. Pengawasan implementasi berbagai regulasi perlindungan bagi perempuan pekerja yang belum mumpuni berkontribusi langsung pada berbagai pelanggaran hak perempuan pekerja terus terjadi dan berulang.
16. Situasi konflik di Papua dan pandemi Covid-19 telah mengakibatkan menurunnya kualitas hidup perempuan Papua. Angka kekerasan terhadap perempuan Papua dengan HIV/AIDS di Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat tinggi pada masa pandemi Covid-19, situasi mereka juga nyaris tak terpantau. Situasi disabilitas mental, yang salah satunya disebabkan KDRT, juga masih mengalami tantangan. Minimnya layanan terintegrasi antara isu HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan atau disabilitas mental dan kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu penyebab.
17. Kasus-kasus KBB dilaporkan ke Komnas Perempuan terkait hambatan dan pembatasan hak berupa kebebasan beragama, KDRT beda agama, pemaksaan busana serta pembatasan hak beragama dan penyelesaian kasus rumah ibadah yang berdampak negatif terhadap perempuan. Satu kasus diajukan tentang seorang pendeta perempuan warga Indonesia dan suaminya, pendeta warga Malaysia, diduga dihilangkan paksa di Malaysia sejak 2016. Kasus ini menjadi tantangan kerjasama lembaga HAM di Asia Tenggara untuk mendorong negara-negara ASEAN agar berkolaborasi pada upaya perlindungan hak kebebasan beragama/berkeyakinan.
18. Konflik-konflik SDA yang diajukan ke Komnas Perempuan pada 2021 merupakan konflik antara warga dengan negara dan konflik warga dengan pengusaha. Konflik SDA umumnya berlangsung lama, bahkan ada yang lebih dua dasawarsa. Konflik SDA umumnya terjadi ketika pembangunan infrastruktur atau pabrik swasta tanpa pelibatan dan persetujuan warga dalam perencanaan sejak awal, termasuk dalam proses AMDAL sehingga merusak kehidupan warga termasuk perempuan dalam jangka waktu lama, menimbulkan berbagai bentuk KBG terhadap perempuan.
19. Konflik-konflik tata ruang yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2021 sama seperti konflik SDA, yang berlangsung dalam rentang waktu panjang. Konflik terjadi antara warga pemukiman dengan pemerintah dan perusahaan swasta berupa penggusuran pemukiman, perampasan tanah, pembangunan untuk perumahan atau tempat usaha yang mengancam hidup dan lingkungan yang sehat bagi warga pemukiman. Sebagaimana konflik SDA, konflik tata ruang berdampak negatif terhadap perempuan.
20. Data yang bersumber dari BADILAG menunjukkan adanya persoalan KBG terhadap perempuan di lingkup perkawinan dan berumah tangga. Data perceraian menunjukkan bahwa perceraian menjadi jalan keluar dari kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan menjadi tantangan untuk melakukan pemilahan data perkara dengan menemukenali KBG dan tidak

hanya sebatas pada alasan-alasan perceraian. Sedangkan jumlah peningkatan perkawinan anak masih disebabkan oleh situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai di kalangan remaja dan persoalan ekonomi keluarga, adanya perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan dan belum optimalnya pendidikan kesehatan reproduksi di lembaga Pendidikan, keluarga dan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan.

21. Hingga akhir 2021 belum ada penyelesaian hukum terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM yang berat dan tiga kasus di Aceh juga tidak ada langkah maju untuk pembentukan pengadilan HAM. Sementara korban dan keluarganya terus dihadapkan dengan penyangkalan negara. Hak mereka atas keadilan, kebenaran dan pemulihan masih mengalami hambatan pemenuhannya. Tidak adanya *political will* juga tampak dari usulan pembentukan UKP PPHB yang tidak terwujud untuk penyelesaian non yudisial, kurangnya dukungan terhadap kerja-kerja mekanisme KKR Aceh, belum diratifikasinya Konvensi Internasional yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan ketidaktersediaan nomenklatur kompensasi dan bantuan pendidikan untuk keluarga korban.
22. Pada akhir 2021, Komnas Perempuan mendokumentasikan 441 kebijakan diskriminatif dengan rincian 305 kebijakan masih berlaku, 29 kebijakan telah diklarifikasi Kemendagri, 81 kebijakan telah dicabut/dibatalkan dengan kebijakan baru, 1 kebijakan dibatalkan pengadilan, 25 kebijakan tidak berlaku dan dikeluarkan dari dokumentasi. Dari 305 kebijakan diskriminatif yang masih berlaku, sebanyak 20 kebijakan masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, pembatasan hak beragama, serta pembatasan hak melalui pengaturan kehidupan beragama.
23. Komnas Perempuan mencatat sejumlah kemajuan kebijakan tahun 2021, yaitu (a) adanya rintisan inisiatif perumus kebijakan di sektor tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, dan pendidikan terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan baik oleh pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. (b) adanya upaya pemenuhan hak atas administrasi kependudukan (adminduk) yang nondiskriminatif bagi seluruh WNI tanpa kecuali termasuk transgender, kelompok disabilitas, dan masyarakat adat wilayah terpencil oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kemajuan ini didukung juga dengan Layanan Call Center SAPA 129 KemenPPPA akan membuka akses bagi korban atau pelapor dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
24. Komnas Perempuan masih menemukan hambatan dan kemunduran kebijakan terkait pemenuhan hak perempuan sebagaimana dimandatkan konstitusi RI. Pertama, rancangan kebijakan di tingkat undang-undang menghadapi tantangan yang kompleks untuk dapat dibahas dan disahkan di setiap tahapan pembentukan undang-undang, adanya mispersepsi dan ketidakpahaman publik, akses publik terhadap proses pembahasan dan dokumen rujukan, serta komitmen perumus kebijakan terkait prioritas rancangan kebijakan terkait urgensi perlindungan kelompok rentan. Kedua, komitmen mengakui dan mengimplementasikan keberpihakan terhadap muatan kebijakan non-diskriminatif. Pembatalan SKB Seragam Sekolah oleh MA menjadi langkah mundur dalam menjamin hak perempuan, anak perempuan terkait hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk berpakaian, hak atas pendidikan. Ketiga, masih ada pemerintah daerah yang menerbitkan kebijakan bermuatan diskriminatif atau berpotensi mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, masih terus tertundanya pembentukan perundang-undangan yang berdampak terhadap perempuan dan berpihak pada kelompok

rentan yaitu RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

25. Kepemimpinan perempuan masih mengalami tantangan struktural dan kultural mulai dari tahapan seleksi hingga pengukuhan sebagai pejabat publik yang strategis, baik di lembaga pemerintahan, lembaga publik, dan lembaga kemasyarakatan di semua tingkatan. Keterlibatan perempuan dalam proses politik mutlak dilakukan. Rendahnya kepemimpinan perempuan dan belum terpenuhinya hak-hak perempuan yang disebabkan oleh kapasitas dan ruang gerak yang terbatas mengakibatkan semakin meningkatnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang akan mempengaruhi perwujudan negara demokrasi dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
26. Daya lenting ditunjukkan korban dengan menggunakan gugatan praperadilan atas SP3 KDRT yang dialaminya, menjadikan praperadilan sebagai mekanisme koreksi terhadap prosedur penanganan kasus KDRT. Daya lenting juga ditunjukkan oleh komunitas Tionghoa, khususnya Perkumpulan Boen Hian, Semarang yang membangun sinci untuk Ita Martadinata dan merawat ingatan kolektif melalui simbol rujak pare untuk Tragedi Mei 1998 dan gerak bersama masyarakat untuk terus mendorong pengesahan dan pembahasan RUU TPKS paska ditariknya dari prolegnas 2020.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan himpunan data CATAHU tahun 2021 di mana terdapat temuan-temuan khusus yang perlu menjadi perhatian negara, Komnas Perempuan mengeluarkan rekomendasi kepada:

### **DPR RI agar:**

1. Membahas dan mengesahkan RUU TPKS dengan menyempurnakan dan memastikan pengadopsian enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, termasuk menambahkan sekolah berasrama dalam program pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dalam Bab Pencegahan, Koordinasi, dan Pemantauan RUU TPKS.
2. Membahas dan mengesahkan RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, RKUHP dan RUU Keadilan Gender yang terus tertunda.
3. Membangun partisipasi substantif dalam proses-proses pembentukan peraturan perundang-undangan
4. Memastikan dilakukan tindakan afirmatif kuota 30% kepemimpinan perempuan pada pemilihan pejabat publik oleh DPR RI.
5. Meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa dan OPCAT.

### **Presiden Republik Indonesia agar:**

1. Memenuhi janji untuk penyelesaian pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan memiliki rencana kerja yang jelas dan terukur melalui mekanisme non yudisial dan mekanisme pengadilan HAM.
2. Memastikan adanya kebijakan nasional tentang SPPT PKKTP.
3. Memastikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender pada Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah di semua tingkatan seturut dengan mandat pembangunan berkelanjutan (SDGs).
4. Memastikan dilakukan tindakan afirmatif kuota 30% kepemimpinan perempuan di semua Kementerian/Lembaga dalam semua tingkatan dan lembaga publik, termasuk dalam setiap tahapan proses seleksi maupun kepesertaan dalam panitia seleksi pejabat publik.

5. Melaksanakan kewenangan presiden untuk komutasi hukuman terpidana mati yang berada di deret tunggu eksekusi pidana mati.

**Kementerian Koordinator agar:**

1. Kemenkopolkukham memastikan pengarusutamaan gender, perspektif disabilitas dan kepemimpinan perempuan di lembaga-lembaga penegak hukum dalam pelayanan perempuan korban
2. Kemenko PMK memastikan implementasi RAN dan RAD P3AKS dalam penanganan konflik-konflik sosial dan mendorong adanya kebijakan nasional terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)

**Kementerian/Lembaga agar:**

**1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

Bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan alokasi dana APBN untuk layanan dan pemulihan korban seperti operasional lembaga layanan, konseling psikologis, visum, bantuan hukum, tindakan medis lanjutan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berperspektif korban.

**2. KemenPPPA agar:**

- a. Mengoptimalkan layanan korban dan rujukan akhir penanganan kasus KBG terhadap Perempuan dengan bekerjasama dengan lembaga layanan khususnya di wilayah-wilayah terluar dan kepulauan.
- b. Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga khususnya dengan Biro Pusat Statistik dan dan Kepolisian RI terkait pendataan terpilah kasus femisida menurut jenis kelamin, usia, pelaku, ranah, motif, kelompok rentan disabilitas dan minoritas seksual serta mengintegrasikannya dalam pelaporan ke Komite CEDAW
- c. Memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga khususnya dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung untuk membangun pedoman penanganan kasus KBG terhadap perempuan dengan pola baru, termasuk pengintegrasian dengan lembaga layanan pemulihan korban.
- d. Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap PPHAM melalui penyediaan mekanisme perlindungan PPHAM yang komprehensif. Juga melakukan kampanye dan sosialisasi perlindungan PPHAM untuk membangun kesadaran publik.
- e. Menguatkan peran konsultatif dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk pengembangan kapasitas SDM unit kerja di daerah, dalam kerangka kepemimpinan perempuan dalam pendidikan keberagaman dan perdamaian.
- f. Menyebarkanluaskan daya lenting korban kekerasan terhadap perempuan dan respon baik dari negara dalam pemenuhan hak korban, sebagai pembelajaran bersama dan mendorong aplikasi serupa di kasus atau tempat lainnya.

**3. Kementerian Agama agar:**

- a. Memastikan adanya kebijakan pencegahan, penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan Keagamaan berasrama, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan di semua jenjang untuk menjamin perlindungan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
- b. Memastikan adanya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berbasis keagamaan di lingkungan Kementerian Agama untuk melaksanakan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Islam.
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKIN

- d. Mempercepat langkah pengembangan program moderasi agama di berbagai lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai wawasan nusantara dan hak-hak konstitusional, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan maupun kelompok minoritas lainnya

### **3. Kementerian Pendidikan agar:**

- a. Memperbarui Peraturan Menteri No 82 Tahun 2015 ke arah kebijakan yang mengakomodir bentuk kekerasan seksual, pencegahan dan penanganannya.
- b. Mengawal implementasi Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

### **4. Kementerian Hukum dan HAM agar:**

- a. Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan dengan mengoptimalkan peran kantor wilayah, pembinaan daerah dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat pada kebijakan dan praktik diskriminasi atau pelanggaran HAM lainnya.
- b. Menerbitkan kebijakan imigrasi terkait dengan istri (WNA) yang menjadi korban KDRT dan terancam kehilangan izin tinggalnya karena status perkawinan berakhir, padahal ia masih memerlukan waktu untuk mengklaim keadilannya termasuk hak atas pengasuhan anak.
- c. Merumuskan kembali isu krusial dalam RUU KUHP dan membuka ruang partisipasi publik
- d. Mendorong lahirnya kebijakan perlindungan Perempuan Pembela HAM
- e. Memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap tim penyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan

### **5. Kementerian Sosial agar:**

- a. Menambah jumlah dan sistem pelayanan rumah aman bagi perempuan korban terutama di masa pandemi
- b. Melalui jaringannya di daerah memberikan penguatan psikososial kepada perempuan dan anak korban terorisme dan konflik sosial.
- c. Mendorong perlindungan sosial dan kesehatan bagi petugas/pendamping layanan/PPHAM

### **6. Kementerian Luar Negeri agar:**

Memprakarsai ratifikasi *The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980* (Konvensi Den Haag 1980) sebagai jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam perkawinan campuran.

### **7. Kementerian Dalam Negeri agar:**

- a. Membatalkan segera kebijakan kepala daerah tentang aturan busana yang mengunggulkan identitas kelompok mayoritas, serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas.
- b. Bersama Pokja Harmonisasi Kebijakan Nasional yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga menyegerakan pelaksanaan langkah penanganan dan pencegahan yang sistemik, termasuk dengan mengoptimalkan mekanisme e-perda, dan mengintegrasikan pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi ke dalam kegiatan pembinaan daerah dan pendidikan pimpinan serta tenaga penyusun dan perancang kebijakan daerah.
- c. Melakukan review dan perbaikan kebijakan tentang kewenangan khusus Aceh dalam kerangka mengawal integritas hukum nasional dan mandat konstitusional bagi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga, khususnya hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama.

#### **8. Kemenpan RB RI agar:**

Memperkuat kelembagaan Komnas Perempuan melalui perubahan Perpres 65 Tahun 2005.

#### **9. Kementerian Kesehatan RI agar:**

- a. Menerbitkan kembali peraturan larangan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan.
- b. Memastikan implementasi Keputusan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Rumah Sakit berjalan dengan baik.
- c. Melakukan Pendidikan publik untuk untuk mewaspadaikan dan menemukannya gejala depresi ringan sebagai dampak pada semua bentuk kekerasan berbasis gender.
- d. Menjamin perlindungan terhadap tenaga Kesehatan untuk aman dari kekerasan seksual dalam menjalankan tugas-tugasnya.

#### **10. Kementerian Tenaga Kerja agar:**

- a. Meningkatkan status SE. 03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja menjadi Peraturan Menteri.
- b. Memprakarsai Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
- c. Mengefektifkan pengawasan pelanggaran hak normatif dan pelanggaran hak maternitas.

#### **Panglima TNI agar:**

1. Memastikan penegakan kode etik TNI khususnya kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan perempuan.
2. Memperluas penghapusan tes keperawanan ke seluruh matra TNI.
3. Mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pendidikan TNI.

#### **Mahkamah Agung agar:**

1. Memastikan pengimplementasian PP Akomodasi yang Layak dan PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan mekanisme monitoring dan evaluasinya.
2. Membangun mekanisme kerjasama dan pengintegrasian penanganan kasus KBG terhadap perempuan dengan lembaga layanan pemulihan korban.
3. Membangun kebijakan internal tentang pedoman dalam memeriksa perkara hak asuh anak dengan memastikan penerima hak asuh tidak memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga.
4. Mengembangkan sistem pendokumentasian dengan data terpilah gender di semua jenis kasus dan perkara.
5. Melakukan tindakan afirmatif 30% kuota perempuan dalam rekrutmen hakim di semua jenis pengadilan.

#### **Kepolisian agar:**

1. Menerbitkan peraturan/pedoman di internal Kepolisian tentang perempuan berhadapan dengan hukum di tingkat penyelidikan/penyidikan. Peraturan sejenis oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan dapat menjadi rujukan.
2. Memastikan tidak terjadinya penundaan berlarut dalam penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan status untuk UPPA menjadi setingkat direktorat agar memiliki daya dukung pelayanan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan mengedepankan kepemimpinan perempuan sebagai pengampunya.
3. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.

4. Melakukan pendekatan keamanan sesuai standar Hak Asasi Manusia dan tidak menimbulkan ketakutan warga.

**Kejaksaan agar:**

1. Memperluas sosialisasi Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana seluruh Jaksa Penuntut Umum dan mengembangkan pengawasan untuk implementasinya.
2. Mengembangkan eksaminasi kasus berbasis gender yang mendapatkan perhatian public untuk memastikan hak keadilan korban.

**Pemerintah Aceh agar:**

1. Melaksanakan rekomendasi KKR Aceh untuk pemulihan mendesak bagi korban pelanggaran HAM dan memberikan dukungan kerja dan operasional yang memadai untuk KKR Aceh.

**Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat agar:**

1. Memastikan adanya kebijakan dan anggaran untuk membangun layanan terintegrasi antara kesehatan perempuan dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Untuk memastikan adanya penanganan komprehensif bagi perempuan korban dengan HIV/AIDS.
2. Membangun Rumah Sakit Jiwa dan Panti Rehabilitasi bagi ODGJ termasuk bagi perempuan penyandang disabilitas mental korban kekerasan.

**Media dan Jurnalis agar:**

1. Menjalankan kode etik jurnalistik tentang kerahasiaan korban dan menghindari reviktimisasi perempuan korban KBG terhadap perempuana melalui eksploitasi kasus.
2. Turut mensosialisasikan kasus KBG terhadap perempuan dengan narasi yang berpihak kepada korban.

**Organisasi Masyarakat Sipil agar:**

1. Memfasilitasi pengembangan kelompok-kelompok basis untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender di sekitarnya.
2. Membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di organisasi masyarakat sipil.

**Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia agar:**

1. Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menguatkan kerjasama untuk memajukan penanganan kekerasan terhadap perempuan
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawal perlindungan anak perempuan secara spesifik dalam kasus inses, kekerasan seksual terhadap anak dan perkawinan anak
3. Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mengawal perlindungan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas secara spesifik dalam kasus inses, kekerasan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi dan bentuk-bentuk diskriminasi berdasarkan kedisabilitasnya.

**Lembaga Non Struktural lainnya agar:**

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengembangkan terobosan kebijakan untuk memudahkan korban kekerasan seksual mengakses layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK.
2. Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan

Komisi Yudisial menguatkan pelaksanaan fungsinya untuk turut memastikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan.

**Lembaga Internasional, Lembaga Donor dan Kelompok Bisnis agar:**

Memberikan dukungan pendanaan kepada lembaga layanan mendampingi perempuan korban kekerasan.

Lampiran 1:

## **SURVEI-PELECEHAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK SELAMA PANDEMI COVID-19, LOKASI TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL SEMAKIN MELUAS**

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA),2021

Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) – yang beranggotakan Hollaback! Jakarta, perEMPUan, Yayasan Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminist), dan Dear Catcallers Indonesia – mengadakan Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang dilaksanakan secara nasional pada akhir 2021 sebagai bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTIP). Survey 2021 ini menitikberatkan pengalaman pelecehan seksual di ruang publik selama Pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia. Survei ini didukung oleh *Rutgers WPF* Indonesia.


Survei ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual di ruang publik terjadi di Indonesia selama pandemi COVID-19, serta dampaknya bagi orang yang mengalaminya. Adanya pembatasan interaksi dan aktivitas warga negara di ruang publik, tidak menghentikan pelecehan seksual di ruang public, justru meluas, termasuk melalui ruang public di dunia siber. Untuk menangkap pengalaman pelecehan seksual selama pandemic, pertanyaan survey diperluas kepada pengalaman di ruang digital yang menjadi ruang aktivitas untuk sekolah, kuliah, bekerja dan/atau membangun relasi satu sama lain. Hasil dari survei ini juga memperbaharui dan melengkapi data survei KRPA yang dirilis pada 2019 silam.

Survei diikuti 4.236 orang responden yang tersebar di 34 propinsi. Terdiri dari responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 3.539 orang (83,55%), disusul laki-laki berjumlah 625 (14.75%) dan Gender lainnya sejumlah 72 (1.70%). Mayoritas responden berumur antara 16-24 tahun dengan sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK atau setara. Dari survey ini KRPA menemukan bahwa pelecehan seksual yang dialami masyarakat semasa pandemi semakin tinggi meluas, terjadi di ruang public baik offline maupun online.

### **Pelecehan Seksual di Ruang Publik Tetap Terjadi Walau di Masa Pandemi**


#### **HASIL SURVEY KOALISI RUANG PUBLIK AMAN**

- Pernah mengalami Pelecehan Seksual
- Tidak Pernah mengalami pelecehan seksual



Dari 4.236 orang responden, terungkap bahwa 3.037 responden atau 71,7% pernah mengalami pelecehan seksual, sedangkan sisanya 1.199 atau 28,3% menyatakan tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Perempuan dan gender minoritas lainnya memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami pelecehan seksual di ruang publik 6 kali lipat dibanding laki-laki. Menurut hasil survei, 4 dari 5 responden perempuan mengalami pelecehan seksual selama pandemi. Selain itu, selama pandemi 3 dari 10 laki-laki mengalami pelecehan seksual, sementara sebanyak 83% responden gender lainnya (non-binary, transpria, dan identitas gender lainnya) pada saat pandemi.

Survei KRPA 2021 memperluas survey pada pengalaman pelecehan seksual di ruang public daring/online. Survey menemukan bahwa pelecehan seksual selain terjadi di ruang publik fisik (*offline*) juga meluas hingga ke ruang-ruang digital(*daring/online*).



Sumber: KRAP,2021

Responden yang mengalami pelecehan seksual mengungkapkan bahwa mereka paling sering mengalami pelecehan seksual di 5 lokasi tertinggi yaitu ruang publik seperti jalanan umum atau taman (70% responden), kawasan pemukiman (26% responden), transportasi umum, termasuk sarana dan prasarananya (23% responden), toko, mall, dan pusat perbelanjaan (14% responden) dan tempat kerja (12% responden). Kemudian, di ranah digital/online, pelecehan seksual paling tinggi terjadi di lima ruang daring yaitu media sosial (42% responden), aplikasi chat (33% responden), aplikasi kencan daring (9% responden), ruang permainan virtual (4% responden), dan ruang diskusi virtual (2% responden).



Sumber: KRAP,2021

Pelecehan seksual dapat terjadi secara *online* maupun *offline*. Di dalam media internet, 5 ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual adalah di Media sosial (42%), Aplikasi chat (33%), Aplikasi kencan daring (9%), Ruang permainan virtual (4%), dan Ruang diskusi virtual (2%). Bentuk-bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara *online* adalah dikirimkan konten foto atau video intim / pornografi / alat kelamin (21%), Komentar seksis / seksual (20%), Komentar atas tubuh (17%), Dipaksa kirim foto atau video intim pribadi (11%), dan dikuntit / diikuti / cyberstalked (7%). Kemudian, lokasi yang paling rentan terjadi pelecehan seksual secara *offline* adalah jalanan umum atau taman sebesar (70%), Kawasan pemukiman (26%),

Transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya (23%), Toko, mall, dan pusat perbelanjaan (14%) serta Tempat kerja(12%). Lalu, bentuk pelecehan yang paling besar dialami secara langsung/*offline* adalah Siulan / Suitan (67%), Komentar atas tubuh (31%), Main mata (29%), Komentar seksis / seksual (26%), Diklakson (24%), dan Disentuh (20%).

Klasifikasi pelaku pelecehan seksual antara lain adalah Orang tak dikenal (81%), Teman (22%), Rekan kerja (11%), Penyedia jasa transportasi (10%), Tetangga (7%), dan Anggota Keluarga (7%).

### **Selama Pandemi Covid-19, Lokasi Terjadinya Pelecehan Seksual Semakin Meluas**

Selain pelecehan seksual terjadi di ruang public offline maupun online, selama pandemi COVID-19, lokasi terjadinya pelecehan seksual semakin meluas, termasuk di fasilitas kesehatan (100 responden), lokasi pemeriksaan tes COVID-19 (29 responden) dan tempat karantina pasien COVID-19 (5 responden). Selain itu, 44 Responden melaporkan bahwa pelaku pelecehan adalah Tenaga Kesehatan. Hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian semua pihak agar dalam penanganan COVID 19 juga menjadi ruang aman dari pelecehan seksual.

Dengan peralihan aktivitas pembelajaran ke ruang online, ditemukan pula bahwa selama pandemi COVID-19, insitusi pendidikan masih menjadi ruang yang tidak aman dari pelecehan seksual. Baik yang terjadi di lingkungan kampus atau sekolah fisik (427 responden) dan terjadi di ruang sekolah atau perkuliahan virtual (57 responden). Selain itu, 134 Responden melaporkan bahwa pelaku pelecehan adalah Guru / Dosen.

Responden -responden yang pernah mengalami pelecehan seksual menyatakan bahwa ada perasaan tidak nyaman, kesal, dan marah. Mayoritas korban menyatakan tidak tahu harus berbuat apa, ketakutan dan merasa dalam keadaan yang tidak aman untuk mengkonfrontasi pelaku. 71% dari 3.037 Responden yang mengalami pelecehan merasa dampak dari pelecehan yang dialami memperparah situasi atau perasaan mereka saat pandemi.

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE TAHUN 2021

Oleh: SAFEnet

*Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFE*net didirikan pada 27 Juni 2013 oleh delapan orang di Bali. Pembentukan SAFEnet dimotivasi oleh meluasnya kriminalisasi terhadap pengguna internet karena ekspresinya di Internet setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mendorong sejumlah blogger, jurnalis, pakar tata kelola Internet, dan aktivis untuk membentuk perkumpulan ini.

Sejak 2018, SAFEnet mulai memperluas masalah advokasi untuk pemenuhan hak-hak digital setelah sebelumnya hanya berfokus pada advokasi kebebasan berekspresi di Internet. Diantaranya dengan melakukan kampanye public dan memberikan bantuan terhadap korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021, SAFEnet menerima 677 kasus KBGO yang terbagi dalam dua ketagori besar yaitu itu *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), dan aduan selain NCII. NCII sebesar 508 kasus atau 75%, dan aduan selain NCII berjumlah 169 kasus atau 25%.



Pengaduan ke SAFEnet Tahun 2021



Untuk NCII terkait alasannya sebesar 47,2% (240 kasus) motifnya tidak diketahui, berkaitan dengan Motif Relasi sebesar 28% (142 kasus), disusul dengan sekstorsi sebesar 22,2% (113 kasus) dan terakhir adalah potensi terjadi di masa depan sejumlah 2,6% (13 kasus) Bentuk-bentuk KSBG yang diadukan ke Tindakan KSBG yang teridentifikasi selain NCII adalah pelecehan seksual, doxing, pelanggaran privasi, impersonasi dan lain-lain.

Kategorisasi usia korban KSBG yang terbanyak adalah diatas 18 tahun yang berjumlah 373. Sedangkan lima provinsi tertinggi asal pengadu yaitu Jawa Barat (114), DKI Jakarta (87), Jawa Tengah (43), Jawa Timur (42) dan Yogyakarta (22).

### Domisili Pembuat Aduan (n=428; Tidak Diketahui=249; Total=677)



SAFEnet mencatat, angka tertinggi aduan KSBG terjadi pada bulan Agustus (77), Desember (67), dan November (65). Sebanyak 82% individu yang mengalami KSBG adalah Perempuan.

Untuk pengaduan sendiri, diajukan langsung oleh korban (83%), Teman (8,3%), Pendamping (3,5%) dan Keluarga dan tidak diketahui masing-masing 1,8%.